

**KEWAJIBAN PENYEGERAAN PENDAFTARAN HAJI
(Analisis Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2020)**



**YUSRIZAL RAZALI
NIM. 191009006**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEWAJIBAN PENYEGERAAN PENDAFTARAN HAJI (Analisis Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2020)

YUSRIZAL RAZALI
NIM. 191009006

Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis.


Menyetujui

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Tarmizi M. Jakfar. M.Ag



Dr. Muji Mulia, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWAJIBAN PENYEGERAAN PENDAFTARAN HAJI
(Analisis Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2020)**

**YUSRIZAL RAZALI
NIM. 191009006
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 21 Juni 2022 M
21 Zulkaidah 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Loeziana Uce, M.Ag.

Sekretaris,


Rahmat Musfikar, M.Kom.

Penguji,


Dr. Jailani, M.Ag.

Penguji,


Dr. Nufiar, M.Ag.

Penguji,


Dr. Tarmizi M. Akfar, M.Ag.

Penguji,


Dr. Muji Mulia, M.Ag.

Banda Aceh, 24 Agustus 2022
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,




(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP: 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang tertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusrizal Razali
Tempat Tanggal Lahir : Neuheun, 22 November 1991
Nomor Induk Mahasiswa : 191009006
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 21 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Yusrizal Razali

NIM: 191009006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. **Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.**

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. **Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:**

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة

Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ء) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى

Kubrā	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif *manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *ṭā* (*tā marbūṭah*)

Bentuk penulisan *ṭā* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ṭā* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṭā* (*hā'*). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila *ṭā* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan *ṭā* (*hā'*). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila *ṭā* (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “*t*”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “*a*”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصر
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا *syamsiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد

Al-Aṣl	الأصل
Al-Ā thār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*li*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad'ham	أدهم
Akramat hā	أكرمته

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya


Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

Cet : cetakan

Dst : dan seterusnya
dkk : dan kawan-kawan
H : hijriah
hlm. : halaman
M : masehi
H : hijriah
jld : jilid
ra : radhiaallahu ‘anhu
Saw : sallallahu ‘alaihi wasallam
Swt : subhanahu wa ta’ala
Terj. : terjemahan
T.p : tempat penerbit
t.t : tanpa tahun
t.tp : tanpa tahun penerbit
H.R : hadis riwayat
Q.S : al-Qur’an surat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله
إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul *Kewajiban Penyelenggaraan Pendaftaran Haji (Analisis Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2020)*.

Selawat dan salam, kepada Nabi Muhammad Saw, yang mencerahkan umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun Tesis ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak memperoleh bahan, arahan, bantuan dan dorongan serta partisipasi dari berbagai pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk bimbingan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan Bapak dan selalu menjadi hamba Allah yang mulia.
3. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk bimbingan dan masukan

sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan selalu menjadi hamba Allah yang mulia.

4. Dr. Ali Abubakar, MA dan Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc. MA yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
5. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu dan pengajaran yang luar biasa berharga, khususnya bagi bapak Dr. Jabbar Sabil, M.Ag yang selalu memberi ide-ide yang brilian.
6. Untuk kedua orang tua tercinta, H. Razali Bidin dan Hj. Rusni Harun, yang senantiasa membantu dan memberi kekuatan untuk penulis hingga bisa belajar sampai di jenjang magister. Juga kepada saudaraku, Azwir yang senantiasa mendukung cita-cita penulis.
7. Untuk istriku yang tercinta yang selalu mendukung, memberi semangat kepada penulis untuk meraih cita-cita.
8. Untuk semua muritku 7c dan 4a di dayah Ulee Titi yang selalu memberi dukungan serta doa dan teman-teman terfavoritku di dayah Ulee Titi yaitu Marjan, Data, dan juga kepada teman-teman di kampus yang paling berjasa selama proses belajar di kampus, yaitu Muhammad Habibi sang motivatorku untuk menjadi orang rajin, yang selalu memberi semangat dalam masa studi berlangsung hingga sampai tahap menyelesaikan Tesis ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis menerima kritik dan saran yang mendominasi kesempurnaan tulisan ini. Semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi umat Islam.

Jazakumullahu khayr al-Jaza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.

Banda Aceh, 11 November 2022

Yusrizal Razali

ABSTRAK

Judul : Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji
(Analisis Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2020)
Nama : Yusrizal Razali
NIM : 191009006
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Muji Mulia, M.Ag

Kata Kunci : Kewajiban, Penyegeraan, pendaftaran, haji.

Berdasarkan informasi dari Susenas 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia yang sudah tergolong mampu secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji, untuk menanggapi hal ini MUI berfatwa wajib segera mendaftar bagi orang berusia 60 tahun, khawatir habis biaya dan qada haji. Kemudian MUI menetapkan keharaman bagi mereka menunda pendaftaran. Pertanyaan penelitian adalah: bagaimana pertimbangan MUI menetapkan wajib segera mendaftar haji bagi yang terpenuhi kriteria dan bagaimana pertimbangan MUI dalam menetapkan keharaman menunda untuk orang yang terpenuhi kriteria. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dan termasuk kedalam kajian normatif dan proses pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil yang ditemukan adalah wajib segera mendaftar haji bagi orang berusia 60 tahun karena berpegang dengan pendapat shahnun dengan landasan hadits yang menyatakan rata-rata usia umat Nabi Muhammad 60-70 tahun, sementara masa menunggu keberangkat sangat lama. Dan wajib segera bagi orang yang khawatir kehabisan biaya karena diqiyaskan dengan kewajiban segera berangkat jum'at, dan bagi orang qada haji karena sudah terjadi konsensus sahabat. Adapun pertimbangan keharaman menunda bagi yang berusia 60 tahun karena ia berdosa dalam hal melalaikan ibadat, untuk orang khawatir kehabisan biaya haji karena melanggar ketentuan hukum yang dihasilkan dari qiyas dan untuk yang qada karena melanggar dengan konsensus sahabat.

ABSTRACT

Title : Expediting Hajj Registration (Analysis of MUI Fatwa Number 5 of 2020)
Name : Yusrizal Razali
ID : 191009006
Advisor I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
Advisor II : Dr. Muji Mulia, M.Ag

Keywords: Obligations, Immediate, registration, Hajj.

Based on information from Susenas 2017, there are about 13 million Indonesian Muslims who are already economically well-off for the hajj list, but do not register for the hajj. In response to this, MUI has issued a fatwa for people aged 60 to register immediately, worried about running out of fees and making up hajj and MUI stipulates that it is forbidden for them to delay. The research questions are: how is MUI's consideration in determining the obligation to immediately register for hajj for those who meet the criteria and how is MUI's consideration in determining the prohibition of delaying for those who meet the criteria. This research is classified as a type of qualitative research and is included in the normative study and the process of collecting data using the literature method is then analyzed with a descriptive analysis approach. The results found are that it is mandatory for people aged 60 years to register for Hajj immediately because of the hadith that states the average age of the Prophet Muhammad's people is 60-70 years, while the waiting period for departure is very long, for people who are worried about running out of money because it is analogous to the obligation to leave on Friday. at, and for qada hajj because there is a consensus of friends. As for the consideration of the prohibition of postponing the age of 60 because it is a sin to neglect worship, for people who are worried about running out of hajj fees because they violate the law from the results of analogies and for those who make up qada because they consider the consensus of friends.

بذة مختصرة

العنوان: تعجيل تسجيل الحج (تحليل فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 5 لعام 2020

الاسم: يسريزال

الرقم: 191009006

المستشار الأول: د. ترمزي محمد جعفر ، م

المستشار الثاني: د. موجي موليا ، م

الكلمات الدالة : الإستعجال و التسجيل و الحج

بناءً على معلومات من التعداد الوطني للسكان في عام ألفين وسبعة عشر عامًا ، هناك حوالي ثلاثة عشر مليون مسلم إندونيسي تم تصنيفهم بالفعل على أنهم استطاعة (قادرون) اقتصاديًا على قائمة الحج ، لكنهم لا يسجلون للحج. ردًا على هذا أصدر مجلس العلماء الإندونيسي فتوى بوجوب التسجيل الفوري لمن بلغ الستين من العمر فلقًا من نفاذ الرسوم وقضاء الحج ، ونص مجلس العلماء الإندونيسي على منعهم من التأخير. أسئلة البحث هي: كيف ينظر مجلس العلماء الإندونيسي في تحديد وجوب التسجيل الفوري للحج لأولئك الذين يستوفون المعايير وكيف اعتبارات مجلس العلماء الإندونيسي في تحديد حظر تأخير أولئك الذين يوافق المعايير. يصنف هذا البحث على أنه نوع من البحث النوعي باستخدام أسلوب المكتبة. النتائج التي تم التوصل إليها هي وجوب التسجيل في الحج فورًا لمن بلغ الستين من العمر لأن عمر الإنسان قصير بينما فترة انتظار المغادرة طويلة جدًا لمن يخشى نفاذ المال لأنه مماثل. وجوب الإجازة فوراً يوم الجمعة ، وعلى من يقضي الحج بإجماع الأصدقاء. وأما النظر في تحريم التأخير لمن بلغ الستين من العمر بسبب ترك العبادة ، وللمخاوف من مخالفته لسيادة القانون بالقياس ، ولأولئك الذين يقضون القضاء لأنهم يعتبرون إجماع الأصدقاء.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II FATWA DAN KONSEP HAJI SERTA TEORI KEWAJIBAN ‘ALA AL-FAUR PADA SUATU IBADAH	19
A. Fatwa	19
1. Definisi Fatwa.....	19
2. Komisi Fatwa MUI.....	20
a. Pedoman penetapan fatwa MUI	20
b. Mekanisme Kerja	24
c. Prosedur Rapat	25
d. Keputusan Fatwa	26
e. Format Fatwa	26
f. Kewenangan dan Wilayah Fatwa.....	27
3. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam.....	29
4. Kedudukan fatwa MUI dalam Sistem Hukum Nasional	32
B. Haji	35
1. Definisi Haji.....	35

2. Dasar Hukum Haji	35
3. Syarat-Syarat Kewajiban dan Rukun Haji	40
a. Syarat-syarat wajib Haji	40
b. Rukun-Rukun Haji	46
C. Kewajiban <i>'ala al-Faur</i> pada Pelaksanaan Ibadat.	61
1. Definisi dan kategori wajib	61
2. Faktor-Faktor Wajib <i>'Ala Al-faur</i> Suatu Ibadat	72
a. Faktor Usia	74
b. Faktor Khawatir	80
c. Faktor <i>Qada</i>	85
BAB III ANALISIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN	
2020 TENTANG PENDAFTARAN IBADAH	
HAJI 'ALA AL-FAUR	93
A. Pertimbangan MUI dalam Menetapkan Kriteria	
Kewajiban <i>'Ala Al-Faur</i> Mendaftar Haji	93
1. Berusia 60 tahun ke atas	101
2. Khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji	104
3. Qadha haji	106
B. Pertimbangan MUI Menetapkan Hukum	
Keharaman Menunda Pendaftaran Haji Bagi	
Orang yang Terpenuhi Kriteria	108
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran-saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
RIWAYAT HIDUP PENULIS	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Tunggu Pendaftaran Haji.....	124
Lampiran 2. Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2020	138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan informasi data Kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia yang sudah tergolong *istiṭā'ah* (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji,¹ kondisi seperti ini muncul pertanyaan tentang hukum orang yang tidak mendaftar haji padahal sudah mampu.

Realita kehidupan masyarakat, banyak orang mampu ibadah haji, tetapi enggan mendaftarkan diri menjadi calon haji dengan alasan yang beragam, padahal secara ekonomi untuk mendapat porsi haji bagi mereka cukup mudah yaitu dengan membayar uang Rp 25.000.000 kepada pihak bank atau kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.²

Hasil wawancara dengan sebagian masyarakat terdapat beragam alasan keengganan mereka mendaftar haji. Peneliti mencoba merincikan beberapa alasannya sebagai berikut.

1. Belum bisa dipastikan, tergantung kebutuhan lain, kalau tidak ada hal penting lain baru mau mendaftar haji.³
2. Lebih mengutamakan uang untuk keperluan menikah/membeli mahar perkawinan.⁴

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2020* (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia), hlm. 1.

² Masa tunggu haji Provinsi Aceh mencapai 30 tahun dengan jumlah jemaah yang masuk dalam daftar tunggu mencapai 127 ribu orang, kata Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, Arijal, kepada wartawan. <https://news.detik.com/berita/d-5596257/2-tahun-tanpa-pemberangkatan-masa-tunggu-haji-di-aceh-capai-30-tahun> Diakses pada 13 Oktober 2021.

³ Hasil wawancara dengan Wahyu Afrizal M Nur warga Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 25-September-2021.

⁴ Hasil wawancara dengan Riki warga Desa Kajhu Kecamatan Darussalam pada tanggal 15 September 2021;

3. Untuk apa kita mendaftar haji, zaman sekarang pergi ibadah haji adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak ada kepastian karena kita mengantri dalam jangka waktu yang lama sedangkan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam masa daftar tunggu.⁵
4. Malas mendaftar haji karena lama masa tunggu, maka lebih baik kita pergi umrah karena kalau umrah sudah jelas kapan jadwal keberangkatan dengan waktu tunggu yang sebentar.⁶
5. Ingin menggunakan uang untuk masuk dayah tahfidh al-Qur'an.⁷
6. Untuk keperluan menikah dulu, mendaftar haji suatu saat nanti ketika mudah rezeki.⁸
7. Rencana membeli iphone keluaran terbaru.⁹
8. Untuk keperluan menikah dulu, mendaftar haji suatu saat nanti ketika mudah rezeki.¹⁰
9. Mempergunakan uang untuk modal usaha, karena dengan usaha jika sukses nanti semua yang kita inginkan tercapai.¹¹

Dari sekian banyak yang sudah peneliti wawancarai, tidak sampai sepuluh persen di antara mereka yang memiliki rencana mendaftar haji.¹²

⁵ Hasil wawancara dengan Hendra warga Desa Tungkop Kecamatan Darussalam pada tanggal 20 September 2021.

⁶ Hasil wawancara dengan Lufti warga desa Lam Gugop Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 27 September 2021.

⁷ Hasil wawancara dengan Ikmal warga Desa Lam Bro Deyah Kecamatan Kuta Baru pada tanggal 25 Desember 2021.

⁸ Hasil wawancara dengan Jaswadi warga Desa Lam Apeng Kecamatan Seulimeum pada tanggal 25 Desember 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Zammahsyari warga Desa Meunasah Manyet Kecamatan Ingin Jaya pada tanggal 25 Desember 2021.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Marjan warga Desa Lam Ceu kecamatan Kuta baru pada tanggal 25 Desember 2021.

¹¹ Hasil wawancara dengan Syafitrah Yudini Desa warga Desa Ulee Lhat Kecamatan Montasik pada tanggal 25 Desember 2021

¹² Hasil wawancara dengan Muhammad Habibi Desa Alue Ambang Kecamatan Tenom pada tanggal 25 Desember 2021; Hasil wawancara dengan

Permasalahan keberangkatan ibadah haji sekarang berbeda dengan masa lalu, dulu orang berangkat haji belum sebanyak saat ini, dan kapan saja orang pergi haji fasilitasnya selalu mencukupi dan tersedia, sedangkan sekarang jumlah orang mampu berangkat haji dengan segala kemudahannya sudah melebihi kapasitas tempat pelaksanaan haji, sehingga pihak pemerintah Arab Saudi sebagai negara pemilik tempat pelaksanaan ibadah haji membagi kuota kepada semua negara dalam jumlah tertentu untuk setahun, karena jumlah kouta yang diberikan tidak seimbang dengan orang yang mendaftar maka pemerintah Indonesia yakni Kementerian Agama membuat sistem antri/daftar tunggu. Oleh karena demikian masyarakat menjadi enggan mendaftar haji atau rencana ibadah haji tetapi banyak menunda-nunda pendaftarannya, padahal secara aturan, sekarang ini tidak mungkin melaksanakan ibadah haji kalau tidak duluan mendaftar haji dan masuk ke dalam daftar tunggu (*waiting list*). Atas fakta tersebut bagaimana hukum Islam menyikapi permasalahan ini, apakah dibenarkan dan diperbolehkan menunda pendaftaran haji?

Ulama dahulu sudah menerangkan hukum kewajiban haji, apakah wajib *'ala al-Faur* (wajib segera) atau wajib *'ala al-tarakhi* (boleh menunda), antara lain:

a. Pendapat Ibnu 'Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar*.

(Dalam masalah yang hampir sama) yaitu tentang mendahulukan haji dari pada nikah. Menurut Imam Abu Hanifah kewajiban haji itu tidak boleh ditunda jika sudah mampu, termasuk mendahulukan haji dari pada menikah.

b. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Māliki dalam kitab *Al-Madkhal*

Barangsiapa yang memiliki kendaraan dan biaya yang dapat menyampaikannya ke Baitullah, kemudian dia tidak berhaji sampai meninggal, maka dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hal itu berdasarkan firman Allah “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup

(*istiṭā'ah*) mengadakan perjalanan ke Baitullah". Kecuali bila kedua orang tuanya atau salah satunya tidak mengizinkan karena butuh ditemani (diasuh), maka boleh baginya menunda selama satu atau dua tahun, hal ini jika umurnya belum 60 tahun. Jika sudah berumur 60 tahun maka dia wajib menyegerakan ibadah haji dan tidak mengakhirkannya dengan alasan orang tua dan tidak hal lainnya dan tidak perlu *istikharah*.¹³

c. Pendapat imam Al-Nawawi yang terdapat dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhazzab*

Disunatkan bagi orang yang sudah mampu untuk menyegerakan ibadah haji, karena berbuat baik harus segera dilakukan dan karena apa yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. Menunda haji satu atau dua tahun di saat sudah mampu hukumnya dibolehkan, karena haji diwajibkan pada tahun keenam Hijriyah akan tetapi Nabi Saw. melaksanakan haji pada tahun ke sepuluh Hijriyah dengan tanpa uzur.¹⁴

d. Pendapat al-Haitami dalam kitab *Tuhfat al-Muhtaj*

Haji dan umrah itu tidak harus dilakukan pada saat orang telah mampu (karena haji adalah wajib *muwassa'*) dengan syarat dia harus berniat untuk menunaikannya di waktu mendatang serta adanya dugaan kuat bahwa ia masih mampu untuk melakukannya. Haji dan umrah dapat menjadi wajib *mudayyaq* karena beberapa hal, seperti nazar, khawatir sakit, khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqada haji atau umrah yang fasid. Jika seseorang menunda haji di saat mampu kemudian dia mati maka dia termasuk orang fasik terhitung sejak waktu penundaan sampai hari matinya. Semua kesaksiannya ditolak dan keputusannya dibatalkan.¹⁵

e. Penjelasan Ibnu Hayyan dalam kitab *al-Bahr al-Muḥith*.

Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat boleh menunda pelaksanaan haji adalah *ijma'* para ulama

¹³ Ibnu al-Hajj al-Maliki, *Al-Madkhal*, Juz IV (Dar al-Turath, ttd), hlm. 214.

¹⁴ Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz VII (Bairut: Dar al-Fikr, ttd), hlm. 102.

¹⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj*, Juz IV (Bairut: 'Amun Nāsyir, 1983), hlm 5

yang tidak menghukumi orang yang sudah mampu dan menunda hajinya dengan kata fasik. Hal ini berbeda dengan orang yang kelewatan waktu salat maka dia wajib mengqadanya. Para ulama juga sepakat, bahwa orang yang sudah *istithaah* tetapi hajinya dilaksanakan setelah beberapa tahun, tidak dianggap hajinya sebagai haji qada. Tidak ada riwayat yang jelas tentang batas waktu yang ditolelir pelaksanaan haji dengan '*tarakhi*', kecuali riwayat dari Sahnun, bahwa jika seseorang yang *istitā'ah* dan telah berusia 60 tahun dan tidak berhaji maka dihukumi sebagai orang fasik.¹⁶

MUI Pusat menyikapi permasalahan penundaaan pendaftaran ibadah haji dengan mengeluarkan Fatwa no 05 tahun 2020. Di antara hasil fatwa MUI adalah bahwa ibadah haji merupakan kewajiban '*ala al-tarakhi*' bagi orang muslim yang sudah *istitā'ah* namun demikian disunatkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji. Selanjutnya kewajiban mendaftar haji bagi orang yang mampu (*istitā'ah*) menjadi wajib '*ala al-faur*' jika terdapat beberapa kriteria tertentu, yaitu sudah berusia 60 tahun ke atas, khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji dan qada haji. Bagi orang yang mempunyai salah satu kriteria tersebut haram menunda-nunda pendaftaran haji.

Signifikansi penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pertimbangan MUI dalam menetapkan kriteria-kriteria orang yang wajib segera ('*ala al-faur*') mendaftar haji, bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan hukum keharaman menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang mempunyai salah satu dari kriteria tersebut.

Penelitian ini penting dikaji untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pertimbangan hukum MUI dan merumuskan dan menkotekstualisi antara dalil dengan kasus yang ada di Indonesia, inilah pentingnya kajian tersebut dilakukan.

¹⁶ Ibnu Hayyan, *Al-Bahr al-Muhith*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 275

B. Rumusan Masalah

Persoalan ini sangat penting diteliti karena termasuk salah satu dari sesuatu yang umum dikerjakan oleh masyarakat dan perlu dijawab dengan membuat penelitian secara komprehensif sehingga mendapat suatu kesimpulan *natījah* (hasil akhir) yang kongkrit, jelas dan memuaskan terutama bagi peneliti, dan bagi masyarakat. Peneliti membuat beberapa pertanyaan yang disebut dengan rumusan masalah agar permasalahan jelas dan tidak meluas tanpa jelas arah, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan MUI dalam menetapkan kriteria kewajiban mendaftar haji *'ala al-faur*?
2. Bagaimana pertimbangan MUI menetapkan hukum haram penundaan pendaftaran haji bagi orang yang telah terpenuhi kriteria ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan MUI dalam menetapkan kriteria-kriteria kewajiban *'ala al-faur* mendaftar haji. (sebutkan manfaatnya)
2. Mengetahui pertimbangan MUI dalam menetapkan keharaman menunda pendaftaran haji bagi yang terpenuhi kriteria.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya bidang fikih dan usul fikih dalam menemukan permasalahan-permasalahan kontemporer / modern khususnya bab haji.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya tentang permasalahan

kontemporer dalam ibadah haji. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan ilmiah kepada umat Islam, agar dapat menerima dan lebih terbuka dengan perubahan hukum tentang berbagai macam problem-problem kekinian tentang penyegeraan pendaftaran haji, semoga menjadi landasan bagi masyarakat dalam menghadapinya.

E. Kajian Pustaka

Tujuan kajian pustaka adalah untuk menjelaskan bahwa permasalahan penelitian yang sedang peneliti kerjakan belum dipecahkan oleh peneliti sebelumnya,¹⁷ oleh karena demikian peneliti ingin sedikit memberi gambaran permasalahan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin peneliti kaji pada tesis ini, sehingga nanti penelitian yang dikaji tidak terjadi plagiasi dan jelas nampaknya bahwa penelitian yang dikaji belum pernah dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Kajian pustaka yang dipaparkan akan peneliti kategorikan kepada tiga jenis, yaitu dalam bentuk tesis, skripsi dan artikel. Uraian tersebut dapat dilihat berikut ini:

Beberapa hasil penelitian dan karya yang berkaitan dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Ahmad Bahrin Nada yang berjudul “*Konsep Istiṭā’ah Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia*”. Dalam kajian ini peneliti menelaah beberapa masalah yaitu tentang konsep *istiṭā’ah* dalam Al-Qur’an. Pengaplikasian *istiṭā’ah* pada pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, bagaimana implikasi atas penerapan konsep *istiṭā’ah* terhadap sistem perhajian di Indonesia.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Syahputra dengan judul “*Penyegeraan Ibadah Haji dan Relevansinya dengan Daftar Tunggu di Aceh (Studi Komperatif antara Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi’i)*”. Objek penelitian pada skripsi ini sama dengan objek penelitian yang ingin peneliti teliti yaitu pada seseorang

¹⁷ Mukhsin Nyak Umar, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Desertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 12.

sudah yang *istiṭā'ah*, namun apakah haji wajib dilaksanakan 'ala al-faur atau 'ala al-tarakhi, akan tetapi terdapat perbedaan pada kajiannya, karena dalam penelitian Syahputra menelaah studi komparatif antara jumhur ulama dengan Mazhab Syafi'i, adapun pada penelitian peneliti nanti menganalisis fatwa MUI tentang *Penundaan Ibadah Haji Bagi orang Mampu* khususnya pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh MUI ketika menetapkan suatu fatwa.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Muhammad Sabiq Al-Hadi dengan judul "*Rekonstruksi Pemahaman Yang Keliru Tentang Kewajiban Dan Keutamaan Haji Dan Umrah*". Hasil penelitian menyimpulkan pemahaman masyarakat yang keliru dalam ibadah haji dan umrah, di antaranya tradisi-tradisi dan gaya hidup baru yang dilakukan masyarakat dalam hal pelaksanaan haji dan umrah yang bersifat konsumtif, menjalankan ibadah haji dan umrah lebih dari sekali, faktor yang mempengaruhi adalah faktor kebudayaan, faktor sosial (keluarga), faktor pribadi (keadaan ekonomi) dan faktor psikologis (motivasi dan persepsi).

Keempat, artikel yang ditulis oleh Said Rizal Yusriando dengan judul "*Batasan Dan Ukuran Istiṭā'ah Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer*". Yang menjadi objek penelitiannya adalah konsep *istiṭā'ah* dalam pandangan fiqh kontemporer, tersebut dalam penelitian ini, termasuk orang yang tidak mampu adalah pegawai atau buruh yang ditugaskan pada posisi yang tidak dibolehkan meninggalkan tugasnya dan apabila dia meninggalkannya akan terjadi kesalahan yang fatal.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Rajab dengan judul "*Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istiṭā'ah Dalam Haji)*" yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini adalah konsep *istiṭā'ah*, dimana umat Islam memahaminya secara berbeda, sebagiannya memahami kewajiban haji bukan hal yang mendesak tapi sebagian lain menghiraukan persyaratan *istiṭā'ah*, sehingga mencari berbagai cara agar bisa melaksanakan salah satu rukun Islam yang lima yaitu haji ke Baitullah. Sangat berbeda dengan

penelitian yang ingin peneliti teliti karena objek penelitiannya adalah fatwa MUI tentang kriteria-kriteria kewajiban segera pendaftaran haji dan kriteria-kriteria keharaman menunda pendaftaran haji.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Siska Kurniasih dengan judul “*Istiṭā’ah Kesehatan Jamaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI*”. Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya pada tiga permasalahan, yaitu apa ketentuan *istiṭā’ah* ibadah haji berdasarkan empat Imam Mazhab dan apa saja ketentuan *istiṭā’ah* kesehatan bagi jamaah haji berdasarkan regulasi Kementerian Kesehatan dan bagaimana proses penentuan *istiṭā’ah* kesehatan (*istiṭā’ah badaniah*) jamaah haji yang dapat diberangkatkan melaksanakan haji. Jadi penelitian ini fokus *istiṭā’ah* berkaitan dengan kesehatan jasmani yang layak diberangkatkan haji oleh Kementerian Agama sementara kajian yang akan peneliti kaji bukan konsep *istiṭā’ah* tetapi permasalahan ketentuan hokum mendaftar haji ketika sudah *istiṭā’ah*

Setelah peneliti membaca pada beberapa karya ilmiah, terdapat sejumlah karya ilmiah yang mempunyai kesamaan dengan apa yang ingin peneliti teliti akan tetapi mempunyai perbedaan pada objek perspektif kajian dengan apa yang ingin peneliti teliti. Letak persamaannya adalah sama-sama meneliti konsep haji dan hal-hal yang berkaitan dengan haji seperti *istiṭā’ah* dan Lain-lain, adapun yang membedakannya adalah penelitian yang peneliti teliti berfokus pada permasalahan ketika seseorang sudah sudah mampu/*istiṭā’ah* kemudian menganalisis fatwa MUI tentang kewajiban bersegera mendaftar haji bagi orang yang terpenuhi kriteria-kriteria tertentu dan kriteria keharaman penundaan pendaftaran.

Sejauh yang sudah penulis teliti, belum menemukan suatu karya ilmiah yang menguraikan ketentuan hokum mendaftar haji dan penelitian yang menganalisis fatwa MUI berkenaan dengan penyegeraan pendaftaran ibadah haji, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa belum terdapat suatu karya ilmiah yang

mengupas secara spesifik dengan jelas dan terperinci seperti permasalahan penelitian yang ingin peneliti uraikan nanti.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan kajian pustaka dan alur pemikiran yang dibangun, maka dapat ditegaskan bahwa dalam membahas tema Analisis Kewajiban Penyegeraan Mendaftar Haji dalam Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2020 peneliti menggunakan dua teori yaitu teori kewajiban *'ala fur* dan teori Pendekatan Fatwa MUI.

Untuk menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan teori wajib *'ala al-faur*, karena MUI dalam fatwanya menetapkan ada tiga kriteria wajib segera mendaftar haji, yaitu orang yang sudah berumur 60 tahun, khawatir kehabisan uang, dan qada haji fasid. Nanti peneliti akan menganalisis apa hubungan teori kewajiban *'ala al-Faur* wajib dengan umur, kekhawatiran, dan qada dengan persoalan pendaftaran ibadah haji, sehingga orang yang memiliki salah satu kriteria tersebut wajib mendaftar haji *'ala al-faur*. Setelah peneliti telusuri dalam kitab-kitab akhirnya menemukan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mewajibkan ibadah *'ala al-faur*. Diantaranya karena faktor umur, khawatir, qada, nazar, haul, nisab, *syuf'ah* dan lain-lain. maka nanti peneliti akan membuktikan dan sekaligus akan menguraikannya bahwa teori wajib *al-faur* bisa memecahkan masalah dan menjawab pertimbangan MUI dalam menetapkan kriteria-kriteria yang wajib mendaftar haji *'ala al-faur*.

Terdapat beberapa dalil yang menerangkan kewajiban *'ala al-faur* pada suatu ibadah, antara lain Al-Qur'an Surat al-Jum'ah ayat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ

اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diserukan untuk melaksanakan salat pada hari jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ayat ini mengindikasikan larangan mengerjakan segala sesuatu yang dapat meluputkan salat jum'at karena ketika diperintahkan mengerjakan sesuatu hal maka kehendaknya dilarang mengerjakan sekalian hal-hal yang berlawanan dengan perintah tersebut.

Dalil selanjutnya hadits riwayat dari Abu Daud.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع) رواه أبو داود¹⁸

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw bersabda: Perintahkan anak-anakmu melaksanakan salat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena tinggal salat sedang mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya.

Usia anak tujuh tahun dia sudah *mumayyiz* yaitu sudah mampu makan dan qada hajat sendiri sehingga cocok baginya diperintahkan salat, adapun anak yang berusia sepuluh tahun sudah terdapat *mazannah* (tempat dugaan) baliqh. Maka sudah logis apabila diwajibkan kepada orang tua memerintahkan salat kepada anaknya. Redaksi Hadits mengindikasikan kewajiban kepada orang tua menyuruh salat '*ala al-faur* kepada anaknya yang sudah berusia tujuh tahun artinya haram hukumnya orang tua menunda-nunda menyuruh anaknya dalam hal melaksanakan shalat dan perintah-perintah lain yang terkandung dalam hadits di atas.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa dengan melakukan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Nas *Qath'i*.

Pendekatan dengan metode Nas *Qath'i* dilakukan dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam Nas Al-Qur'an atau Hadits Nabi. Selanjutnya bila tidak tercantum secara jelas dalam keduanya maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.

¹⁸ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy, *Sunan Abī Dāud*, Juz I, (Al-Jāmi'ah al-Sulfiyyah, 1984), hlm. 133

2. Pendekatan *Qauli*.

Pendekatan dengan metode *Qauli* merupakan proses penetapan fatwa dengan mendasar pada pendapat imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*mu'tabarrah*). Pendekatan ini digunakan apabila jawaban atas permasalahan yang sedang dicari sudah tercukupi oleh pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka, dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat qaul yang ada dianggap tidak relevan lagi untuk dijadikan pegangan karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur*), atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam keadaan tersebut perlu adanya koreksi ulang (*i'adatur nadzhar*), sebagaimana yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Oleh karenanya tidak boleh terpaku kepada pendapat ulama-ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan patokan.

Apabila jawaban atas permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh Nas *Qath'i* dan pendapat yang ada pada kitab-kitab fiqh terkemuka, maka proses penetapan fatwa dilakukan dengan melalui pendekatan manhaji.

3. Pendekatan *Manhaji*

Pendekatan *manhaji* merupakan pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh (*Qawaid Fiqhiyah*) dan metode yang dikembangkan oleh imam-imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu permasalahan. Pendekatan manhaji digunakan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode mempertemukan dua pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), dengan memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (*tarjihi*), dengan membandingkan masalah yang ada dengan masalah yang telah ada ketetapan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbāthi*. Apabila dalam masalah yang terjadi terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam-imam mazhab maka dalam menetapkan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik terang diantara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa taufiq*. Jika

usaha *al-jam' u wa taufiq* tidak juga berhasil maka penetapan fatwa menggunakan metode *tarjihi* yaitu memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya, yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran madzahib*) dan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh perbandingan (*fiqh muqarran*).

Apabila suatu permasalahan belum ditemukan pendapat (*qaul*) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu, namun terdapat padananya dari permasalahan tersebut, maka jawabanya menggunakan metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan permasalahan yang terjadi dengan kasus padananya dalam kitab fiqh terdahulu. Metode *istinbāth* digunakan apabila dalam menggunakan metode *ilhaqi* tidak ditemukan padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam kitab fiqh terdahulu. Metode *istinbāth* digunakan dengan metode qiyas, istislah, istihsan, dan *sadd dzari'ah*.

Secara umum metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI selalu mempertimbangkan masalah umum dan inti dari ajaran agama (*maqāsid syari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI bisa menjawab masalah yang ada ditengah-tengah umat Islam dan menjadi pilihan umat Islam untuk menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan.¹⁹

G. Metode Penelitian²⁰

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konststruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode adalah suatu cara

¹⁹ Ahmad Mukhlisin, dkk, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa", *Jurnal Al-Istinbāth: Jurnal Hukum Islam*, (Metro Lampung), Vol. III, No. 2, 2018, hlm. 175-177.

²⁰ Penelitian merupakan suatu sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan metodologi merupakan proses prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah. Ia menjadi unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lihat. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3 dan 7.

atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²¹

Pada prinsipnya, setiap penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Secara metodologis penelitian ini diselesaikan dalam beberapa tahapan dengan desain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.²² Dari sudut pandang tujuan pelaksanaan penelitian, kajian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum terkait penelitian problem-solution.²³ Penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan ini menggunakan jenis data sekunder yang sumbernya dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan utama dan pendukung. Penelitian hukum normatif lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu dan norma yang dinyatakan dalam undang-undang. Kajian terhadap penelitian hukum normatif, pada dasarnya dilakukan dengan mengkaji hukum dalam kepustakaan, misalnya inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.²⁴

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6; Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Reserch*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 137.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50-51.

²⁴ Gatot Gunarso, Wiwik Afifah, "Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, 12, No. 23, 2016, hlm. 19. Lihat. Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), hlm. 83.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang melalui wawancara atau angket, dan yang diperoleh melalui laporan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bagian:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2020, dan kitab-kitab ushul fiqh.

b. Bahan Hukum Sekunder (pemikiran yang dituangkan dalam tulisan/karya orang).

Bahan hukum sekunder meliputi penjelas terhadap bahan hukum primer berupa pemikiran ulama dan pemikiran ahli seperti yang terhimpun dalam fatwa MUI, fatwa MPU, Lembaga Fatwa Dunia Muslim, kitab fikih, kitab usul fikih, dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait tentang ibadah haji dan umrah.

c. Bahan hukum tersier/pelengkap

Maksud bahan hukum tersier dalam tulisan ini adalah bahan yang didapatkan dari beberapa buku, kamus atau data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang dibahas. Bahan tersier dapat membantu serta melengkapi dua bahan hukum di atas yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jadi, secara umum bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang berbasis gagasan dan ide yang dapat menunjang kesempurnaan dan ketuntasan studi ini.

3. Metode pengumpulan data

Terkait pengumpulan data, peneliti menggunakan metode telaah kepustakaan (*Library Research*) yaitu segala kegiatan

penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.²⁵ Jenis penelitian ini menggunakan tampilan tertulis yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari analisis yang mendalam oleh peneliti, serta temuan diperoleh dari analisa yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.²⁶ Data kajian dikumpulkan dengan cara menyeleksi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits serta paradigma penemuan hukum oleh ulama terkait dengan objek penelitian. Data pendukung selanjutnya diambil dari berbagai kitab usul fikih, khususnya yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Kemudian data yang disampaikan oleh ulama fikih, ditelusuri dengan sistematis untuk menemukan kesimpulan hukum kewajiban penyegeraan pendaftaran haji bagi orang mampu. Berikutnya buku, disertasi, tesis dan berbagai macam karya ilmiah lain yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian ini, tujuannya agar data yang dihasilkan mengikuti perkembangan hukum Islam.

4. Metode analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan pemahaman.²⁷ Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam

²⁵ Muhammad Nasir, *Metode Research*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm. 58. Mardalis menyebutkan, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan library research (telaah kepustakaan). Penilitia perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informas dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 28.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002). hlm. 22.

²⁷ Abdul Halim, "Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Promosi Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya", (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Iskandarmuda, 2017), hlm. 52.

suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.²⁸ Data yang telah didapatkan dari telaah kepustakaan (Library Research) kemudian dibahas dengan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut dianalisis. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kesimpulan yang bersifat komprehensif, sehingga hasil analisis dan gambaran spesifik dapat mendukung kebutuhan hukum umat Islam sebagai upaya menemukan hukum Islam.

Berikutnya, terkait sistem penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Quran dikutip dari Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, peneliti membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab utama, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan topik inti dalam latar belakang masalah penyegeraan pendaftaran haji, yang kemudian dirumuskan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini diharapkan agar pembaca dapat memahami bagaimana konteks permasalahan yang mewajibkan penyegeraan mendaftar haji bagi orang mampu.


Bab kedua membahas dua ruang lingkup objek kajian secara teoritis dan konseptual, meliputi: fatwa dan hal-hal yang berkaitan dengan fatwa seperti metode penetapan fatwa MUI. Tentang haji

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., hlm. 103. Noeng Muhadjir menegaskan, Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai sebuah temuan untuk orang lain. Lihat. Noeng Muhadjir, *Metodologi*..., hlm. 104.

berupa pengetahuan, syarat-syarat, rukun dan kewajiban haji. Dan faktor-faktor kewajiban *'ala al-faur* pada suatu ibadat.

Bab ketiga menjawab rumusan masalah yang meliputi dua subbab yaitu Pertimbangan MUI dalam menetapkan kriteria kewajiban *'ala al-faur* mendaftar haji dan Pertimbangan MUI menetapkan hukum keharaman menunda pendaftaran haji bagi orang yang terpenuhi kriteria.

Bab empat menjadi penutup tesis yang meliputi kesimpulan tentang kriteria-kriteria orang yang wajib menyegerakan mendaftar haji dan pertimbangan-pertimbangan MUI dalam menetapkan fatwa haram menunda pendaftaran haji bagi orang terpenuhi kriteria.



BAB II

FATWA DAN KONSEP HAJI SERTA TEORI KEWAJIBAN 'ALA AL-FAUR PADA SUATU IBADAT

A. Konsep Fatwa

1. Definisi Fatwa

Fatwa adalah bahasa Arab yang berarti jawaban atas pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.¹

Berijtihad tidak mungkin dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, karena kemampuan mereka beragam dan bertingkat, hanya orang tertentu yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk berijtihad karena itu melakukan ijtihad tidak dapat ditetapkan sebagai fardu a'in bagi seluruh kaum muslimin.

Indonesia mempunyai wadah permusyawaratan para ulama yang disebut dengan MUI, dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa majlis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam memberikan fatwa-fatwa dan nasihat dalam memecahkan dan menjawab seluruh persoalan sosial-keagamaan dan kebangsaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, jawaban yang diberikan oleh MUI adalah fatwa yang dikeluarkan melalui Komisi Fatwa MUI secara kolektif, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan fatwa MUI didasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma' dan Qiyas. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.

2. Komisi Fatwa MUI

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki beberapa ketentuan meliputi pedoman,

¹ Yusuf al-Qardawi, Ijtihad Kontemporer, Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan, alih bahasa Abu Harzani, cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) hlm. 14.

prosedur, dasar, metode, mekanisme kerja, prosedur rapat, format keputusan fatwa, kewenangan dan wilayah fatwa.²

a. Pedoman penetapan fatwa MUI.

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan, budaya, politik dan ekonomi akhir-akhir ini telah menyentuh seluruh aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan zaman tersebut tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, namun juga telah menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, namun kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam Indonesia semakin tumbuh berkembang di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu, merupakan sebuah keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat Islam senantiasa berusaha mendapatkan jawaban yang tepat dari sudut pandang ajaran Islam.

Pandangan ajaran Islam tentang hal tersebut boleh jadi telah termuat – baik secara tersurat dan tersirat – dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa hal-hal tersebut telah termuat dalam khazanah klasik karya para imam-imam madzhab dan para ulama terdahulu, baik secara tegas ataupun dengan perumpamaan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi pada masa lalu.

Jika jawaban persoalan itu telah terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun dalam khazanah klasik, permasalahannya tetap belum selesai sampai disitu, karena tidak semua orang dapat menelaahnya secara langsung, bahkan akan menjadi semakin kompleks jika mengenainya belum pernah dibicarakan sama sekali.

² Majelis Ulama Indonesia, *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015), hlm. 68-83.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas, para ulama berkewajiban untuk memahami kembali Al-Qur'an dan Hadist serta mengkaji ulang khazanah pemikiran Islam klasik dengan spirit yang baru. Ulama adalah penyambung lidah agama yang bertugas mendekatkan jarak masa lalu dengan masa kini dengan merekonstruksi kembali pemahaman khazanah Islam dengan cara yang lebih mengena dengan kondisi kekinian sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menyalahi kaidah ajaran agama Islam, selaras dengan firman Allâh SWT :

... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

وَأُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab [Al-Quran] untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabargembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS. Al-Nahl: 89).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional XI tahun 2015, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Sebagai wujud nyata dalam usaha untuk memenuhi harapan tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI yang

ditetapkan dan disempurnakan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia melalui Sidang Pleno di Jakarta, tanggal 22 Syawal 1424 H / 16 Desember 2003 M, dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai Peraturan Organisasi yang mengikat MUI di semua tingkatan.

Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna dan transparan terkait pedoman dan prosedur pemberian jawaban masalah keagamaan, dengan prinsip sistematis (*tafshiliy*), argumentatif (berpijak pada dalil syar'i), kontekstual (*waqi'iy*), dan aplikatif (*tathbiqy*), berdasarkan peraturan MUI tahun 2015 dari pasal 2 sampai dengan fasal 7 dengan ketentuan lengkap sebagai berikut:

- 1) Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa.
- 2) Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, Hadist, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar.
- 3) Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.
- 4) Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.
- 5) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 6) Kajian komprehensif dimaksud mencakup telaah atas pandangan *fuqaha* mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

- 7) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.
- 8) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
- 9) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan madzhab, maka :
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*;
- 10) Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqih muqaran*.
- 11) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy* dan *sad al-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
- 12) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan anggota komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

13) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqashid al-syariah.³

b. Mekanisme kerja

Mekanisme kerja Komisi Fatwa meliputi penyeleksian masalah, prosedur rapat, keputusan fatwa dan format fatwa. Adapun rincian ketentuannya sebagai berikut:

1) Penyeleksian masalah

- a) Setiap surat masuk ke Komisi Fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat serta pokok masalahnya;
- b) Semua surat yang masuk diseleksi oleh Tim Khusus untuk ditentukan klasifikasinya: (1) masalah yang layak dibawa ke dalam rapat Komisi Fatwa, (2) masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI Daerah Tingkat I, (3) masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh Tim Khusus, dan (4) masalah-masalah yang tidak perlu diberi jawaban;
- c) Masalah (1) sebagaimana dimaksud dalam poin {b} dilaporkan kepada Ketua Komisi Fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari Tim Khusus; (2). Setelah mendapat kepastian waktu masalah tersebut dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat;
- d) Masalah (1) sebagaimana dimaksud dalam poin c dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya;
- e) Masalah (1) sebagaimana dimaksud dalam poin {b} dibuatkan / dirumuskan jawabannya oleh Tim Khusus; (2). Jawaban sebagaimana dimaksud pada poin {e} dilaporkan/dikirimkan kepada Sekretariat

³ Majelis Ulama Indonesia, *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015), hlm. 75-78.

MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang bersangkutan;

- f) Tim Khusus terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur Pengurus Harian dan Pengurus Komisi Fatwa MUI.

2) Prosedur Rapat

Prosedur rapat MUI diatur secara terperinci dimulai dari pasal 8 sampai 11 dengan rincian sebagai berikut.

- a) Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi Fatwa yang jumlahnya dianggap cukup kuorum oleh pimpinan rapat.
- b) Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan pakar atau tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan difatwakan.
- c) Rapat akan diadakan jika terdapat :
 - 1) permintaan atau pertanyaan dari masyarakat;
 - 2) permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi atau MUI sendiri;
 - 3) perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya.
- d) Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
- e) Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah satu pimpinan Komisi yang hadir.
- f) Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat Anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan Bahan Fatwa Komisi.
- g) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan

pandangan para peserta, rapat menetapkan fatwa sesuai dengan metode sebagaimana yang sudah diatur.

- h) Keputusan Komisi dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.⁴
- 3) Keputusan fatwa
 - a) Hasil rapat Komisi Fatwa dirumuskan menjadi Keputusan Fatwa oleh Tim Khusus, kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi;
 - b) Keputusan fatwa sebagaimana dimaksud poin 1) dilaporkan kepada Dewan Pimpinan/Sekretariat MUI untuk kemudian ditanzif-kan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
 - c) Setiap Surat Keputusan Fatwa MUI yang di-tanzif-kan diberi nomor dan ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekrteraris Umum dan Ketua Komisi Fatwa MUI;
 - d) Surat Keputusan Fatwa MUI dikirim kepada pihak-pihak terkait dan seluruh anggota Komisi Fatwa serta MUI Daerah Tingkat I;
 - e) Keputusan dipublikasikan pula melalui Mimbar Ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel.
 - 4) Format fatwa
 - a) Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
 - b) Fatwa ditetapkan dengan format sebagai berikut: 1) Nomor dan Tema Fatwa; 2) Kalimat Basmalah; 3) Konsideran yang terdiri atas:
 - Menimbang; memuat latar belakang dan alasan serta urgensi penetapan fatwa.
 - Mengingat; memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*) yang berbentuk *nash syar'i*, terjemah

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015), hlm. 78-79.

dalam bahasa Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen (*wajhu al-dilalah*).

- Memperhatikan; memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
- c) Konsideran yang terdiri atas:
- Menimbang; memuat latar belakang dan alasan serta urgensi penetapan fatwa.
 - Mengingat; memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*) yang berbentuk *nash syar'i*, terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen (*wajhu al-dilalah*).
 - Memperhatikan; memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
- d) Diktum yang memuat :
- Ketentuan Umum; yang berisi tentang definisi dan batasan pengertian masalah yang terkait dengan fatwa, jika dipandang perlu.
 - Ketentuan Hukum; yang berisi tentang substansi hukum yang difatwakan.
 - Rekomendasi dan/atau solusi masalah jika dipandang perlu.
- f) Lampiran-lampiran terkait masalah yang difatwakan, jika dipandang perlu.
- g) Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi dan dengan disetujui oleh Dewan Pimpinan Harian MUI. Terhadap beberapa fatwa yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, fatwa dapat

diberikan penjelasan agar dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.⁵

c. Kewenangan dan wilayah fatwa

Kewenangan dan wilayah fatwa diatur dalam Peraturan MUI Tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah syari'ah secara umum, baik dalam bidang aqidah, syariah, sosial budaya, kemasyarakatan dan lingkungan hidup maupun akhlak dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran dan kemurnian pengamalan agama oleh umat Islam di Indonesia.
- 2) Kewenangan penetapan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi faham keagamaan yang muncul di masyarakat, masalah sosial kemasyarakatan, masalah pangan obat-obatan dan kosmetika (POM), masalah yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masalah ekonomi syari'ah.
- 3) Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang berpotensi meluas ke daerah lain.
- 4) Terhadap masalah-masalah yang terjadi di daerah dan belum difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang untuk menetapkan fatwa terkait masalah tersebut.
- 5) Majelis Ulama Indonesia Daerah yang berwenang menetapkan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Komisi Fatwa MUI Provinsi dan MUI Kabupaten/Kota.

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015), hlm. 80-81.

- 6) Terhadap masalah yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak untuk melaksanakannya.
- 7) Pada kasus tertentu di mana Fatwa MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, MUI daerah berkewajiban untuk berkonsultasi kepada MUI untuk menetapkan Fatwa MUI Pusat yang terkait masalah tersebut.
- 8) Terhadap masalah-masalah yang sangat *musykil* dan sensitif, MUI Daerah berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu kepada MUI.⁶

3. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam.

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁷ MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015), hlm. 81-83.

⁷ <https://www.mui.or.id/>, diakses tanggal 20 November 2021

- ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
 - d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁸

Sebagai respon terhadap isu-isu hukum Islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di tengah-tengah masyarakat, maka MUI telah banyak mengeluarkan fatwa. Dalam beberapa waktu terakhir, politik hukum diwarnai dengan diskusi soal eksistensi fatwa itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Meskipun fatwa MUI bukan masuk dalam kategori hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur Negara seperti institusi kepolisian dan kejaksaan, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksakan kehendak, kecuali apabila materi fatwa MUI jika telah diadopsi ke dalam bentuk Peraturan berupa Undangundang ataupun Peraturan Daerah. Pada dasarnya isi dan materi fatwa MUI hanya sebatas atau merupakan pendapat semata, yang tidak ada sifat mengikat secara hukum bahkan juga tidak mengikat bagi umat Islam itu sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana.

Dalam sistem hukum ketata negaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif

⁸ <https://www.mui.or.id/>, diakses tanggal 20 November 2021

yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Karena, untuk menilai materi dan isi fatwa itu, para ulama, zu"ama dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa. Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash yang syariah dan valid. Sementara hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (regelling), ataupun keputusan yang berlaku khusus (beschikking), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara dan sistem peradilan.⁹

Dasar umum penetapan fatwa oleh MUI didasarkan kepada al-adillah al-ahkam yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah Alquran, Hadis, ijma", qiyas dan dalil hukum lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Setidaknya terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar hukum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa.¹⁰

⁹ Al Fitri Johar, „Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia“, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, hlm. 2.

¹⁰ https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/1.-PO_PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf

Dasar umum penetapan fatwa oleh MUI didasarkan kepada al-adillah al-ahkam yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah Alquran, Hadis, ijma“, qiyas dan dalil hukum lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Setidaknya terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar hukum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa.¹¹

4. Kedudukan fatwa MUI dalam Sistem Hukum Nasional

MUI jika dilihat dari prespektif kelembagaan Negara berada pada ranah kawasan infrastruktur politik, ia erada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastruktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga perannya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam. MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik Negara atau merepresentasikan Negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya, sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat

¹¹ domain Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U596/MUI/X/1997.

Islam. Apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.¹²

Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan bernafaskan substansi ajaran Islam. Fatwa yang demikian memiliki kekuatan kontrol terhadap politik pemerintahan. kekuatan independen MUI ini mempengaruhi relasi antara fatwa MUI dan politik pemerintahan di Indonesia membentuk pola inter-independensi berbasis civil society. Ada beberapa pola fatwa MUI pasca reformasi. Pertama, fatwa-fatwa yang memperkuat ketahanan NKRI. Kedua, fatwa-fatwa yang dengan kekuatan nalar publik menjadi sumber penyusunan undang-undang, seperti fatwa larangan Ahmadiyah, pornografi-pornoaksi, perda-perda syari'ah dan bank syariah. Ketiga, fatwa-fatwa yang memiliki dampak terhadap pembentukan opini publik partisipatif pemilu seperti fatwa haram golput, calon anggota legislatif non-Muslim dan presiden perempuan.¹³

Fatwa dalam sistem hukum Islam, mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam kalangan umat, sekalipun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (gair mulzimah), beda halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat ilzam (mengikat). Dalam konteks ke-Indonesia-an, status fatwa MUI mempunyai pengaruh yang signifikan, telah menjadi landasan bagi pembangunan etika politik Islam dan hukum Islam di Indonesia. Kedudukan fatwa dalam konteks relasi syariah dan hukum negara dapat menjadi model desain hukum nasional Indonesia.

Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki dual sistem dalam segala bidang termasuk dalam bidang hukum. Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam merupakan hukum yang masih bertahan di

¹² Al Fitri Johar, „Kekuatan Hukum Fatwa..., hlm. 7.

¹³ Al Fitri Johar, „Kekuatan Hukum Fatwa..., hlm. 7.

negara ini. Fatwa sendiri termasuk kedalam hukum Islam, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan.

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁴ Menurut Ainun Najib Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat atau umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.¹⁵

Jika dikaji dari sudut pandang konstitusi dan hukum, fatwa MUI pada dasarnya tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum, bagaimanapun fatwa itu hanya sekedar pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Demikian juga jika dinjau dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berkompeten, sehingga menjadi hukum positif. Melaksanakan fatwa sebagai bentuk kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Pada dasarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁵ Ainun Najib, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif", Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 4, Nomor 2 Desember 2012, hlm. 375-375

juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.

B. Konsep Haji dalam Fikih

1. Definisi haji

Kata haji berasal dari bahasa arab yakni *al-Hajj*, secara bahasa berarti *al-Qashdu*, yang maknanya pergi ke, bermaksud, menyengaja.¹⁶ yang artinya adalah menyengaja melakukan sesuatu yang agung.

Secara istilah syariat kata haji bermakna mendatangi Ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu. Ada juga yang mengartikan haji dengan istilah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu dan mengerjakan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah.¹⁷ Yang dimaksud dengan berziarah disini adalah mengadakan suatu perjalanan, dan yang dimaksud tempat tertentu yaitu Ka'bah di Baitullah Kota Makkah al-Mukarramah, Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Yang dimaksud waktu tertentu yaitu pada bulan Syawwal, Dzulqaidah, dan Zulhijah serta sepuluh hari pertama bulan Zulhijah, sedangkan amalan tertentu yakni adalah rukun-rukun haji, wajib-wajib haji ataupun sunat-sunat haji seperti, *tawaf*, *wukuf*, *sa'i*, *mabit* di Mina dan Muzdalifah, dan amalan-amalan lainnya¹⁸.

2. Dasar hukum haji

Sebagaimana suatu amalan dalam Islam dikerjakan berdasarkan pada landasan hukum yang telah dibuat oleh Hakim

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1977), hlm. 237.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz III, (Beirut; Dar al-Fikr, 1997), hlm. 2064-2065.

¹⁸ Ahmada Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Haji dan Umrah*, Juz. VI, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 23.

(Allah dan Rasul-Nya) yang terdapat di dalam Kitab Allah yakni Al-Quran dan hadits-hadits yang dinisbatkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. maka kewajiban melaksanakan ibadah haji juga mempunyai dasar hukum atau dalil baik di dalam al-Qur'an maupun dalam hadits.

Hukum melaksanakan ibadah haji adalah *fardhu 'ain* bagi setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan satu kali seumur hidup dengan memenuhi beberapa syarat yang akan peneliti paparkan pada bagian selanjutnya, kewajiban ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, hadits, dan ijma'.

Ibadah haji merupakan ibadah yang disyariatkan di masa Rasulullah SAW ketika berhijrah meninggalkan kota Makkah *al-Mukarramah* menuju kota Madinah *al-Munawwarah* setelah berhijrah, maka turunlah ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, terdapat pada ayat 97 dalam surah Ali - Imran yang bunyinya sebagai berikut:

... وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ
 اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

97. ... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.¹⁹

Dalam ayat tersebut terdapat kata *وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ* “bagi Allah atas manusia”, merupakan *sighah ilzam wa ijab* yaitu suatu ungkapan untuk mengharuskan dan mewajibkan. Dan setelahnya di akhir ayat ditambahkan dengan ungkapan “*siapa yang mengingkari (kafir)*”. Oleh karenanya jelas sekali bahwa penegasan Allah dalam kalimat tersebut bahwa haji adalah kewajiban dan barang siapa yang

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang: Sahifa, 2014), hlm. 62.

menentang kewajiban haji maka akan menjadi kafir.²⁰ menurut Ibnu Abbas, maksudnya adalah orang yang mengingkari kewajiban haji dengan keyakinannya.²¹

Sebahagian ulama berpendapat bahwa kewajiban haji mulai ditetapkan pada tahun ke enam Hijriah, dikarenakan pada tahun tersebut Allah Swt. berfirman dalam al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 196,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapati, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban. apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah

²⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan haji dan Umrah*,... hlm. 30-31.

²¹ Ibnu Qudamah, *Al mughni*,... hlm. 362

*pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.*²²

Ayat ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sempurna adalah awal mula penetapan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Namun Ibnu Qayyim memilih pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban haji dimulai pada tahun ke sembilan atau sepuluh Hijriah.²³

Selain dari ayat al-Quran tersebut di atas, dalil yang menunjukkan hukum kewajiban haji juga terdapat dalam hadits Rasulullah Saw yakni:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)²⁴

حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... hlm. 30

²³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah, Besuki Hidayat Amin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm.2-3

²⁴. Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 12.

dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan." (H.R. Imam Bukhari).

Dan hadits dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda (ketika memeberi khutbah) kepada sahabatnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوْجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ²⁵.

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda: "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu, tunaikanlah ibadah haji." Kemudian seorang laki-laki bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" beliau terdiam beberapa saat, hingga laki-laki itu mengulanginya hingga tiga kali. Maka beliau pun bersabda: "Sekiranya aku menjawab, 'Ya' niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para Nabi mereka. karena itu, bila kuperintahkan mengerjakan sesuatu, laksanakanlah sebisa-bisanya, dan apabila kularang kalian mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segera."

²⁵ Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi Al-Nasaibūrī, *ṣahih Muslim*, (Arab Saudi: Dar al-Salam, 2000), hlm. 975.

3. Syarat-syarat kewajiban dan rukun-rukun haji

1) Syarat-syarat wajib haji

Para ulama merumuskan syarat-syarat wajib haji ketika sudah memenuhi 5 syarat yaitu, Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu. Berikut akan peneliti bahas satu persatu mengenai syarat-syarat wajib haji.

1) Islam

Menurut Pendapat dari Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali beragama Islam adalah syarat wajib haji. Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki beragama Islam merupakan syarat sah dalam melakukan ibadah haji dan bukan merupakan syarat wajib, sehingga orang kafir juga wajib melaksanakan haji namun ibadah haji mereka tidak sah.

Bagi seorang muslim yang murtad menurut Mazhab Hanafi dan Mazahab Hambali tidak diwajibkan melaksanakan haji. Menurut Mazhab Maliki dia tetap diwajibkan haji karena beragama Islam merupakan syarat sah bukan syarat wajib. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i orang murtad diwajibkan melaksanakan haji meskipun tidak sah, kecuali dia telah kembali kepada agama Islam dan apabila orang yang murtad meninggal dunia setelah dia kembali memeluk agama Islam, maka diwajibkan kepada ahli waris untuk melaksanakan haji baginya.²⁶

2) Berakal

Rasulullah SAW pernah bersabda,

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَنْبُؤَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ²⁷

²⁶ Muhammad Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Juz II, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 497-499

²⁷ Abi Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmizi, *Jami' at-Tirmizi*, Juz (Saudi Arabiya; Bait al-Ifkar ad-Dauliyah,h), hal. 250

Dari Qatadah dari Al-Hasan Al-Bashri dari Ali bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Diangkatlah pena dari tiga golongan; Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh)."

Ini adalah hadits yang sahih, dan berdasarkan hadits ini ulama sepakat bahwa tidak wajib haji atas orang gila. Adapun tentang keabsahan haji dalam hal ini terdapat dua pandangan, imam Nawawi dan lainnya berpendapat bahwa hajinya orang gila adalah tidak sah, sedangkan al-Baghawi, ar-Rafi'i dan yang lainnya menetapkan sah seperti halnya anak kecil yang belum *mumayyiz* dalam berbagai macam ibadah.²⁸

3) Baligh

Baligh dalam pelaksanaan ibadah haji merupakan syarat wajib bukan sebagai syarat sah. Yang dimaksud dengan syarat sah adalah bahwa anak kecil yang belum baligh jika melakukan haji maka hukumnya sah dalam pandangan syari'at namun dia tidak mengganggu kewajiban untuk melaksanakan haji saat dia baligh (telah mimpi atau sampai usia).

Namun jika dia mengerjakan haji pada saat belum baligh maka para ulama menghitungnya sebagai haji sunat dan jika dia sudah baligh nanti maka kewajiban haji tidaklah gugur darinya karena sudah melakukan haji pada saat dia belum baligh dahulu.²⁹

4) Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak wajib melakukan ibadah haji sebab haji merupakan ibadah yang membutuhkan waktu lama dan memakan jarak perjalanan yang panjang.

Apabila seorang budak diberikan kesempatan atau diberangkatkan haji oleh tuannya, maka hukumnya adalah sah, namun status haji budak itu adalah haji sunat bukan haji wajib.

²⁸ Imam An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al Muhadzdzab*, Terjemahan, Juz VII (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 560.

²⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Haji dan Umrah*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 78

Oleh karena itu apabila dia nantinya mendapatkan kebebasan (merdeka) maka dia terhitung belum melaksanakan ibadah haji wajib sehingga dia wajib melakukan haji lagi apabila sudah merdeka (bebas). Masalah ini sama seperti anak kecil yang telah melakukan haji sewaktu dia masih kanak-kanak (belum baligh) dan setelah baligh dia masih menanggung kewajiban melaksanakan ibadah haji karena yang terdahulu terhitung sebagai haji sunat bukan haji wajib.³⁰

5) Mampu

Allah Swt. berfirman di dalam al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 97 seperti yang telah tersebut di atas yakni,

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ...

“mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (Qs Ali Imran : 97)

Pada ayat di atas terdapat kata 'sabilaa' dalam hal ini ada satu hadits dari Rasulullah Saw. yang menjelaskan tentang makna tersebut yaitu,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْخَوْزَمِيُّ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ³¹

Dari Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far dari Ibnu Umar berkata; "Seorang lelaki menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya; 'Wahai Rasulullah, apa yang mewajibkan seseorang untuk haji? 'Beliau menjawab:

³⁰ Husain Bin Audah Awaysasyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, (Dar al-Hazm, 1973), hal. 28.

³¹ Abi Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmizi, *Jami' at-Tirmizi*,... hlm. 152.

'Perbekalan dan kendaraan'." Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan dan diamalkan oleh para ulama, bahwa seseorang yang memiliki bekal dan kendaraan, maka wajib baginya untuk melaksanakan haji. Ibrahim ialah Ibnu Yazid Al-Khuzi Al-Makki, yang sebagian ulama memperbincangkannya dari segi kekuatan hafalannya."

Tentang persyaratan kemampuan ini banyak ulama yang merinci kriteria dalam beberapa hal, antara lain adalah kemampuan fisik, mampu secara harta, dan juga mampu secara keadaan yaitu kondisi yang aman dan kondusif.³²

Ada sejumlah perbedaan pendapat ulama mengenai batasan-batasan dan aspek-aspek yang meliputi syarat kemampuan atau kesanggupan ini. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa syarat kesanggupan (mampu) meliputi tiga aspek yaitu, fisik, finansial, dan keamanan.

Kesanggupan dalam hal fisik artinya adalah kesehatan badan, sehingga tidak wajib haji bagi orang yang sakit, orang yang berpenyakit kronis, orang cacat, orang yang lumpuh sebagian badannya, orang yang buta, orang tua renta yang tidak sanggup duduk di atas kendaraan, orang tahanan, dan orang yang dilarang oleh penguasa yang zalim.

Kesanggupan dalam hal finansial yakni memiliki bekal dan kendaraan, yaitu mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal serta keperluan lain dan juga harus lebih dari nafkah keluarganya yang harus dinafkahi sampai waktu kepulangannya.

Kesanggupan dalam hal keamanan disini maksudnya adalah jalan biasanya aman, meskipun dengan membayar uang suap jika diperlukan. Karena kesanggupan haji tidak terwujud tanpanya.

Menurut pendapat Mazhab Maliki, kesanggupan adalah bisa tiba di Makkah menurut kebiasaan, baik dengan berjalan

³² Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehisupan Haji dan Umrah*,... hal 81.

kaki ataupun dengan kendaraan. Kesanggupan menurut Mazhab Maliki meliputi tiga hal yaitu, kekuatan badan, yakni sanggup menuju atau tiba di Makkah baik dengan berjalan kaki atau berkendara, sehingga orang buta pun wajib berangkat haji apabila ada yang menuntunnya. Tetapi makruh bagi wanita untuk berjalan kaki dalam jarak yang jauh.

Aspek yang kedua adalah adanya bekal yang cukup sesuai dengan kondisi orang dan sesuai pula dengan kebiasaan mereka. Bekal disini dapat diganti dengan keterampilan kerja apabila pekerjaan tersebut tidak merendahkan pelakunya dan mencukupi keperluannya.

Aspek yang ketiga menurut Mazhab Maliki adalah tersedianya jalan, yaitu jalan yang dilalui (darat atau laut) dan biasanya jalan ini aman, jika biasanya tidak aman maka tidak wajib haji apabila jalan laut adalah satu satunya pilihan.

Dalam Mazhab Syafi'i terdapat tujuh syarat kesanggupan menunaikan ibadah haji bagi orang yang bertempat tinggal dengan jarak 89 km (boleh qasar salat) dari Makkah. Di antaranya adalah:

- a) Kemampuan fisik, artinya dia berbadan sehat, bisa duduk di atas kendaraan tanpa bahaya atau kesulitan yang berarti.
- b) Kemampuan finansial, yaitu dengan adanya bekal beserta wadahnya, serta ongkos keberangkatan menuju Makkah dan kepulangan ke kampung halaman.
- c) Adanya kendaraan yang sesuai dengan status seseorang dengan cara membelinya atau menyewanya dengan biaya rata-rata.
- d) Adanya air, bekal, dan makanan hewan tunggangan di tempat-tempat yang biasanya menjadi pemasok barang-barang tersebut dengan harga rata-rata yaitu harga yang sepadan bagi barang seperti itu di waktu dan tempat itu, meskipun harganya sedang mahal.

- e) Kesanggupan dari sisi keamanan, yaitu keamanan jalan bagi jiwa dan harta. Keamanan disini maksudnya adalah umum, oleh karena itu jika dia khawatir dengan keamanan dirinya, istrinya, atau hartanya dari gangguan hewan buas, musuh, atau pengintai, sementara tidak ada jalan lain selain jalan itu, maka tidak wajib haji atasnya, dikarenakan *mudharat*.
- f) Wanita harus disertai oleh suami, atau oleh mahram, atau oleh rombongan wanita lain yang terpercaya, sebab perjalanan wanita secara sendirian adalah haram meskipun dia berada di dalam kafilah atau bersama rombongan karena dikhawatirkan dirinya akan dirayu dan diperdaya.
- g) Perjalanan itu memungkinkan, artinya setelah terpenuhi segala jenis kesanggupan di atas, masih tersedianya waktu untuk melakukan/menunaikan ibadah haji. Jadi tidak wajib haji bagi orang yang tidak mempunyai kesanggupan sampai pada batas waktu pelaksanaan haji yaitu bulan Syawal, sampai tanggal 10 Zulhijah.

Menurut pendapat Mazhab Hambali, syarat kemampuan adalah tersedianya bekal dan kendaraan. Bekal dan kendaraan disyaratkan harus lebih dari kebutuhan untuk nafkah keluarga yang ditinggalkan selama kepergiannya dan kepulangannya. Disyaratkan juga harus lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarganya, juga harus lebih dari biaya yang mencukupi untuk membayar hutang.

Disyaratkan juga jalan yang ditempuh aman, maksudnya ialah tidak adanya gangguan selama perjalanan menuju Makkah untuk melaksanakan haji. Dan bagi wanita harus disertai mahram atau suami. Disyaratkan juga ada kemungkinan untuk menempuh perjalanan tersebut setelah

persyaratan lainnya terpenuhi yakni waktu yang ditentukan untuk haji masih luas.³³

Selain persyaratan di atas, terdapat juga persyaratan yang dikhususkan bagi wanita dalam menunaikan ibadah haji. Syarat bagi wanita agar wajib pergi haji adalah adanya suami atau mahram yang menemani selama perjalanan haji. Syarat yang selanjutnya adalah tidak dalam masa *iddah*, maka wanita yang sedang dalam masa *iddah* tidak wajib melaksanakan haji karena diharamkan untuk keluar rumah meskipun semua persyaratan lain terpenuhi namun hukumnya tidak wajib menunaikan ibadah haji meskipun ia sudah benazar.³⁴

2) Rukun-rukun haji

Dalam bahasa arab kata rukun berarti sudut atau tiang pada suatu bangunan, rukun juga sering disebut sebagai anggota dari suatu badan, atau *al-jawarih*.

Secara istilah kata rukun dalam fikih diartikan sebagai segala yang membuat sesuatu tidak akan terwujud tanpanya. Maka rukun haji adalah segala hal yang tanpa adanya perbuatan itu menjadikan ibadah haji tidak sah. Sehingga apabila seseorang yang melaksanakan ibadah haji namun tidak menunaikan rukun-rukun atau salah satu rukun haji baik secara disengaja maupun tidak maka hajinya dihukumi tidak sah.³⁵

Mengenai apa saja yang termasuk dalam rukun haji, para ulama berbeda pendapat dalam membaginya, ada beberapa perbuatan yang mereka sepakati bahwa itu termasuk dalam rukun haji, namun ada juga beberapa perbuatan yang diperselisihkan.

Ulama dikalangan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang merupakan rukun haji itu hanya ada dua perkara yakni wukuf di Arafah dan *tawaf ifadah*.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid III,... hal.383-390.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Haji dan Umrah*,... hal. 86-91.

³⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Haji dan Umrah*,... hlm. 117

Menurut kalangan ulama Mazhab Maliki, rukun haji ada empat yaitu berihram, wukuf di Arafah, melakukan tawaf ifadhah, dan sa'i antara safa dan marwa. Kalangan Mazhab Hambali juga berpendapat rukun haji empat yakni sama dengan pendapat ulama Maliki.

Sedangkan Mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa rukun haji itu enam perkara yakni, berihram, mengerjakan wukuf di Arafah, melakukan *tawaf ifadah*, *sa'i*, melakukan *al-Halq* (menggundulkan rambut kepala atau *at-taqshir* (mengurangi rambut kepala), serta tertib dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Oleh karena itu maka peneliti akan menjabarkan rukun-rukun haji yang terdapat dalam khazanah ilmu fikih sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ulama terdahulu secara rinci di bawah ini.

1) Ihram

Secara terminologi ihram artinya meniatkan diri untuk masuk dalam ibadah haji dan umrah disertai dengan mengganti pakaian ihram. Pakaian ihram tersebut merupakan pakaian suci, tidak boleh dijahit. Cara pemakaiannya hanya dililitkan saja ke sekeliling tubuh, saat menggunakan pakaian ihram merupakan tanda ibadah haji dimulai.³⁶

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, untuk mencapai niat tersebut ihram tidak harus disertai dengan bertalbiyah, namun bertalbiyah hukumnya sunat setelah berniat.

Ihram menurut Mazhab Hanafi adalah melakukan perbuatan yang berkesinambungan. Ihram hanya dapat dicapai dengan melakukan dua hal yaitu pertama, berniat dan kemudian langsung dilanjutkan dengan *talbiyah*. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang telah berniat untuk melakukan ibadah haji, namun tidak disertai dengan *talbiyah*

³⁶ Herry Putra, *Tuntunan Praktis Ibadah Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta; Pustaka Albana, 2011). hlm. 23

atau *bertalbiyah* tanpa meniatkan diri untuk melakukan ibadah haji, maka orang tersebut dianggap tidak sah ihramnya.

Menurut Mazhab Maliki, ihram adalah perbuatan awal yang menandai seseorang hendak melakukan ibadah haji. Ihram dapat tercapai dengan niat dan disertai dengan ucapan *talbiyah* atau *tahlil*, atau perbuatan yang terkait dengan ibadah haji, misalnya mengalungkan unta atau menghadap ke arah kiblat.³⁷

Terkait dengan dan dimana niat berihram dalam ibadah haji terdapat suatu pembahasan yang telah dikaji oleh para ulama mengenai hal tersebut, yang diistilahkan dengan *mīqāt*.

Kata *mīqāt* adalah bentuk kata tunggal dan jamaknya adalah *mawaqit*. Secara bahasa kata *mīqāt* artinya tempat untuk melakukan ihram ketika hendak melaksanakan ibadah haji. Sedangkan secara istilah *mīqāt* adalah sesuatu yang terbatas atau dibatasi, baik terkait dengan waktu atau tempat.

Dalam syariat Islam *mīqāt* dibagi menjadi dua yaitu *mīqāt makānī* (tempat) dan *mīqāt zamānī* (waktu). Yang dimaksud dengan *mīqāt zamānī* adalah batas waktu dimana ibadah haji itu boleh atau sah dikerjakan.

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 197 berikut ini:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafatsa, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan

³⁷ Abdurrahman Al-Jazuri, *Fikih Empat Mazhab*,... hal. 511

Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.³⁸

Dalam ayat tersebut tidak disebutkan rinci kapan waktu pelaksanaan ibadah haji tersebut, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kapan waktu pelaksanaan ibadah haji.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa waktu yang dibenarkan untuk memulai pelaksanaan ihram dalam rangkaian ibadah haji adalah sejak masuknya bulan Syawal. Artinya sejak masuknya malam 1 Syawal sesungguhnya sudah masuk ke bulan-bulan haji, dimana jika ingin melakukan ihram dalam rangka melaksanakan ibadah haji sudah dibenarkan karena telah masuk waktunya. Batas akhirnya adalah saat masuk bulan Zulhijah itu sendiri dengan tanda terbitnya fajar pada tanggal 1 Zulhijah, sehingga sebelum terbitnya fajar pada tanggal 1 Zulhijah masih diperbolehkan untuk melakukan ihram menurut pendapat ini.

Menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Hambali bahwa awal masuknya bulan haji adalah pada tiga bulan itu, namun batas akhir tidak sampai akhir bulan Zulhijah melainkan hingga hari ke sepuluh bulan itu. Apabila telah lewat hari itu maka tidak dibenarkan lagi untuk melakukan ibadah haji. Namun jika ada orang yang melakukan ihram sejak tanggal 1 Zulhijah maka hajinya tidak sah.

Mazhab Syafi'i berpendapat lebih kurang sama seperti kedua Mazhab tersebut di atas namun perbedaannya adalah jika orang yang melakukan ihram lewat waktu yang ditentukan tersebut maka hukumnya menjadi umrah biasa.³⁹ Selain *mīqāt zamāni*, dalam ibadah haji juga terdapat *mīqāt makānī*, yang dimaksud dengan *mīqāt makānī* adalah batas tempat dimana ibadah haji itu sah atau boleh dikerjakan.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... hlm. 31

³⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Haji dan Umrah*,... hal.98

Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tidak boleh melewati tempat-tempat *ihram* tanpa mengenakan pakaian *ihram* di tempat tersebut.

Mengenai tempat-tempat *ihram* Rasulullah Saw. telah menyebutkan bahwa Dzulhulaifah sebagai *mīqāt* bagi penduduk Madinah, yang terletak di sebelah utara Makkah sekitar 459 km dari Makkah. Kemudian *mīqāt* bagi penduduk Syam adalah Juhfah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, bagi penduduk Yaman adalah di Yalamlam, sedangkan *mīqāt* bagi penduduk Irak berada di Dzatul 'Irq.

Itulah *mīqāt-mīqāt* yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw. dan *mīqāt* tersebut berlaku bagi orang-orang yang melewati atau berhaji melalui daerah-daerah tersebut. Dan bagi orang yang hidup dan tinggal di Makkah, maka *mīqāt*nya adalah rumah mereka sendiri.⁴⁰

Ihram terbagi kepada tiga macam, yaitu *Qiran*⁴¹, *tamattu*⁴², dan *ifrad*⁴³. Dalam mengerjakan rukun pertama dalam haji yaitu *ihram*, para ulama telah menetapkan berbagai macam kebolehan dan larangan saat sedang berihram.

Hal-hal yang diperbolehkan saat sedang berihram adalah sebagai berikut.⁴⁴

1. Mandi dan berganti pakaian;
2. Menutup wajah;
3. Menegenakan khuf bagi perempuan;
4. Berbekam, memecahkan bisul, mencabut gigi, dan memotong urat;
5. Menggaruk kepala dan tubuh;
6. Bercermin dan mencium bau yang harum;

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah : Zakat dan Puasa* Jilid 3 ; terjemah, H.Kahar Masyhur, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990), hal. 36

⁴¹ *Qiran* adalah niat melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan ketika seseorang berada di miqat.

⁴² *Tamattu'* adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan haji pada tahun yang sama.

⁴³ *Ifrad* adalah berniat hanya melaksanakan haji ketika berada di miqat.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah : Zakat dan Puasa* Jilid 3,... hal. 51-59.

7. Memakai sabuk untuk mengamankan uang dan mengenakan cincin;
8. Bercelak;
9. Berteduh dengan payung, tenda, atap atau lainnya yang sejenis;
10. Memakai daun pacar;
11. Memukul pembantu meskipun dengan alasan mendidiknya;
12. Membunuh lalat, kutu binatang, dan semut;
13. Membunuh lima hewan⁴⁵ dan segala sesuatu yang menyakiti.

Hal-hal yang dilarang dilakukan saat sedang berihram adalah:

1. *Jima'* (bersetubuh), dan segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada persetubuhan.
 2. Melakukan kejahatan dan kemaksiatan yang dapat mengeluarkan dari ketaatannya kepada Allah Swt.
 3. Memakai pakaian yang berjahit.
- 2) Wukuf di padang Arafah

Wukuf adalah hadir dan berada di bagian manapun di Arafah walaupun dalam keadaan tidur, terjaga, di atas kendaraan, duduk, berbaring, berjalan, dalam keadaan suci ataupun tidak.

Para ulama telah sepakat bahwa wukuf di Arafah adalah rukun yang paling utama di antara semua rukun haji. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Baqarah ayat 198:

⁴⁵ Dari Aisyah r.a berkata, Rasulullah bersabda “ada lima hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah haram; tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan anjing yang galak.(HR. Muslim, dalam riwayat Bukhari ada tambahan Ular).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

198. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.⁴⁶

Berdasarkan ijma' ulama apabila jamaah haji karena satu uzur tidak bisa berhadir di Arafah pada waktunya maka hajinya tidak sah. Oleh karena itu jika ada jamaah haji yang sakit parah dan tidak bisa lepas dari alat penunjang kehidupan, sedapat mungkin untuk tetap dibawa ke Arafah meskipun di dalam mobil ambulans.⁴⁷

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi, waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan ibadah wukuf di Arafah adalah pada hari arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijah, dan batas akhir dari wukuf adalah ketika terbinya fajar keesokan harinya pada tanggal 10 Zulhijah.

Saat berada di padang Arafah untuk melakukan wukuf sebagai rukun haji, maka memiliki amalan-amalan tertentu.

Adapun amalan-amalan sunat dan etika saat melakukan rukun wukuf di Arafah adalah:

- a) Mandi di Namirah
- b) Hendaknya tidak seorangpun masuk ke kawasan arafah kecuali setelah matahari condong dan menunaikan dua salat yaitu zuhur dan ashar

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... hlm. 31

⁴⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Hajji Dan Umrah*,... hlm. 138

- c) Imam menyampaikan dua khutbah dan menjamak dua salat tersebut
- d) Menyegerakan wukuf langsung setelah menjamak salat
- e) Menegerjakan wukuf disekitar batu-batu besar yang berada di bawah gunung ar-Rahmah
- f) Tetap berada di tempat (Arafah) sampai matahari terbenam
- g) Menunaikan wukuf sambil berkendara
- h) Menghadap kiblat, suci, menutup aurat, dan niat wukuf di Arafah
- i) Berada di bawah terik matahari, jika tidak ada uzur
- j) Tidak berpuasa
- k) Mengkonsentrasikan pikiran dalam berdoa
- l) Menjauhi perdebatan, caci maki, dan perkataan keji
- m) Memperbanyak perbuatan baik
- n) Memperbanyak doa, tahlil, membaca al-Qur'an, istighfar dengan *khusyu'*.⁴⁸

3) Tawaf

Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, mulai dari arah Hajar Aswad, dan Ka'bah harus berada disisi sebelah kirinya. Tawaf termasuk dalam rukun haji oleh karena itu harus dikerjakan dan yang mengerjakan harus menutup aurat, suci dari hadas dan najis baik pada badan maupun pada pakaian.⁴⁹

Tawaf ada tiga macam, pertama adalah *tawaf ifadhah* atau tawaf ziarah. Apabila tawaf ini tidak dilakukan maka hajinya tidaklah sah. Yang kedua adalah *tawaf wajib* atau biasa disebut dengan *tawaf shadr*, yang ketiga adalah *tawaf qudum*.⁵⁰

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terjemah) Jilid III, (Jakarta: Gema Insani , 2011) hal. 516-517

⁴⁹ S. Sa'adah, *Materi Ibadah Menjaga Akidah dan Khusu' Beribadah*. (Surabaya: Amelia, 2006), hal. 197.

⁵⁰ Abdurrahman Jabir al Jauziri, *Fikih Empat Mazhab*,... hlm. 535

Yang menjadi rukun dalam ibadah haji adalah *tawaf ifadhah*, maka apabila jamaah haji tidak melaksanakan *tawaf ifadhah* para ulama menghukumi bahwa ibadah hajinya tidak sah.

Sebagaimana pengertian di atas, *tawaf ifadhah* dilakukan dengan cara berkeliling Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran. Mengenai waktu pelaksanaan *tawaf ifadhah*, para ulama berbeda pendapat. Kalangan Mazhab Hanafi berpendapat pelaksanaannya dilakukan setelah pelaksanaan wukuf di Arafah.

Menurut Mazhab Maliki, waktu pelaksanaan *tawaf ifadhah* yaitu dimulai sejak hari raya idul adha hingga akhir bulan Zulhijah. Menurut Mazhab Syafi'i, *tawaf ifadhah* dilakukan atau dimulai setelah tengah malam menjelang hari raya idul adha, namun waktu yang *afdhal* adalah di hari raya tersebut. Mazhab Hambali berpendapat bahwa *tawaf ifadhah* dimulai sejak tengah malam menjelang hari raya idul adha setelah pelaksanaan wukuf di Arafah.⁵¹

Dalam melakukan rukun *tawaf* harus memenuhi beberapa persyaratan, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁵²

- a) Niat, dengan berniat berarti seseorang menyengaja melakukan ibadah *tawaf* tersebut. Ulama dari Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan memasang niat di dalam hati, bahkan Mazhab Syafi'i mengharuskan adanya *ta'yin* yakni penentuan yang spesifik perbuatan *tawaf* yang dilakukan, apakah *tawaf ifadhah*, *qadum*, *wada'* atau *tahawaf sunat*.
- b) Menutup aurat, Pada masa jahiliyah orang-orang arab melakukan *tawaf* keliling Ka'bah dengan bertelanjang di malam hari. Sehingga Rasulullah Saw. dalam

⁵¹ Abdurrahman Jabir al Jauziri, *Fikih Empat Mazhab*,... hlm.535-536

⁵² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Haji Dan Umrah*,... hal. 146-157

haditsnya melarang orang untuk melakukan hal tersebut.

- c) Suci dari najis dan hadats, Syarat suci dari najis dan *hadats* ini meliputi badan, pakaian dan tempat.
- d) Ka'bah berada di sebelah kiri, persyaratan ini dilakukan dengan cara memposisikan badan agar bangunan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang melakukan *tawaf* dan putaran yang dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam.
- e) Mulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu hitam, batu ini berada di salah satu sudut Ka'bah yaitu di sebelah tenggara dan menjadi tempat awal dan tempat akhir dari rukun *tawaf*.
- f) Mengelilingi Ka'bah. Dilakukan dengan cara berjalan bagi yang mampu dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali.
- g) Berjalan kaki bagi yang mampu. Menurut Mazhab Syafi'i tawaf dengan berjalan kaki bukan merupakan syarat tetapi sunat. Sedangkan Mazhab Mailiki mewajibkan tawaf dengan berjalan kaki, apabila ditandu atau naik unta maka wajib membayar denda (*dam*).
- h) Tawaf *ifadhah* dilaksanakan pada waktunya.
- i) Dilakukan di dalam Masjidil Haram.
- j) Dilakukan sebanyak tujuh putaran.
- k) Salat dua raka'at sesudahnya.

3) Sa'i

Sa'i sebenarnya aslinya berbunyi *as-sa'yu*, karena huruf terakhir tidak diucapkan huruf vokalnya, maka umumnya orang menyebutnya menjadi *sa'i* saja.

Secara bahasa *sa'i* maknanya ada banyak, di antaranya *māsyā* yang artinya berjalan. Selain itu juga bermakna *qaṣada* yang artinya menuju ke suatu arah. Dan juga bermakna *'amila* yang artinya mengerjakan sesuatu.

Kata *sa'a yas'a* juga digunakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan makna berjalan secara sungguh sungguh. Seperti terdapat dalam surah al-Jumu'ah ayat 9,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

9. *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*⁵³

Juga bisa bermakna berjalan dengan bergegas-gegas, sebagaimana disebutkan di dalam surah Yasin ayat 20 berikut ini:

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُومِ آتِبَعُوا

الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

20. *Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".*⁵⁴

Namun makna yang terkait dengan ritual ibadah haji adalah *māsyā* yang artinya berjalan, karena antara makna bahasa dengan makna istilah dalam manasik haji nyaris tidak ada perbedaan. Sedangkan *Sa'i* secara istilah dapat diartikan dengan,

قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابا وإيابا بعد

طواف في نسك حج أو عمرة

Menempuh jarak yang terbentang antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali pulang pergi setelah

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... hlm. 554.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... hlm. 441

*melaksanakan ibadah tawaf, dalam rangka manasik haji atau umrah.*⁵⁵

Jumhur ulama diantaranya Mazhab Al-Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat menempatkan *sa'i* sebagai salah satu rukun dalam manasik haji dan juga rukun dalam ibadah umrah, dimana rangkaian ibadah haji dan umrah itu tidak sah tanpa adanya *sa'i*.

Mayoritas ulama Mazhab Hanafi mengatakan *sa'i* bukan rukun melainkan wajib haji yang apabila ditinggalkan tidak membatalkan haji tetapi wajib membayar denda (*dam*)⁵⁶.

Aisyah dan Urwah bin Az-Zubair *radhiyallahuunhuma* termasuk di antara kedua shahabat Nabi yang mendukung bahwa *Sa'i* Merupakan rukun haji. Dalil yang mereka kemukakan adalah dalil dari Al-Quran dan As-Sunat, di antaranya firman Allah SWT surat al-Baqarah Ayat 158:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾

*158. Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.*⁵⁷

Selain itu juga melihat kepada praktek *sa'i* yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Musa Al-Asy'ari, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

⁵⁵ Ahmada Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Haji dan Umrah*,... hal. 160-161

⁵⁶ Abu bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim : Pedoman Hidup Seorang Muslim*; ... hal. 546

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... hlm. 24

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهَلَّتْ قُلْتُ أَهَلَّتْ كَأَهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لَا فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرَوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحَلَّتْ⁵⁸

Dari Abu Musa radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku kepada suatu kaum di negeri Yaman. Ketika aku sudah kembali aku menemui Beliau ketika Beliau berada di Batha'. Beliau berkata, kepadaku: "Bagaimana cara kamu berhram (memulai haji)?" Aku menjawab: "Aku berhram sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berhram". Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu ada membawa hewan qurban?. Aku menjawab: "Tidak". Maka Beliau memerintahkan aku agar aku melakukan tawaf di Baitulloh dan *sa'i* antara bukit Shafa dan Marwah lalu memerintahkan aku pula agar aku bertahallul.

Hadits ini menegaskan bahwa urutan yang benar dalam haji adalah setelah melakukan *tawaf* diteruskan dengan *sa'i*. Sehingga *sa'i* termasuk dalam rukun haji.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَوَةِ أَيَأْتِي أَمْرَاتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَوَةِ سَبْعًا (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) وَسَأَلْنَا

⁵⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*,... hlm. 378-379

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَمُرُّبَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ⁵⁹

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru bin Dinar berkata: "Kami pernah bertanya kepada Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma tentang seseorang yang tawaf di Ka'bah Baitullah ketika melaksanakan umrah namun belum melakukan sa'i antara bukit Shafaa dan Marwah, apakah dia boleh berhubungan dengan isterinya?". Dia menjawab: "Nabi Saw pernah datang ke Baitullah untuk haji, Beliau tawaf di Baitullah tujuh kali putaran kemudian salat dua raka'at di belakang Maqam (Ibrahim) lalu melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah tujuh kali. ("Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah"). Dan kami pernah pula bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah radiallahu 'anhua tentang hal ini. katanya: "Janganlah orang itu mendekati istrinya hingga dia melaksanakan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah.

Dalil-dalil di atas tegas sekali mewajibkan atau menjadikan sa'i sebagai salah satu rukun dalam ibadah haji.

a) Syarat-syarat sa'i

- Niat, diharuskan berniat melaksanakan sa'i sebagai bentuk ketaatan dan mengikuti perintah-Nya.
- Tertib, dengan kata lain pelaksanaan sa'i harus dilakukan secara berurutan yaitu mendahulukan tawaf terlebih dahulu.
- Seluruh pelaksanaan sa'i dilaksanakan secara berkesinambungan, tidak boleh terputus-putus kecuali dalam kondisi darurat.
- Menyempurnakan sa'i sebanyak tujuh kali, kalau kurang satu putaran atau sebagian tidak sempurna

⁵⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*,... hlm. 399

sa'i tersebut dan tidak berpahala, karena hakikat *sa'i* adalah sempurnanya seluruh putaran.

- Dilakukan setelah mengerjakan *tawaf*, sesuai dengan sunat Rasulullah Saw.

b) Sunat-sunat *sa'i*

- *Al-Kabab*, yaitu berjalan cepat (berlari-lari kecil) di antara dua batas tiang yang berwarna hijau yang berada di antara dua sisi lembah, yang mana dahulu Siti Hajar (ibu Nabi Ismail) berlari-lari kecil di lembah tersebut untuk mencari air, dan *al-Kabab*. disunatkan bagi kaum laki-laki yang mampu, dan tidak disunatkan bagi kaum perempuan dan laki-laki yang sudah lemah.
- Wukuf di bukit Shafa dan Marwah,
- Berdoa setiap kali sampai di Shafa dan Marwah.
- Mengucapkan Allahu Akbar tiga kali ketika berada di Shafa dan Marwah.
- Muwalah antara *tawaf* dan *sa'i*.⁶⁰

4) *Tahallul*

Menurut bahasa arti *tahallul* adalah diperbolehkan, maka dengan demikian *tahallul* disini bermakna bahwa jamaah haji sudah diperbolehkan atau bebas dari larangan-larangan ihram.

Tahallul yang menjadikan diperbolehkannya seseorang melakukan hal yang dilarang saat ihram adalah dengan cara mencukur seluruh rambut atau minimal dengan memotong tiga helai rambut. Jumhur ulama mengatakan bahwa *tahallul* merupakan wajib haji, sedangkan Mazhab Sayafi'iyah berpendapat bahwa *tahallul* merupakan rukun haji.⁶¹

5) Tertib

Yang dimaksud dengan tertib adalah melaksanakan keseluruhan rukun haji dengan sesuai urutan yang telah

⁶⁰ Fakhri Abdul Faiq, *Bimbingan Islam Sehari-Hari*, (Surakarta: Al-Qudwah, 2014), hlm. 162.

⁶¹ Umul Aqilla, *Haji dan Umrah...*, hal.77

ditentukan. Yakni dimulai dari ihram, kemudian mendahulukan wukuf di arafah dari *tawaf* dan *tahallul*, dan mendahulukan *tawaf* daripada *sa'i*, bila *sa'i* itu tidak dilaksanakan setelah *tawaf qudum* (*tawaf* yang dikerjakan ketika baru sampai di Makkah).⁶²

C. Kewajiban ‘*Ala al-Faur* pada Pelaksanaan Ibadah

Subbab ini menjelaskan tentang kewajiban penyegeraan melaksanakan suatu ibadah yang kemudian dilakukan analisa untuk menemukan kategorisasi sehubungan dengan penyegeraan ibadah wajib. Namun sebelum menjelaskan tentang penyegeraan ibadah wajib, maka di sini terlebih dahulu peneliti uraikan terkait definisi dan konsep wajib yang telah dijelaskan oleh ulama usul fikih. Penjelasannya akan diuraikan sebagaimana berikut ini.

1. Definisi dan kategori wajib

Secara etimologi, kata “wajib” merupakan kalimat *ismu al-fail* yang berasal dari kata *وجب* dengan masdar *وجوبا* yang memiliki arti yang tetap, yang wajib, dan yang mesti.⁶³

Secara terminologi “wajib” didefinisikan oleh ahli ushul dengan:

فالأوجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه⁶⁴

Wajib adalah sesuatu yang mendapat pahala jika dikerjakan dan berdosa (mendapat siksaan) jika ditinggalkan.

Dalam definisi ini tidak disebutkan ketentuan objek tuntutan apakah tuntutannya *lazim* atau tidak *lazim*, sehingga jika tuntutannya *lazim* maka objeknya wajib dikerjakan. Amir Syarifuddin dalam bukunya berjudul *Ushul Fiqh* membuat definisi yang lebih sempurna dengan bunyinya:

⁶² Said Agil Husain al-Munawwar, *Fikih Haji...*, hlm. 31.

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1537.

⁶⁴ Al-Juwaini, *Al-Waraqāt*, (Indonesia: Haramain, tt), hlm 18.

الواجب هو الفعل المطلوب على وجه اللزوم بحيث يثاب فاعله ويعاقب
تاركه⁶⁵

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya karena perbuatan itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa orang yang meninggalkannya kerana bertentangan dengan kehendak yang menuntut.

Kata (اللزوم) dalam definisi di atas berarti bahwa tuntutan untuk membuat itu adalah secara pasti. Lazim inilah yang membedakan antara wajib dan *mandub* meskipun keduanya sama-sama dituntut untuk dilakukan. Perintah yang berarti *nadb* adalah perintah yang berarti yang tidak pasti sehingga memungkinkan untuk tidak dikerjakan.⁶⁶

Syekh Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islamy* menjelaskan bahwa kategori hukum wajib bisa dibagi dari empat sudut pandang sebagaimana ilustrasinya pada keterangan berikut ini:

للواجب تقسيمات أربعة: أولاً من حيث زمن الأداء. ثانياً من حيث تقديره. ثالثاً من حيث الملزم بفعله. رابعاً من حيث تعيين المطلوب به⁶⁷

“Wajib terbagi menurut empat sudut pandang: Pertama dari sudut pandang waktu pengerjaannya, kedua dari sudut pandang

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz I (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz I..., hlm. 61

⁶⁷ Syekh Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz I (Damaskus: Darul Fikr, 2005 M), halaman 56; *Ghāyah al-Ma'mūl fī Syarhi Al-Bidāyah fī al-Ushūl*, (Dār Ibnu Rajab, tahun 1433), hal. 71-75; Muhammad Habsyi, *Syarah Mu'tamat fī Ushūl al-Fiqh*, Juz I, (tt), hlm. 74. Kedua kitab terakhir jauh berbeda dengan kitab *Ushu al-Fiqh* karangan Wahbah Al-Zuhaili pada redaksi penyampaian pembagian wajib, dalam kitab Syekh Wahbah al-Zuhaili jelas pandangan-pandangan yang menjadi pembeda pada pembagian hukum wajib. Dalam kitab *Ghāyatul Ma'mūl* tidak ada pembagian wajib dari sisi sudut pandang waktu pengerjaannya, namun demikian pembagian wajib tetap delapan karena ada pembagian wajib kepada wajib *muwassa'* dan wajib *muḍayyaq*.

takarannya, ketiga dari sudut pandang subyek pelaku, keempat dari sudut pandang penentuan obyeknya,”

Dari sudut pandang waktu pengerjaan, wajib dibagi menjadi wajib *mutlaq* dan wajib *mu'qqat*.

a. Wajib *mutlaq*

فالواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله حتما ولم يتعين وقتا لأدائه

Wajib *mutlaq* ialah kewajiban yang dituntut laksanakannya oleh *syari'* akan tetapi tidak memiliki batas waktu tertentu. Sifat pengerjaannya mutlak, kapanpun mau dikerjakan boleh dengan tidak terikat oleh waktu tertentu. Contohnya adalah seseorang yang telah bersumpah kemudian ia melanggarnya, maka ia wajib melaksanakan denda (*kafarah*) sumpah yang waktunya tidak ditentukan, tetapi kapanpun ia hendak melaksanakannya boleh saja.⁶⁸

b. Wajib *mu'qqat*

الواجب المقيد أو المؤقت هو ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معين

Wajib *mu'qqat* ialah wajib yang dituntut oleh *syari'* dilaksanakannya pada waktu yang tertentu.

Seperti salat lima waktu yang telah ditentukan waktunya, di mana pengerjaan salat tidak akan sah jika dilakukan sebelum masuknya waktu atau di luar waktu yang telah ditentukan oleh *syara'* dan berdosa jika mengakhirinya diluar waktu dengan tanpa keuzuran. Contoh lain seperti puasa ramadhan tidak wajib sebelum masuk bulan ramadhan dan tidak boleh menunaikannya dibulan selain bulan ramadhan kecuali atas nama mengqada puasa Ramadhan. Dan juga termasuk kedalam istilah wajib *mu'qqad* kepada seluruh ibadah yang ada ketentuan waktu khusus dari *syari'*.⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Salāmah dan Ahmad al-Burlisī 'Umayrah, *Hāsyiatā Qulyūbi wa 'Umairah*, juz 4 (Bairut: Dar al-Fikri, 1995), hlm. 274.

⁶⁹ Syekh Wahbah Az-Zuhaily, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmy*, Juz I..., hlm. 49.

Di antara ketentuan wajib *mu'aqqat* adalah seorang *mukallaf* berdosa mengakhirinya tanpa uzur, karna tuntutan kewajiban pada wajib *mu'aqqat* ada dua, yaitu kewajiban mengerjakannya dan kewajiban mengerjakannya dalam waktu yang telah ditentukan. Oleh karena demikian jika seseorang melaksanakan ibadat diluar waktunya maka dia hanya memenuhi salah satu dari dua unsur kewajiban yaitu mengerjakan objek tuntutannya dan ia telah meninggalkan kewajiban yang lain yaitu melaksanakannya bukan dalam waktu yang telah ditentukannya. Adapun wajib *mu'tlaq* berbeda dalam hal pengerjaannya karena tidak memiliki waktu khusus, hal tersebut menjadikan *mukallaf* bisa leluasa mengerjakannya kapan yang ia kehendakinya dan tidak berdosa atas tindakannya.⁷⁰

Wajib *mu'aqqat* ini terbagi menjadi dua, yakni: wajib *muwassa'*, dan wajib *muzayyaq*.

a. Wajib *muwassa'*

فالموسع هو ما يسعه و يسع من جنسه من العبادة في وقته

Wajib *muwassa'* ialah kewajiban yang waktu pelaksanaannya boleh dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut dan kewajiban-kewajiban lainnya yang sejenis.

Seperti salat, maka kewajiban salat itu wajib *muwassa'* dengan di *i'tibar* pada jenisnya, misalnya waktu Zhuhur, kita diperbolehkan melaksanakan salat Zhuhur atau salat-salat sunat lainnya dalam waktunya. Demikian pula untuk waktu salat wajib yang lain, seseorang memiliki kelonggaran apakah ia langsung mendirikan salat wajib tersebut pada pertama kali atau mendirikan salat sunat rawatib atau salat sunat yang lain misalnya salat *tahiyatul* masjid terlebih dahulu.

Namun, wajib *muwassa'* dalam hal tertentu bisa berubah menjadi wajib *muzayyaq* seperti jika waktu salat hampir habis,

⁷⁰ Syekh Wahbah Az-Zuhaily, *Uşul al-Fiqh al-Islāmy*, Juz I..., hlm. 49.

dan tentunya hanya cukup untuk salat wajib, maka dalam kondisi ini, dia hanya diperbolehkan melaksanakan salat wajib, artinya tidak boleh bahkan haram mengerjakan salat sunat.⁷¹

Contoh lain adalah kewajiban membayar hutang (qadha) puasa Ramadhan. Seperti kandungan ayat Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an-Nya.

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
 خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 184)

Seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena suatu alasan (udzur) syar'i, seperti dalam keadaan sakit, safar, haidh, nifas, atau hal-hal yang lain, maka dia wajib membayar hutang puasa Ramadhan tersebut di luar bulan Ramadhan. Akan tetapi, kewajiban qada ini adalah wajib *muwassa'*, karena dia boleh meng-qada di waktu lain kapan pun sepanjang tahun tersebut. Ibunda 'Aisyah *radhiyallāhu 'anhu* berkata,

يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ⁷²

⁷¹ Syekh Wahbah Az-Zuhailly, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamy*, Juz I..., hlm. 51.

⁷² Muhammad bin Idris, *Musnad*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Kutubi al-'Ilmiyah, 1992), hlm. 171; Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz III, (Bairut: Dar Ṭūqī al-Najāh, 2001), hlm. 35; Muslim al-ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz

“Dulu aku pernah memiliki hutang puasa Ramadhan, dan aku tidak mampu mengqadanya kecuali di bulan Sya’ban.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Meskipun demikian, dianjurkan untuk bersegera membayar hutang puasa Ramadhan tersebut dalam rangka *bara’atu adz-dzimmah* (yaitu, segera menggugurkan kewajiban). Contoh lain adalah *birru al-walidain*, yaitu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, amar kebajikan, melarang kemungkaran dan lain-lain.

b. Wajib *muzayyaq*

أما المضيق هو ما يكفي فعل الواجب فقط ولا يسع غيره من جنسه

Wajib *muzayyaq* ialah kewajiban yang waktu pelaksanaannya hanya boleh dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut dan tidak mencukupi melakukan ibadah lain yang sejenis. Contohnya ketika waktu Zhuhur hanya tersisa beberapa menit yang cuma cukup untuk mengerjakan salat Zhuhur, maka pada sisa waktu tersebut ia hanya boleh melaksanakan salat Zhuhur. Contoh lain ialah bulan Ramadhan, di mana puasa yang boleh dilakukan pada saat itu adalah puasa Ramadhan. Selama bulan Ramadhan, seorang mukallaf hanya boleh berpuasa Ramadhan, dia tidak boleh meniatkan dan mengerjakan puasa yang lain, baik puasa sunat atau puasa wajib lainnya. Allah Ta’ala berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda

(antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Maka sesungguhnya dibulan ramadhan tidak tersedia waktu untuk puasa selain ramadhan karna waktunya dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

Dari sudut pandang takarannya, wajib terbagi menjadi dua yakni wajib *muhaddad* dan *ghairu muhaddad*. Baik ibadah vertikal yaitu ibadah sangkut paut hubungannya dengan hak-hak Allah seperti ibadah salat, puasa dan haji atau ibadah horizontal yang berhubungan dengan hak-hak manusia seperti hutang, *nafaqah* dan lain sebagainya.⁷³

a. Wajib *muhaddad*

فأما الواجب المحدد ما عين الشارع له مقدارا معلوما بحيث لا تبرأ
ذمة المكلف منه الا اذا أداه على الصفة التي عينها الشارع

Wajib *muhaddad* ialah kewajiban yang hanya boleh dilaksanakan dengan takaran yang telah ditentukan oleh syariat sehingga seorang *mukallaf* tidak akan bebas *zimmah* (tanggungan) dari kewajiban kecuali apabila dapat memenuhi sesuai dengan ketentuan syari'at.

Contohnya wajib salat sehari semalam lima waktu tidak kurang tidak lebih dan *mukallaf* yang mengerjakan salat belum tertunai salatnya kecuali dia mengerjakannya sesuai dengan tata cara salat yang sudah diatur syariat meliputi jumlah rakaatnya, rukun-rukunnya, dan syarat-syaratnya. Demikian juga ibadah-ibadah lain seperti puasa, zakat, hutang harta, dan lain-lain.

Hukum wajib *muhaddad* adalah kewajiban hutang dalam *zimmah*, sehingga dibenarkan menuntutnya tanpa perlu memperhatikan kerelaan, dan kewajiban tetap dalam *zimmah*

⁷³ Syekh Wahbah Az-Zuhailly, *Uṣul al-Fiqh al-Islamy*, Juz I..., hal 59.

mukallaf selama ia belum menunaikannya sesuai dengan aturan-aturan syari'at.⁷⁴

b. Wajib *ghairu muhaddad*

والواجب غير المحدد هو ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد

Wajib *ghairu muhaddad* ialah kewajiban yang tidak ada takaran yang pasti menurut syariat.

Contohnya seperti seseorang bernadzar mau bersedekah kepada orang fakir maka tidak ada batas ketentuan seberapa banyak nilai sedekah tersebut sekaligus kepada berapa orang fakir. Contoh lain berinfaq *fī sabīlillah*, saling tolong menolong dalam kebaikan, memberi makan orang lapar, tidak ada batas yang diatur syariat pada hal-hal demikian.

Hukum Wajib *ghairu muhaddad* tidak terikat sebagai hutang dalam *zimmah* karena *zimmah* itu ada pada sesuatu yang jelas ukuran kadar dan ketentuannya sehingga mungkin bagi *mukallaf* membebaskan diri darinya.⁷⁵

Dari sudut pandang subyek pelaku, wajib terbagi menjadi wajib *'aini* dan wajib *kifāi*.

a. Wajib *'aini*

واجب العين هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين به ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر

Wajib *'aini* ialah kewajiban yang dituntut oleh syariat untuk dilaksanakan oleh orang per orang yang *mukallaf* dan dengan dilakukan oleh sebagian *mukallaf* tidak dapat menggugurkan kewajiban pada *mukallaf* lain yang belum melakukannya. Dan berdosa hukumnya bagi *mukallaf* yang lain bila meninggalkannya.⁷⁶

⁷⁴ Syekh Wahbah Az-Zuhaily, *Uṣul al-Fiqh al-Islamy*, Juz I..., hal 59.

⁷⁵ Syekh Wahbah Az-Zuhaily, *Uṣul al-Fiqh al-Islamy*, Juz I..., hal 59

⁷⁶ Syekh Wahbah Az-Zuhaily, *Uṣul al-Fiqh al-Islamy*, Juz I..., hal 60

Contohnya salat lima waktu, zakat, haji, menjauhi dari segala perbuatan haram seperti memakai narkoba, berzina. Hal yang demikian itu wajib perindividu bagi tiap-tiap muslim dan tidak gugur tuntutananya ketika sudah dilakukan oleh sebagian *mukallaf* yang lain.

b. Wajib *kifāi*

واجب الكفائي هو ما طلب حصوله من غير نظر إلى من يفعله وإنما

يطلب من مجموع المكلفين

Wajib *kifāi* ialah kewajiban yang dituntut untuk dilakukan tanpa memandang siapa yang melakukannya, karena tuntutananya kepada umum *mukallaf*.

Contohnya ialah tuntutan menjadi dokter. Sebuah komunitas masyarakat pasti membutuhkan dokter, namun tidak semua orang dituntut untuk menjadi dokter. Ketika sudah ada yang menjadi dokter, maka tuntutan tersebut hilang bagi orang lain. Dan seperti pengurusan tajhiz mayat, ketika sudah terlibat beberapa orang maka untuk orang lain sudah bebas tuntutan wajibnya. Contoh lain seperti belajar bertukang, hakim (*qadi*), pemberi fatwa, salat jenazah, menjawab salam, jihad, perintah kebajikan, penolak kemungkaran dan lain sebagainya berupa tuntutan-tuntutan syari' untuk kemaşlahatan umat.

Yang dimaksud dengan wajib *kifāi*, (yaitu) jika sejumlah orang dalam jumlah yang mencukupi telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Jika tidak ada satu pun orang yang melaksanakannya, maka semua orang yang memiliki kemampuan (untuk melaksanakan kewajiban tersebut) menjadi berdosa.”

Wajib *kifāi* ini bisa menjadi wajib *‘ain* apabila dalam kondisi tidak ada lagi yang mampu atau sanggup melaksanakan hal tersebut kecuali seorang individu. Sebagaimana dalam suatu daerah tidak ada dokter kecuali satu

orang, maka hukum mengobati baginya menjadi wajib *'aini* yang berubah dari hukum dasar wajib *kifāi*.⁷⁷

Keempat dari sudut pandang penentuan obyeknya, wajib terbagi kepada wajib *mua'yyan* dan wajib *mukhayyar* atau *mubham*.

a. Wajib *mua'yyan*

واجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بينه و بين غيره

Wajib *mu'ayyan* adalah kewajiban yang sudah ditentukan oleh syariat secara langsung, dan tidak ada pilihan (alternatif) yang lain.

Contohnya adalah puasa Ramadhan. Seorang muslim yang mampu berpuasa di bulan Ramadhan (ketika tidak ada *'udzur syar'i*) maka wajib baginya berpuasa, dan tidak boleh memilih untuk tidak berpuasa dan diganti dengan membayar *fidyah*. Tidak sebagaimana awal-awal Islam, dimana seseorang boleh memilih antara puasa atau membayar *fidyah*, meskipun dia mampu berpuasa. Demikian pula salat adalah wajib *mu'ayyan*. Seseorang tidak boleh memilih untuk tidak salat kemudian menebusnya dengan melaksanakan suatu kewajiban yang lain.

Contoh lain seperti zakat, dan seumpama demikian segala ibadat-ibadat wajib yang tidak lepas dari tanggungan (*zimmah*) kecuali ia menunaikannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh syari'.

b. Wajib *mukhayyar*

أما واجب المخير أو المبهم هو ما طلب الشارع مبهما ضمن أمور معينة

Adapun wajib *mukhayyar* adalah kewajiban yang mengandung beberapa opsi pilihan, dan boleh dipilih salah satu.

⁷⁷ Syekh Wahbah Az-Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamy*, Juz I...,hal. 64.

Contoh wajib mukhyyar adalah *kaffarah* sumpah. Seseorang yang melanggar sumpah, wajib membayar *kaffarah*, dan boleh memilih salah satu dari tiga bentuk *kaffarah*: (1) memberi makan; atau (2) memberi pakaian orang miskin; atau (3) membebaskan budak. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah (1) memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau (2) memberi pakaian kepada mereka, atau (3) memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya adalah puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (QS. Al-Maidah [5]: 89)

Contoh lain, jamaah haji ketika ihram dilarang untuk memotong, mencukur, atau mencabuti rambut (bulu) di badan, termasuk rambut kepala. Namun, jika ada penyakit di kepalanya sehingga harus bercukur, boleh cukur namun harus membayar fidyah dengan beberapa opsi pilihan fidyah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala,

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا
 أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

“Dan janganlah kamu mencukur kepalamu, sebelum hewan hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajib atasnya membayar fidyah, yaitu: (1) berpuasa (tiga hari), atau (2) bersedekah (memberi makan kepada enam orang miskin), atau (3) berkorban (menyembelih kambing).” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Sebagaimana opsi ini juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari sahabat Ka’ab bin ‘Ujrah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata: “*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam* datang menemuiiku saat perjanjian Hudaibiyyah, sedangkan kutu kepalaku berjatuh di wajahku. Beliau lalu bertanya, “*Sepertinya kutu kepalamu sangat mengganggu.*” Aku jawab, “Benar”. Beliau lalu bersabda,

فَاَحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ اَوْ اَنْسُكْ شَاةً⁷⁸

“Cukurlah rambutmu dan berpuasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin atau berkorban dengan seekor kambing.” Ayyub berkata, “Aku tidak tahu dari mana ia memulainya.”

Hukum wajib *mukhaffar* adalah kewajiban bagi *mukallaf* mengerjakan salah satu perkara yang sudah ditetapkan pilihannya oleh syari’ dan bila ia melanggar dipastikan berdosa dan mendapat hisab (*‘iqab*).⁷⁹

Bila kita aplikasikan kedalam contoh haji maka ibadah haji disatu sisi kewajiban melaksanakannya sekali dalam se umur hidup tanpa ditentukan waktu tertentu termasuk kedalam wajib *mutlaq*, dan apabila dipandang dari sisi menunaikannya

⁷⁸ Muhammad bin Hibban, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, juz IX, (Bairut: Muassisah Al-Risālah, 1993), hlm. 393

⁷⁹ Syekh Wahbah Az-Zuhailly, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamy*, Juz I...,hal. 65.

harus dalam bulan-bulan tertentu (Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah) menjadi wajib *muaqqat*. Dan bila dilihat dari sisi luasnya waktu pelaksanaan haji mulai dari ia mampu sampai meninggal maka termasuk dalam kategori waji *muwassa'* dan bila *nisbahkan* kepada orang-orang yang terpenuhi kriteria keajiban '*ala al-faur* mendaftar haji masuk dalam kategori wajib *mudayyaq*.

3. Faktor-faktor wajib '*ala al-faur* suatu ibadat

Istilah wajib telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya baik secara etimologi atau terminologi, bahwa wajib itu adalah sesuatu perbuatan yang mesti dilakukan. Dan peneliti juga sudah menjelaskan kategori wajib dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi setelah peneliti *istiqra'* (menyelidiki dengan seksama) belum menemukan literatur kitab-kitab turats yang membagi secara ekplisit atau bab khusus tentang ibadah wajib '*ala al-fauri* dan '*ala al-tarākhī*, maka pada subbab ini peneliti fokus pada pembahasan wajib '*ala al-fauri*, selanjutnya peneliti menganggap penting membahas sekaligus menjabarkannya secara komprehensif karena pembahasan ini akan menjadi barometer yang dapat menjawab inti penelitian ini.

Berbeda dengan kategori wajib pada sebelumnya, para ulama terkemuka secara ekplisit menyebut dalam kitab-kitabnya seperti yang sudah peneliti bahas pada sebelumnya. Ketika peneliti mencermati secara sungguh-sungguh dan memperhatikan secara seksama menemukan bahwa secara implisit para ulama juga mengategorikan pelaksanaan ibadat wajib kepada dua yaitu kewajiban pelaksanaan ibadat '*ala al-faur* dan '*ala al-tarakhi*.

Sebelum membahas lebih jauh tentang kewajiban '*ala al-faur* peneliti akan terlebih dahulu menerangkan definisi dari kewajiban '*ala al-faur*. Menurut Chaerol Umam, dkk definisi wajib '*ala al-faur* adalah sesuatu perbuatan yang telah tercapai semua syarat, yang kewajibannya wajib segera dilaksanakan tanpa menunda. Seperti, melaksanakan zakat wajib segera dikeluarkan apabila *haul* dan nisab sudah terpenuhi. Adapun lawan dari kewajiban '*ala al-*

faur adalah kewajiban *ala al-tarakhi*. Wajib *'ala al-tarakhi* adalah pelaksanaan kewajiban itu masih dapat ditunda selama syarat wajibnya tidak akan hilang dari diri orang yang diwajibkan untuk melakukan perbuatan itu. Seperti ibadah haji.⁸⁰

Redaksi definisi wajib *'ala al-faur* dan wajib *'ala al-tarakhi* yang dibuat Chaerol Umam, dkk lebih jelas konsepnya dari pada redaksi yang dibuat MUI dalam fatwanya No 5 Tahun 2020 tentang Penundaan Ibadah Haji Bagi Orang Mampu. Menurut MUI yang dimaksud dengan Wajib *'ala al-fauri* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan. Lawanya adalah wajib *'ala al-tarakhi* yaitu suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan.⁸¹

Peneliti juga mencermati bahwa di antara faktor-faktor yang menjadi alasan kenapa sesuatu perbuatan menjadi kewajiban *'ala al-faur* adalah karena berhubungan dengan usia, dengan kekhawatiran, dengan *qada*, dengan hajat, dengan *haul*, dan dengan nazar. Tetapi pada penelitian ini peneliti akan menfokuskan pada tiga faktor yang awal yaitu faktor usia, kekhawatiran, dan faktor *qadha*, karena faktor-faktor demikian adalah dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan oleh MUI dalam menetapkan fatwa mereka tentang kewajiban penyegeraan pendaftaran haji.

a. Faktor usia

Antara sekian banyak ibadah wajib, sebagiannya berhubungan dengan usia seperti kewajiban kepada orang tua memberi perintah salat kepada anak saat ia berusia tujuh tahun, begitu juga ibadah puasa, maka pada poin pertama ini peneliti ingin membuat gambaran bahwa benar sebagian ibadah *'ala al-faur* berkaitan dengan usia.

Peneliti akan memberi beberapa contoh ibadah yang berkaitan dengan usia disertai dengan dalil-dalil dan pendapat-pendapat ulama. Uraian ini bisa menjadi bukti bahwa sebagian

⁸⁰ Chaerol Umam, dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 228-229 .

⁸¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia ...*, hlm. 5

ibadah ada yang ditetapkan hukum wajib *'ala al-faur* karena berkaitan dengan usia.

Di antara contoh-contohnya adalah sebagai berikut.

1) Kewajiban kepada orang tua memberi perintah melaksanakan salat pada anak berusia tujuh tahun.

a) Pendapat ulama

Pendapat imam syafi'i dalam kitab *Nihāyah Al-Maṭlab Fī Dirāyatu Al-Mazhab*.

ثم قال الشافعي: على الآباء والأمهات أن يعلموا صبياتهم الصلاة. وهذا بين، ثم الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر"⁸²

Kemudian Iman Al-Syafi'i berkata: Kewajiban terhadap ayah dan ibu mengajarkan anak mereka tentang salat. Perkara ini sudah jelas. Selanjutnya terdapat hadits yang membenarkan pendapatnya bahwa Nabi Saw bersabda. Perintah olehmu salat kepada anakmu ketika dia berusia tujuh tahun dan pukul oleh mu anak mu untuk melaksanakan salat ketika ia berusia sepuluh tahun.

Pendapat Zakariya al-Anṣari dalam kitab *Al-Ghararu Al-Bahiyyati Fī Syarḥi Al-Bāhjati Al-Wardiyyati*.

(والطفل) المميز ذكرا أو أنثى (للسبع) من السنين أي بعد استكمالها (أمر بها) أي الصلاة ولو قضاء لما فاتته بعد السبع كما ذكره ابن عبد السلام (وللعشر) أي بعد استكمالها (بترك) أي بسبب ترك الصلاة (ضربا) ، وذلك لخبر «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر،

⁸² 'Abdul Mālik bin 'Abdullah al-Juwaini, *Nihāyatu Al-Maṭlab Fī Dirāyatu Al-Mazhab*, Juz II, (Dar al-Minhaj, 2007), hlm. 372.

وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أبو داود وغيره. ووصحه
الترمذي وغيره لكن لم يرو الترمذي⁸³

Orang tua wajib perintah melaksanakan salat kepada anaknya yang *mumayyiz*⁸⁴ (laki-laki atau perempuan) ketika usianya tujuh tahun, baik salat tunai atau salat qada yang dia luputkan sesudah usia tujuh tahun, dan ketika anak berusia sepuluh tahun wajib dipukul jika ia tidak salat. Karna ada hadits perintah anak-anakmu laksanakan salat ketika usianya masuk tujuh tahun dan pukul karena tinggal salat ketika usia sepuluh tahun. (H.R. Abu Daud).

- b) Dalil yang digunakan
Hadits riwayat dari Anas.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»⁸⁵

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw bersabda: 'Perintahkan anak-anakmu melaksanakan salat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukul lah mereka karena tinggal salat sedang mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya.

Hadits ini menjelaskan bagaimana cara mendidik agama pada anak-anak, pendidikan agama diberikan pada kepada anak sejak kecil, sehingga nanti ketika usia dewasa

⁸³ Zakariya bin Muhammad al-anṣari, *Al-Ghararu Al-Bahiyati Fi Syarhi Al-Bāhijati Al-Wardiyyati*, Juz 1 (tt: Mathma'ati Maymaniyyati, tt), hlm. 257.

⁸⁴ Anak yang sudah bisa makan dan qada hajat sendiri.

⁸⁵ Abu Daud Sulaiman bibin al-'Asy, *Sunan Abi Dāud*, Juz 1,...hlm. 133; Syamsuddin Muḥammad bin Abī 'Abbas ar-Ramlī, *Nihāyatul Muḥtaj I la Syarhi al-Minhaj*, juz 1, (Bairut: dār al-fikri, 1984), hlm. 391.

perintah-perintah agama dapat dilakukan secara mudah dan ringan.

Di antara perintah agama yang disebutkan di dalam hadits ada tiga perintah, yaitu perintah salat ketika usia anak tujuh tahun dan perintah memukul anak berumur 10 tahun ketika ia meninggalkan salat dan perintah mendidik.

Usia anak tujuh tahun pada kebiasaannya dia sudah *mumayyiz* yaitu sudah mampu makan, minum dan qada hajat sendiri sehingga cocok baginya diperintahkan salat, adapun anak yang berusia sepuluh tahun sudah terdapat *mazannah* (tempat dugaan) baliqh, maka sudah logis apabila diwajibkan kepada orang tua memerintahkan salat kepada anaknya.⁸⁶

2) Kewajiban kepada orang tua memberi perintah puasa ketika anak berusia tujuh tahun.

a) Pendapat ulama

Pendapat Zakariyyā bin Muhammad bin Zakariyyā al-Anṣarī dalam kitabnya *Asna al-Maṭalib fī Syarh al-Ṭālib*.

وكذا عليهم أمره (بالصوم) ومحل أمره به وبالصلاة (إن ميز)
بأن انفرد بالأكل والشرب والاستنجاء (وأطاق) فعلهما (لسبع)
من السنين أي بعد تمامها (و) عليهم (ضربه عليهما لعشر)⁸⁷

Hal demikian wajib bagi orang tua perintahkan salat ketika usia anak masuk tujuh tahun dan memukulnya ketika ia berusia sepuluh tahun jika ia tetap tidak berpuasa. Hal demikian berlaku jika ia sanggup berpuasa.

Pendapat Syamsuddin Muḥammad bin Abī ‘Abbas ar-Ramlī dalam kitab *Nihāyat al-Muḥtaj Ila Syarhi al-Minhaj*

⁸⁶ Zakariyyā bin Muhammad bin Zakariyyā al-Anṣarī, Al-Ghurur al-Bahjati, Juz IV (Al-Matma’ah al-Maimaniyah, tt), hlm. 406

⁸⁷ Zakariyyā bin Muhammad bin Zakariyyā al-Anṣarī, *Asna al-Maṭalib fī Syarh al-Ṭālib*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutubi al-Islamī, tt), hlm. 121.

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرٌ «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ،
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»
وَقَيْسٌ: بِالصَّلَاةِ الصَّوْمِ، وَالْأَمْرُ بِالضَّرْبِ وَاجْتِنَانِ عَلَى الْوَلِيِّ أَبَا
كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قِيَمًا⁸⁸

Dalil demikian (wajib perintah salat oleh wali kepada anak) adalah khabar “perintah olehmu kepada anak-anakmu mengerjakan salat, ketika mereka berusia tujuh tahun dan pukul lah mereka karena meninggalkan salat ketika usianya sepuluh tahun. Diqiyaskan hukum wajib perintah puasa kepada anak dengan kewajiban perintah salat.

b) Dalil yang digunakan

Dalil yang digunakan adalah *qiyas*⁸⁹ yaitu wajib perintah puasa kepada anak dianalogikan dengan hukum perintah salat bagi anak kecil berusia tujuh tahun dan sepuluh tahun karena ada kesamaan.⁹⁰

3) Salat jum'at wajib atas setiap orang mukmin yang *mukallaf*.

Mukallaf ialah orang yang sudah dibebankan hukum. Konsep *mukallaf* menurut al-Zuhaili adalah orang yang sudah baligh dan berakal yang dengan akalnyanya itu ia berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya dan dengan pengetahuannya itu ia mengerjakan taklif-taklif al-Syar'iah.⁹¹ Orang yang mempunyai kecakapan dikenai hukum disebut juga dengan *ahliyah al-wujūb* karena kepantasan seorang

⁸⁸ Syamsuddin Muḥammad bin Abī ‘Abbas ar-Ramlī, *Nihāyatul Muḥtaj Ila Syarhi*, Juz 1,...hlm. 391

⁸⁹ Secara istilah *qiyas* adalah menyamakan hukum suatu permasalahan yang tidak ada nas dengan suatu permasalahan yang sudah ada nas karena ada persamaan ‘ilat hukum. Khalid Ramadhan Hasan, Mu’jam Ushul al-Fiqh, (Dirāsāt al-Insāniyyah, tt), hlm. 226.

⁹⁰ Zakariyyā bin Muhammad bin Zakariyyā al-Anṣarī, *Asna al-Maṭalib fi Syarh al-Ṭālib*, Juz 1,... hlm. 121.

⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damsyik: Dar al-Fikri, 1985), hlm. 17.

manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Syarat sempurna kecakapan menerima hak dan kewajiban adalah telah mencapai usia dewasa.

Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani; yaitu bagi wanita telah mulai haid atau menstruasi dan para laki-laki dengan mimpi bersetubuh. Dalam keadaan tidak terdapat atau sukar diketahui tanda bersifat jasmaniah tersebut, maka diambil patokan usia yang dalam pembatasan ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, usia dewasa itu adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Bila seseorang tidak mencapai usia tersebut, maka belum berlaku padanya beban hukum atau taklif.⁹² Oleh karena demikian perbuatan-perbuatan wajib yang disyaratkan *mukallaf* dapat digolongkan dalam kewajiban yang disebabkan oleh faktor usia.

a) Pendapat ulama

Kamāl ad-Din al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Najmu al-Wahab fī Syarh al-Manhāj*

⁹³ إِنَّمَا تَتَعَيَّنُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٌّ ذَكَرَ مُقِيمٍ بِلَا مَرَضٍ وَنَحْوِهِ

Hanya sanya salat jum'at wajib tertentu kepada *mukallaf* yang merdeka, mukim dan sehat badannya.

Pendapat 'Abdu al-Karīm bin Muhammad al-Quzuwayni:

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

البَابُ الثَّانِي فِيْمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ

قال الغزالي: وَلَا تَلْزَمُ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرٍ مُقِيمٍ صَحِيحٍ

⁹⁴ فَالْعَارِي عَنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا يُلْزَمُ

⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 1..., hlm. 144-150.

⁹³ 'Abdu al-Karīm bin Muhammad al-Quzuwayni, *al-Najmu Wahāj fī Syarhi al-Minhāj*, Juz II (Jeddah: Dar al- Minhāj, 2004), hlm. 445; Sa'īd bin Muhammad al-Haḍramī, *Syarhu al-Muqaddimah al-Haḍramī*, Juz 1, (Jeddah: Dar al-Minhāj, 2004), hlm. 382.

⁹⁴ 'Abdu Al-Karīm bin Muhammad al-Quzuwayni, *Fath Al-'Azīz Bi Syarhi Al-Wajīz*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 603.

Berkata al-Ghazali “Tidak wajib salat jum’at kecuali atas orang yang *mukallaf* yaitu orang mempunyai sifat merdeka, mukim (bertempat tetap), dan lagi sehat, maka orang yang tidak sempuna syarat-syarat ini tidak wajib melaksanakan salat jum’at.

b) Dalil wajib salat jum’at

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقِ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى.⁹⁵

Dari Thariq bin Syihab Radhiyallahu ‘Anhu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "*Salat Jum'at itu diwajibkan atas setiap muslim dan dilaksanakan dengan berjamaah, kecuali empat orang: budak yang dimiliki, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit.*" (HR. Abu Dawud, beliau berkata, "Thariq tidak mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dikeluarkan oleh Al-Hakim riwayat Thariq sebagaimana yang disebutkan dari Abu Musa).

Abū al-Hasan ‘Abdillah bin Muhammad ‘Abdu al-Salam al-Mubārakfurī A berkomentar bahwa baligh merupakan syarat bagi wajib jum’at tidak ada kewajiban bagi *sabī* (anak kecil) dan pendapat tersebut *ittifaq* ulama (sepakat ulama).⁹⁶

⁹⁵ Abu Daud Sulaiman bibin al-‘Asy’ath, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1,... hlm. 280.

⁹⁶ Abū al-Hasan ‘Abdillah bin Muhammad ‘Abdu al-Salam al-Mubārakfurī, *Mir’ātu al-Mafātīh*, Juz IV, (Hindia: Idāratu Al-Buḥūtsi Al-‘Ilmiyyati Wa Al-Da’wati Wa Al-Iftāi, 1984), hlm. 452.

b. Faktor kekhawatiran

Maksud kekhawatiran dalam kajian ini bukan kekhawatiran bermakna umum, sehingga mencakup semua faktor-faktor kekhawatiran, akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah khawatir tidak akan sempat melaksanakan ibadah wajib dalam waktu yang telah ditentukan oleh *syari'* baik khawatir kehabisan bekal dan lain-lain.

Di antara contoh-contohnya adalah sebagai berikut.

- 1) Ketika terdapat dua macam tuntutan salat dalam satu waktu maka dahulukan salat yang mana lebih duluan habis waktunya.

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إذا اجتمع صلاتان في وقت واحد قدم ما يخاف فوته ثم الأوكد فإذا اجتمع عيد وكسوف أو جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة لأتهما أوكد من الكسوف وإن لم يخف فوتهما فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرين يقدم الكسوف لأنه يخاف فوته⁹⁷

Imam Syafi'i serta murid-muridnya berpendapat apabila dalam satu waktu menghimpun dua macam salat, maka dahulukan salat yang dikhawatir akan habis waktu. Jika menghimpun salat hari raya dengan salat gerhana atau salat jum'at dengan salat gerhana, maka laksanakan salat hari raya dan hari jum'at dahulu, karena kedua salat tersebut lebih kuat dari pada salat gerhana. Namun lain halnya jika tidak takut luput keduanya, maka hal ini terjadi dua *Tariq* (pendapat), pendapat Nawawi dan Aktsarūn dahulukan salat gerhana, karena khawatir hilang waktu.

⁹⁷ Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawī, *Al-Majmu'ī Syarḥ al-Muhazzab*, Juz V (Bairut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 56.

- 2) Wajib meningkatkan kecepatan berjalan saat pergi jum'at jika khawatir tidak mendapatkan jum'at.

(ما لم يضق الوقت) فإن ضاق فالأولى الإسراع وقال المحب الطبري يجب إذا لم يدرك الجمعة إلا به (ولا يسعى إليها ولا إلى غيرها) من سائر العبادات أي يكره ذلك كما صرح به الماوردي.⁹⁸

Disunatkan bagi orang yang pergi jum'at berjalan kaki secara santai selama waktunya belum sempit. Jika waktu sempit maka wajib mempercepat. Muḥibbu al-Ṭabri berpendapat wajib jalan dengan cepat apabila tidak akan mendapat melaksanakan shalat jum'at kecuali dengannya.

- 3) Sunat mengakhiri salat isya bagi orang yang melontar jamrah, dan sunat memperlambat salat bagi orang yang yakin akan ada air di akhir waktu, dengan ketentuan selama belum sempit waktu, tetapi jika kejadian sebaliknya wajib maka wajib menyegerakannya. Sebagaiman nukilan berikut ini

ويندب تأخيرها عن أول الوقت لما ذكر، أي ولرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى، ولمن تيقن وجود الماء أو السترة آخر الوقت، ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع (قوله: ما لم يضق الوقت) قيد في ندب التأخير، أي محل ندبه مدة عدم ضيق الوقت، فإن ضاق بأن بقي منه ما لا يسع الصلاة كاملة فلا يندب بل يحرم.⁹⁹

⁹⁸ Zakariyyā bin Muhammad bin Zakariyyā al-Anṣarī, *Asna al-Maṭalib fī Syarh al-Ṭālib*, Juz 1,... hlm. 267.

⁹⁹ Sayed Bakri bin Sayed Muhammad Syaṭa al-Dimyāṭi, *I'ānatu Al-Ṭālibīn*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Fikri, 1997), hlm. 141.

Disunatkan mengakhiri salat isya demi menunggu jamaah, karena lontar jamarah, bagi musafir dari waktu salat pertama, bagi orang yang yakin mendapat air di akhir waktu dan bagi *dāim hadats*¹⁰⁰ yang masih berharap kesembuhan, dengan ketentuan selama waktu belum sempit. Maka jika waktu sudah sempit dan tinggal kadar waktu yang tidak mencukupi untuk salat dengan sempurna maka tidak disunatkan bahkan haram hukum mengakhirinya.

- 4) Haram tidur sebelum jum'at karena ditakutkan luput shalat jum'at

وفي سم أن حرمة النوم قبل الجمعة هو قياس وجوب السعي على بعيد الدار.

قال: وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل الوقت، وحرم عليه النوم المفوت لذلك السعي الواجب.¹⁰¹

Sesungguhnya haram tidur sebelum jum'at karna di*qiyas* dengan wajib berusaha mempercepat mendatangi shalat jum'at. Jelas ketentuan hukum bagi orang yang berada di tempat jauh dari tempat jum'at yaitu kewajiban baginya berusaha datang untuk shalat jum'at jauh sebelum waktu tiba. Dan diharamkan tidur sebelum jum'at baginya karna dia kewajiban berusaha datang tepat waktu.

- 5) Haram tidur ketika sudah masuk waktu salat jika tidak ada dugaan terbangun.

يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه لعادة أو لإيقاظ غيره له وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت.¹⁰²

¹⁰⁰ Orang yang selalu berhadats karna suatu penyakit

¹⁰¹ Sayed Bakri bin Sayed Muhammad Syaṭa al-Dimyāṭi, *I'ānātu Al-Ṭālibīn*, Juz 1,... 142; Aḥmad Bin Muḥammad Al-Haitamī, *Tuḥfat Al-Muḥtāj*, Juz 1 (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyati, 1983), hlm 429.

Dimakruhkan tidur setelah masuk waktu salat dan belum melaksankannya kalau ada dugaan kuat ia akan terbangun sebelum sempit waktu, baik terbangun karena kebiasaan atau karena orang lain yang membangunkannya. Jika tidak ada dugaan akan bangun maka hukumnya haram.

Ulama menghukum haram menunda-nunda dan meninggalkan ibadah wajib *mu'qqad* hingga diluar waktunya.¹⁰³ Jika seseorang khawatir tidak akan sempat melakukan ibadah maka pada waktu yang tersisa sedikit maka wajib atasnya mempergunakan untuk menunaikan ibadah wajib tersebut, pada saat itu ibadah yang hokum dasarnya wajib *muwassa'* berubah menjadi wajib *muḍayyaq* sehingga pada sisa-sisa waktu yang tinggal tidak boleh melakukan hal-hal lain selainnya.

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa Nabi dan sahabat-sahabatnya menunda tidur di waktu *qailulah* (tidur/istirahat di tengah hari) di hari jum'at dan menunda makan siang demi bergegas pergi jum'at karena khawatir luput melaksanakan shalat jum'at.

وعن سهل بن سعد قال " ما كنا نقيّل ولا نتعدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم ¹⁰⁴

Dari Sahal bin Sa'ad berkata " pada masa Rasulullah, kami tidur tidur *qaylulah* dan makan siang kecuali setelah shalat jum'at. (H. R. Muslim)

¹⁰² Zainu al-Dīn Aḥmad bin 'Abdu al 'Azīz al-Malibāri, *Fath al-Mu'in*, Juz 1, (Dar bin Hami, tt), hlm. 89.

¹⁰³ Aḥmad bin 'Abdu al-Latīf, *Al-Nufahāt*, (Indonesia: Haramain, tt), hlm. 18.

¹⁰⁴ Muslim bin Hajjaj al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz II ..., hlm. 588.

(فمعناه) أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى التكبير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التكبير إليها¹⁰⁵

Imam Nawawi membuat penjelasan bahwa sesungguhnya mereka sahabat-sahabat Nabi pada hari jum'at menunda tidur *qaylulah* dan makan siang demi bisa bersegera dengan takbir salat jum'at karena jika menyibukkan diri dengan hal-hal lain mereka khawatir akan luput jum'at.

Ulama tafsir al-Qur'an membuat penafsiran dilarang berjual beli dan menyibukkan diri dari segala hal-hal yang dapat menghambat dan memperlambat untuk pergi salat jum'at, sebagaimana terdapat dalam surat al-Jumu'ah ayat 9.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila telah diserukan untuk melaksanakan salat pada hari jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dilarang mengerjakan semua hal yang dapat meluputkan salat jum'at karena ketika diperintahkan mengerjakan sesuatu maka secara otomatis menghendaki dilarang mengerjakan sekalian hal-hal yang melawannya dan yang dapat menghambatkannya.¹⁰⁶

c. Faktor *Qada*

Di dalam ilmu fiqh, istilah *qada* dipakai pada dua tempat yaitu dalam arti lembaga peradilan dan *qada* dalam arti pelaksanaan kewajiban sebagai bayaran bagi kewajiban yang

¹⁰⁵ Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawī, *Al-Majmu' syarḥ al-Muhazzab*, Juz IV,... hlm. 511.

¹⁰⁶ Abu 'Umar al-Qurtūbī, *Jami' Bayan al-'Ilmu wa Faḍliḥ*, Juz II (Arab Saudi: Dar Ibnu al-Jauzi, 1994), hlm. 888.

pernah ditinggalkan, khususnya permasalahan ibadah. Qada dalam pengertian kedua merupakan pengimbangan perlawanan dari istilah *ada*’ dan ini yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

Pembahasan tentang *qada*¹⁰⁷ berhubungan erat dengan waktu pelaksanaan kewajiban. Pelaksanaan perbuatan yang diwajibkan dalam tenggang waktu yang disediakan disebut ‘*ada*’.¹⁰⁸ pelaksanaan kewajiban dilakukan pada waktu kedua masih dalam waktunya karena kurang sempurna pelaksanaan yang pertama disebut “*i’adah*” sedangkan pelaksanaan kewajiban setelah berlalunya waktu yang disediakan disebut “*qada*”. Para ulama sepakat mengatakan bahwa mengqada sesuatu ibadah wajib yang tertinggal hukumnya adalah wajib.¹⁰⁹

Sebagian ibadah, wajib diqada ‘*ala al-faur*’ sebagaimana contoh-contoh berikut ini.

1) Wajib ‘*ala al-faur*’ qada salat karena meninggalkannya tanpa uzur.

a) Pendapat ulama

Pendapat Yahya bin al-Khairi dalam kitab *Al-Bayan*

ومن وجبت عليه الصلاة، فلم يصلها، حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «من نام عن صلاة أو نسيها. فليصلها إذا ذكرها فإذا وجب القضاء على النائم والناسي. فلا ن يجب على من تركها عامداً أولى. ولا يجب عليه القضاء على الفور. وقال أبو إسحاق: إن تركها بغير عذر.

¹⁰⁷ Maksud *qada* di sini adalah lawan daripada tunai (*ada*’), artinya melaksanakan ibadah di luar waktu yang telah ditentukan.

¹⁰⁸ *Ada*’ adalah suatu istilah dari mengerjakan ibadah dalam waktunya. ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani, (*Al-Haramain*, 2008), hlm. 13.

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 1..., hlm. 68-70.

وجب عليه القضاء على الفور. والأول أصح؛ لأن وقتها قد فات، فصار الزمان كله في حقها واحداً. وإن فاتته صلوات.¹¹⁰

Orang yang sudah kewajiban salat baginya dan ia tidak melaksanakannya hingga habis waktunya, maka ia wajib mengqadanya, karena Nabi Saw bersabda “barang siapa yang ketiduran atau lupa salatnya maka hendaklah ia salat ketika mengingatnya.” Apabila hukum qada wajib terhadap orang yang lupa dan ketiduran maka qada salat bagi orang yang sengaja lebih ditekankan. Berkata Abu Ishaq “jika sengaja meninggalkan salat maka wajib qada salat ‘*ala al-faur*’ karena waktunya sudah luput dan seluruh waktu baginya menjadi sama yaitu harus menggunakannya untuk qada salat”.

Pendapat Muhammad bin Ahmad al-Syarbaini dalam kitab *Iqnā’ Fī Halli Al-fāzi Abī Syujā’i*

ويبادر بفائت وجوبا إن فاتت بلا عذر وندبا إن فاتت بعذر
كنوم ونسيان¹¹¹

Wajib segerakan salat yang luput jika luput tersebut tanpa uzur dan sunat segerakannya jika meninggalkannya dengan uzur seperti ketiduran dan lupa.

Tuntutan qada salat yang tinggal terdapat dua hukum yang berbeda, salat yang tertinggal karena sengaja maka wajib qada ‘*ala al-faur*’ adapun meninggalkannya karena ada uzur boleh menundanya.

Pendapat Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fathu al-Mu’in*:

¹¹⁰ Yahya bin al-Khayri, *al-Bayān*, Juz II, (Jiddah: Dar al-Minhāj, 2000), hlm. 50.

¹¹¹ Muhammad bin Ahmad al-Syarbaini, *Iqnā’ Fī Halli Al-fāzi Abī Syujā’i*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Fikri), hlm. 112

يبادر من مر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر فيلزمه القضاء فوراً. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وأنه يحرم عليه التطوع. انتهى¹¹²

kewajiban qada 'ala al-faur salat yang luput tanpa uzur. Berkata Syaikhuna Ibnu Hajar "jelas hukumnya yaitu atasnya wajib menggunakan semua waktu untuk qada salat tersebut kecuali waktu-waktu yang mesti digunakan di tempat lain seperti makan, minum, qada hajat dan lain-lain. Dan sesungguhnya haram baginya melaksanakan salat sunat.

Imam Syafi'i dan lain-lainnya berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat itu dapat digolongkan menjadi kafir, jika ia beranggapan tidak apa-apa atau halal meninggalkan salat atau tidak mempercayai kewajiban salat, jika tidak seperti demikian maka diberi hukuman secara dibunuh karena meninggalkan satu waktu salat hingga keluar waktunya dengan penggal leher jika tidak mau bertaubat sesudah dianjurkan bertaubat.¹¹³

Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, menurut pendapat jumhur ulama, ia berdosa dan wajib mengqadanya.¹¹⁴ Khususnya ulama-ulama Syafi'i berpendapat bahwa wajib mengqada salat terhadap seseorang yang meninggalkan salat, baik karena uzur atau tanpa uzur sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas. Bila terlewatnya karena suatu keuzuran maka boleh menunda mengqadanya namun sunat mempercepat mengqadanya. Adapun yang melewatkannya dengan

¹¹² Zainu al-Dīn Ahmad bin 'Abdu al-'Azīz al-Malibārī, *Fathu al-Mu'in*, Juz 1, hlm. 37

¹¹³ *Irsyadu al-'Ibad Ila Sabili al-Rasyat*, (Surabaya: Darussagaf P.P. Alawy), hlm. 77

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I ..., hlm. 526.

sengaja maka wajib segera qada karena ia telah berbuat dosa.

2) Wajib segera qada puasa ramadhan ketika meninggalkannya tanpa mempunyai keuzuran.

a) Pendapat ulama

Pendapat Abu Zakaryya Muhyi al-Din Yahya bin Syarf dalam kitab *Raudathu at-Thalibina wa 'Umdat al-Muftin*.

وقد سبق في كتاب الصوم انقسام قضاء الصوم إلى الفور والتراخي. قال الإمام: والمتعدي بترك الصلاة لزمه قضاؤها على الفور بلا خلاف.¹¹⁵

Sungguh telah disebutkan dalam kitab puasa mengenai pembagian qada puasa kepada *'ala al-faur* dan *'ala al-tarakhi*, berkaitan dengan ini, Imam Haramain berkata “bagi *muta'addiy* (orang yang sengaja) meninggalkan puasa, wajib baginya segera qada puasa yang luput tersebut tanpa terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haitami dalam *Tuhfah al-Muhtāj*,

(وَمَنْ تَلَسَّ بِقَضَاءِ لَوَاجِبٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ إِنْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ صَوْمٌ مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ أَوْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشُّكِّ كَمَا مَرَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ وَلَوْ بَعْدَ كَسْفِ نَدَارِ كَأَنَّ لَوْرَطَةَ الْإِثْمِ أَوْ التَّقْصِيرِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ)¹¹⁶

Orang yang melekat dengan qada puasa wajib, haram berbuka puasa jika wajib tersebut *'ala al-faur* yaitu puasa orang yang *muta'addi* (sengaja) berbuka atau

¹¹⁵ Abu Zakariyya Muhy al-Din Yahya bin Syarf, *Raudah at Thalibin wa 'Umdahl al-Muftin*, Juz 3, (Bairut: Maktabah al-Islami, 1991), hlm. 143.

¹¹⁶ Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj*, juz 3,...hlm. 460.

orang yang berbuka puasa pada hari keraguan maka tidak boleh baginya *ta'khiri* (menunda) walaupun dengan uzur seperti safar karena dosa yang telah ia lakukan atau kelalaian yang telah ia buat.

Ijma' ulama, qada diwajibkan atas orang yang membatalkan puasa Ramadhan selama sehari atau lebih karena ada uzur, seperti sakit, melakukan perjalanan, haid, dan lain-lain. Qada juga diwajibkan atas orang yang membatalkan puasanya karena tidak ada uzur, misalnya tidak berniat pada malam hari karena lupa atau sengaja.¹¹⁷

Sebelum ijma' terdapat banyak dalil-dalil lain yang memerintahkan qada' ibadat di antaranya.

1) Hadits wajib qada salat yang diriwayatkan oleh Jabir.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتَهَا» فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ¹¹⁸

Dari Jabir bin Abdullah beliau berkata : Bahwasanya saidina Umar datang kepada Rasulullah Saw. pada ketika peperangan Khandaq sesudah terbenam matahari, Saidina Umar pada saat itu memaki-maki orang kafir Qurasy dan berkata kepada Rasulullah: Hai Rasulullah, saya hampir tidak sembahyang 'Ashar sampai matahari terbenam, maka Nabi menjawab: Demi Allah, saya juga belum sembahyang 'Ashar.

¹¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Puasa dan I'tikaf Kajian Berbagai Mazhab*, Terj: Agus Effendi, Bahrudin Fannany, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 268

¹¹⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, (Dar Tuqi al-Najah, tt), hlm. 122.

Berkata Jabir “Maka kami semuanya berangkat ke Bathan maka berwudhu’lah Nabi dan kami berwudhu’ pula, lalu Nabi sembahyang ‘Ashar sesudah terbenam matahari dan sesudah itu baru Nabi sembahyang Magrib.” (H.R. Imam Bukhari)

Dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini dinyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. meninggalkan sembahyang ‘Ashar ketika sibuk-sibuknya peperangan.

Nabi meninggalkan sembahyang ketika itu bukan karena lupa, karena tidak mungkin lupa bagi orang sebanyak itu, yaitu Nabi dan sahabat-sahabat, tetapi sengaja ditinggalkan demi untuk melayani peperangan lebih dahulu. Dan juga bukan karena tertidur, karena bagaimana orang bisa tertidur dalam perang yang sedang berkecamuk.

Maka salat yang ditinggalkan beliau dan sahabat-sahabat beliau dengan sengaja itu, lantas diqada pada waktu Magrib setelah matahari terbenam dan waktu ‘Ashar sudah tidak lewat. Nabi ketika itu mengqada salat yang tinggal lebih dahulu dan kemudian baru salat Magrib. Maka jelas dalam hadits ini, bahwasanya salat yang ditinggalkan dengan sengaja wajib diqada, sama juga keadaannya dengan salat yang ditinggalkan karena lupa dan tertidur.

2) Dalil wajib qada puasa berdasarkan ayat berikut ini.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

184. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya

*berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan (maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari), maka itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*¹¹⁹

Jelas dalam ayat ini wajib qada puasa yang ditinggalkan, baik karena uzur seperti sedang dalam perjalanan, sakit, wanita hamil dan menyusui, masa tua, rasa lapar dan haus yang membahayakan dan terpaksa.

Jika seorang *mukallaf* (yang sudah dibebankan syariat) meninggalkan suatu ibadah *muaqqat* yang sudah ada ketetapan waktunya tanpa ada uzur syar'i maka ia berdosa karena telah menyelisihi dan melanggar tuntutan dari berbagai dalil tegas yang menyatakan kewajiban melaksanakannya. Orang yang meninggalkannya dengan sengaja tersebut telah berdosa.¹²⁰ Ia harus segera tobat dari dosa-dosa, sebab salah satu syarat diterima tobat adalah harus membayar semua hak-hak Allah dan hak manusia. Hak-hak Allah dibayar dengan cara mengqada semua perbuatan-perbuatan wajib yang pernah ia tinggalkan.¹²¹ Nabi saw menganjurkan kepada umatnya segera bertobat, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini.

¹¹⁹ Q.S Al-Baqarah 2:184, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (2009).

¹²⁰ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbaini, *Mugni Muhtaj*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutubi al-'Ilmiyyati, 1994), hlm. 605; Zakariyyā bin Muhammad bin Zakariyyā al-Ansarī, *Asna al-Maṭalib fī Syarh al-Ṭālib*, Juz 1, ... hlm. 264.

¹²¹ Abdur Rahman Bin Abi Bakar Jalāluddin Al-Ṣayuthi, *Al-hāwi lil Fatawa*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Fikri, 2004), hlm. 130; Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya 'Ulūmi al-Din*, Juz 4 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt), hlm. 3


عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشَعَّلُوا رِوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ¹²²

Dari Jâbir Ibn ‘Abdullâh berkata: Rasulullah Saw. mengkhutbahi kami, seraya bersabda: ‘Wahai manusia! taubatlah kalian semua kepada Allah sebelum kalian mati. Bergegaslah melaksanakan amal shalih sebelum kalian sibuk...’.”(H.R. Ibnu Mâjah)

Lafaz توبوا menggunakan redaksi *fi’il amar* yang merupakan lanjutan dari *tasrif fi’il ma’i* yang mengandung arti wajib bertobat, kemudian dilanjutkan dengan adanya redaksi kata وبادروا dengan bentuk *fi’il amar* yang menjadi penanda sekaligus sebagai keterangan diwajibkannya segera bertobat.



¹²² Ibnu Mâjah Muhammad bin Yazid al-Quzuwayni, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Ihya' al-Kutubi al-‘Arabiyyati), hlm. 343



BAB III

ANALISIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PENDAFTARAN IBADAH HAJI 'ALA AL-FAUR

A. Pertimbangan MUI Dalam Menetapkan Kriteria Kewajiban 'Ala al-Faur Pendaftaran Haji.

Latang belakang muncul fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2020 adalah informasi data Kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia yang sudah tergolong *istitha'ah* (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji. Bahwa untuk itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu untuk dijadikan sebagai pedoman.

MUI menetapkan ibadah haji adalah sebuah ibadah yang kewajiban *'ala al-tarakhi* bagi muslim yang sudah *istitha'ah*, namun demikian disunatkan baginya menyegerakan ibadah haji. Dan poin selanjutnya kewajiban haji menjadi kewajiban *'ala al-faur* jika sudah berusia 60 tahun ke atas, atau khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji, atau qada haji, selanjutnya MUI menetapkan menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang mempunyai kriteria tersebut hukumnya haram.¹

Dari rangkaian fatwa tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa MUI menetapkan fatwa menggunakan pendekatan *Qauliy* dan Pendekatan *Manhaji*, karena semua fatwa-fatwa MUI tersebut sudah duluan ada pendapat ulama dalam mazhab-mazhab fiqh. Fatwa MUI pada poin pertama yaitu kewajiban melaksanakan haji boleh menunda (wajib *'ala al-tarakhy*) sesuai dengan pendapat dalam Mazhab Syafi'i, sebagaimana tersebut dalam beberapa matan kitab yang *mu'tabar* karangan ulama-ulama *al-Syafi'iyyah*. Antara lain :

1. Pendapat Imam Nawawi yang terdapat dalam kitab *Al-Majmu' bi Syarh al-Muhazzab*.

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama ...*, hlm. 6.

(والمستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره أن يقدمه لقوله تعالى (فاستبقوا الخيرات) ولأنه إذا أخره عرضه للفوات بحوادث الزمان ويجوز أن يؤخره من سنة إلى سنة لان فريضة الحج نزلت سنة ست وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى سنة عشر من غير عذر فلو لم يجز التأخير لما أخره)²

Disunatkan bagi orang yang sudah mampu untuk menyegerakan ibadah haji dan berbuat baik harus disegerakan, karena apa yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. Menunda haji satu atau dua tahun disaat sudah mampu hukumnya boleh, karena haji diwajibkan pada tahun ke enam Hijriyah dan Nabi Saw melaksanakan haji pada tahun ke sepuluh Hijriyah dengan tanpa uzur.

2. Pendapat Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*.

وَهُمَا عَلَى التَّرَاحِي بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدُ وَأَنْ لَا يَتَضَيَّقَا بِنَدْرٍ أَوْ خَوْفٍ عَضْبٍ أَوْ تَلَفِ مَالٍ بِقَرِينَةٍ وَلَوْ ضَعِيفَةً كَمَا يُفْهَمُهُ قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْمَوْسَعِ إِلَّا إِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَمَكُّنُهُ مِنْهُ أَوْ بِكَوْنِهِمَا قَضَاءً عَمَّا أَفْسَدَهُ وَمَتَى أَخَّرَ فَمَاتَ تَبَيَّنَ فِسْقُهُ بِمَوْتِهِ مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ إِلَى الْمَوْتِ فِيرُدُّ مَا شَهِدَ بِهِ وَيُنْقَضُ مَا حَكَمَ بِهِ³

“Haji dan umrah itu tidak harus dilakukan pada saat orang telah mampu (karena haji adalah wajib *muwassa*) dengan syarat dia harus berniat untuk menunaikannya di waktu akan datang serta adanya dugaan kuat bahwa ia masih mampu melakukannya. Haji dan umrah dapat menjadi wajib *muḍayyaq* karena nazar, khawatir sakit, khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqada haji atau umrah. Jika seseorang menunda haji di saat mampu kemudian dia mati maka dia termasuk orang fasik terhitung sejak waktu mulai ia *istiṭa’ah* sampai hari

² Abu Zakariyyā Yahya bi Syaraf al-Nawawī, *Majmu’ Syarah al-Muhazzab*, Juz VII (Bairut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 102; Abu Ishaq al-Syairazī, *Al-Muhazzab*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 364.

³ Aḥmad Bin Muḥammad Al-Haitamī, *Tuhfah Al-Muhtāj*, Juz IV..., hlm.5.

maninggalnya dan semua kesaksiannya ditolak dan keputusannya dibatalkan.

3. Muṣṭafa al-Qin, dkk, dalam kitab *fiqh al-Manhajī 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'ī*

هل يصح تأخير الحج والعمرة لمن وجبا عليه أم يجب أدائهما فوراً:
 مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الحج والعمرة لا يجبان على الفور، بل،
 بل يصح تأخيرهما لأن العمر كله زمان لأدائهما، لكن بشرط العزم على
 الفعل في المستقبل، وهذا لا ينافي أنه يُسن أدائهما عقب الوجوب فوراً
 مبادرة إلى براءة ذمته، ومسارعة في طاعة ربه، قال تعالى في سورة المائدة:
 48: (فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
 تَخْتَلِفُونَ)⁴

Apakah boleh menunda haji dan umrah bagi orang yang sudah wajib melaksanakan keduanya (keadaan sudah *istiṭa'ah*) atau apakah wajib melaksanakan keduanya dengan segera?

Menurut Mazhab Syafi'i tidak wajib segera melaksanakan haji dan umrah, boleh menundanya sebab seluruh usia seseorang adalah waktu melaksanakan keduanya, tetapi harus didasari cita-cita dan keinginan melaksanakan keduanya pada suatu saat nanti. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan sunat segera melaksanakan keduanya ketika sudah ada kewajiban (sudah *istiṭa'ah*) agar dia segera bebas dari tanggungan dan ia sudah mempercepat berbuat taat kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Maidah pada ayat empat delapan.

⁴ Muṣṭafa al-Qin, dkk, *Fiqh al-Manhajī 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'ī*. Juz II (Damsyiq: Dar al-Qalam li al-Tabi'āti wa al-Nasyri wa al-Tauzi', 1992), hlm. 117.

..... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

48. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Q.S. Al-Maidah: 48)

Dari rangkaian kitab-kitab karangan ulama Mazhab Syafi'i dapat peneliti petik beberapa kesimpulan hukum;

- 1) Haji diwajibkan pada tahun keenam Hijriyah.
- 2) Nabi menunda melaksanakan haji sampai pada tahun kesepuluh Hijriyah tanpa uzur.
- 3) Dari segi ibadah haji, muslim terbagi kepada muslim yang sudah *istita'ah* dan yang belum *istita'ah*.
- 4) Muslim yang sudah *istita'ah* disebut dengan muslim yang kewajiban melaksanakan haji.
- 5) Kewajiban haji dimulai pada tahun ia mulai jadi *istita'ah*.
- 6) Kewajiban pelaksanaan haji boleh ditunda (waktu yang *muwassa'*) tetapi harus ada niat akan melaksanakannya suatu saat nanti.
- 7) Waktu pelaksanaan haji adalah sepanjang usia hidup kita.
- 8) Muslim yang *istita'ah* sunat menyegerakan melaksanakan haji.
- 9) Sunat menyegerakan pelaksanaan haji tidak bertentangan dengan kebolehan menunda pelaksanaan haji.
- 10) Jika meninggal sebelum melaksanakan haji maka ia dianggap orang fasik terhitung sejak ia *istita'ah* dan semua kesaksiannya ditolak dan keputusannya dibatalkan.
- 11) Kewajiban melaksanakan haji menjadi wajib *muzayyaq* karena nazar, khawatir sakit, khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqada haji.

Pendapat jumhur ulama terdiri dari imam-imam Mazhab yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Maliki (menurut yang paling rajih

di antara dua pendapat mereka), dan Imam Hambali berkata, setelah terpenuhi syarat-syarat kewajiban haji (keadaan sudah *istiṭa'ah*), haji itu wajib dilaksanakan segera pada tahun pertama, artinya pada awal waktu yang memungkinkan untuk berangkat, yang berkaitan dengan penelitian ini adalah wajib *'ala al-faur* mendaftar haji, jika menundanya sampai bertahun-tahun maka terhitung fasik dan kesaksiannya tidak dapat diterima, dan akibat dari penundaannya adalah maksiat kecil (tidak menjadi fasik jika hanya melakukannya satu kali, tapi jika ia terus melakukannya lagi maka terhitung fasik).⁵

Dalam Mazhab Hambali disebutkan bahwa barang siapa menyepelkan pelaksanaan haji sampai ia meninggal, maka harus dikeluarkan biaya untuk haji dan umrah dari hartanya yang masih utuh (sebelum dipotong untuk wasiat dan sebagainya).⁶ Mereka berargumen dengan firman Allah.

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴿٩٧﴾

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (Q.S. Ali Imram : 97)

Selain ayat di atas jumbuh juga berargumen dengan sejumlah hadits berikut ini.

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا»⁷

⁵ Ibnu 'Ābidīn, *Rad al-Muḥtar 'ala al-Dār al-Mukhtar*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikri), hlm. 455; Aḥmad bin Ghānim al-Mālikī, *Al-fawākīh al-Dawanī*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Fikri, 1995), hlm. 350; Ibnu Qudāmah al-Muqaddisī, *Al-Kāfi fī Fiqh Imam Ahmad*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 350.

⁶ Wahbah al-Zuhaili; penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz III ..., hlm. 357.

⁷ Abu Hasan Ali bin Umar al-Darul Quṭni, *Sunan al-Dar al-Quṭni*, Juz III, (Bairut: Muwassisah ar-Risālah, 2004), hlm. 377; Abu Abdullah al-Hakim Muhammad bin Abdullah al-Naisabury, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 123.

Dari Haris bin Suwaid berkata, saya mendengar saidina Ali berkata “Tunailah haji sebelum kalian tidak mampu melaksanakannya”.

برواية سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تعجلوا الحج فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له⁸

Bersegeralah menunaikan haji yakni yang sudah fardu, sebab seseorang tidak tahu apa yang bakal menimpanya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abul Qasim al-Asbahāni dari Ibnu Abbas. Dalam sanatnya terdapat perawi Abu Isra'il yaitu seseorang yang hafalannya lemah.⁹

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحْجَّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ¹⁰

Dari Abi Umamah dari Nabi Saw bersabda, barang siapa yang sehat atau tidak ada keperluan jelas atau penguasa yang dhalim, namun dia tidak berhaji, maka terserah kepadanya untuk mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani.

Diriwayatkan oleh Sa'at bin Manshur, Ahmad, Abu Ya'la, dan al-Baihaqi dari Abu Umamah secara *marfu'*. Dalam sanatnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, dia merupakan seorang perawi yang lemah.¹¹

⁸ Abu Abdillah al-Fakihi, *Akhbar Makkah fī Qadīm al-Dahr wa hadīsiyyah*, Juz 1 (Bairut: dar al-Khudri, 1991), hlm. 383.

⁹ Muhammad bin 'Ali, *Nail al-Auṭār*, Juz IV (Mesir: Dar al-Hadits, 1993), hlm. 334; Muhammad bin Abdur Rahman al-Mubarakfuri, *Tuḥfa al-Ahwāzī bi Syarh Jāmi' al-Tirmidzī*, Juz III (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyati, tt), hlm. 457.

¹⁰ Ahmad bin Husen al-Maliky, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz IV (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyati, 2003), hlm. 543.

¹¹ Muhammad bin 'Ali, *Nailu al-Auṭār*, Juz IV..., hlm.334.

عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديًا أو نصرانيًا، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾¹²

Dari Ali Ra berkata, “Nabi Saw bersabda “barang siapa mempunyai bekal dan kendaraan cukup untuk mengantarkannya ke Baitullah tapi tidak berangkat haji, maka silakan dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Demikian itu karena Allah berfirman dalam al-Qur’an, ... dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu megedakan perjalanan ke sana...”

Kata al-Tarmidzi, “Hadits tersebut *gharib*, pada sanatnya mendapat kritikan sebab mengandung kelemahan.¹³

Riwayat ini disamping riwayat-riwayat lainnya, menunjukkan bahwa haji wajib dilaksanakan dengan segera, sebab Nabi Saw memberi ancaman terhadap orang yang menunda haji dari mula ia sanggup berangkat, yakni sabda beliau, “Barang siapa mempunyai... tapi tidak berangkat haji,” dan huruf *fa* berfungsi sebagai penyambung langsung tanpa jeda; yang berarti,” dia tidak langsung berangkat haji begitu sudah *istiṭā’ah*.

Peneliti menilai fatwa MUI lebih aman dipegang sebab mengandung kemudahan bagi umat serta tidak bergegas memvonis berdosa (bagi penunda).

Argumen dari Mazhab Syafi’i yaitu pendapat yang dirajihkan oleh MUI, bahwa haji diwajibkan pada tahun 6 H ketika turun surat Ali Imram (berdasarkan pengkajian para ulama Mazhab *Syafi’i*) dan keliru jika orang mengatakan bahwa haji diwajibkan pada tahun 10 Hijriyah, sebab sudah pasti bahwa surat Ali Imran turun sebelum tahun itu. Akan tetapi demi *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian) haji

¹² Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, ‘*Umdat al-Qāri Syarh ṣahih Bukhari*, Juz IX, (Bairut: Dar Ihya’ al-Turat al-‘Arabi), hlm. 123.

¹³ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, ‘*Umdat al-Qāri Syarh ṣahih Bukhari*, Juz IX..., hlm. 123.

perlu disegerakan.¹⁴ Dan berdasarkan sejarah bahwa Nabi, istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat menunda pelaksanaan haji hingga pada pada tahun 10 H. Kemungkinan Nabi sengaja haji pada tahun 10 H karena dua alasan yaitu untuk menjelaskan kepada umat bahwa boleh menunda haji dan supaya sempurna orang muslim sehingga Nabi menjelaskan cara beribadat haji kepada mereka.¹⁵

Pada poin selanjutnya MUI menetapkan fatwa kewajiban mendaftar haji menjadi *'ala al-faur* kepada orang yang sudah mempunyai kriteria berikut ini:

1. Berusia 60 tahun ke atas.

Pada poin ini MUI berfatwa dengan menggunakan Pendekatan *Qauliy*¹⁶ karena fatwa tersebut sudah tertera dalam kitab-kitab ulama-ulama mazhab. Kenapa MUI berfatwa dengan demikian, apa pertimbangan dari pihak MUI, padahal secara teori ibadah haji adalah salah satu ibadah yang wajib *'ala al-tarakhi* dan termasuk dalam kategori wajib *muwassa'*.¹⁷

Fatwa MUI sesuai dengan pendapat sebagian ulama yang membatasi waktu yang boleh ditolerir penundaan haji. Setelah peneliti telusuri, peneliti menemukan seorang ulama yang berpendapat demikian hanya terdapat satu riwayat, yaitu dari Sahnun, sebagaimana keterangan Abu Hayyan dalam kitabnya *Al-Bahru al-Muḥīṭ*.

وَكُلُّ مَنْ قَالَ بِالتَّرَاخِي لَا يَجِدُ فِي ذَلِكَ حَدًّا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَحْنُونٍ: أَنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى السَّيِّئِ وَهُوَ قَادِرٌ وَتَرَكَ فَسَقَ¹⁸

Tidak ada riwayat yang jelas tentang batas waktu yang ditolelir pelaksanaan haji dengan *'tarakhi'*, kecuali riwayat dari

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu ...*, hlm. 377.

¹⁵ Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr*, juz IV..., hlm. 24.

¹⁶ Metode *Qauliy* merupakan proses penetapan fatwa dengan mendasar pada pendapat imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*mu'tabar*).

¹⁷ Abu Ishaq al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Juz III., hlm. 150.

¹⁸ Abu Hayyan, *Al-Bahru al-Muḥīṭ*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikri, 1998), hlm. 275

Sahnun, bahwa sanya beliau berpendapat, jika seseorang yang *istitha'ah* sedang ia sudah berusia 60 tahun dan tidak berhaji maka dihukumi sebagai orang fasik.

Pendapat Sahnun tersebut banyak dikomentari oleh ulama, bagaimana dia bisa membuat batasan usia tertentu karena tidak bisa sembarangan dalam perkara membatasi sesuatu, sebab hal tersebut termasuk perkara yang *tauqifi* (wewenang *syari'* yang menetapkannya). Membuat suatu pembatasan tidak bisa diterima dalam *syari'*at kecuali pembatasan tersebut dibuat oleh *syari'* sendiri.¹⁹

Sahnun menggunakan dalil yang menjadi landasan pembatasan usia yaitu hadits tentang usia rata-rata umat Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ" رواه ابن حبان.²⁰

Dari Abu Hurairah RA. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, 'Usia umatku (usianya berkisar) antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati (angka) itu.'" (H.R. Ibnu Hibban).

Berkata sebagian *Hukama'*, usia terbagi kepada empat, yaitu: pertama usia kekanak-kanakan, kedua usia masa muda, ketiga usia setengah tua (Usia sekitaran 30-50) dan keempat usia lanjut usia. Kebiasaan hidup kisanan usia 60 sampai 70 tahun, setelah itu keadaan seseorang semakin lemah, kekuatan menurun dan kesehatan semakin merosot. Maka sebagian ulama *Syafi'iyah* berpendapat, siapa saja yang usianya 60 tahun tidak melaksanakan haji padahal sanggup dan mampu melaksanakannya, sesungguhnya

¹⁹ Abu Umar Yusuf bin Abdillah, *Al-Tamhīd fī al-Muwāṭṭaq min Ma'anī wa al-Asānīd*, Juz XVI (Maroko: Waizarah 'Umūm al-Auqāfi, 1965), hlm 164.

²⁰ Muhammad bin Hibban, *Al-Ihsan fī Taqrīb ṣaḥīḥ Ibnu ḥibban*, Juz VII (Bairut: Muwassisah al-Risālah), hlm. 246.

ia telah lalai. Dan berdosa jika meninggal sedang haji belum dilaksanakan.²¹

MUI pada permasalahan membatasi usia mendukung pendapat Sahnun maka secara otomatis fatwa MUI sudah berselisih dengan pendapat ulama-ulama Mazhab Syafi'i karena dalam Mazhab Syafi'i belum peneliti temukan pendapat yang membatasi waktu tertentu dalam mentolerir penundaan dalam kitab-kitab fiqh mereka, walaupun ada beberapa kriteria tertentu yang mengubah hukum haji dari wajib *muwassa'* menjadi wajib *mudayyaq*, sebagaimana yang telah peneliti uraikan tadi di atas dalam kitab-kitab Mazhab Syafi'i.²² Dan fatwa MUI juga beselisih dengan pendapat jumhur ulama, sebab menurut pendapat jumhur ulama melaksanakan haji wajib disegerakan langsung pada waktu mula ia mampu.²³

Secara teori kewajiban *'ala al-faur* banyak contoh-contoh ibadah kewajiban *'ala al-faur* yang berkaitan dengan usia seperti kewajiban bagi orang tua memerintahkan salat dan puasa bagi anak mereka yang sudah berusia 7 tahun, dan seperti ibadah-ibadah yang salah satu syaratnya harus *mukallaf* seperti yang telah peneliti terangkan pada bab dua di atas.

Berdasarkan teori kewajiban *'ala al-faur*, peneliti mendukung dan cenderung kepada membenarkan fatwa MUI yang menetapkan fatwa kewajiban *ala al-Faur* mendaftar haji ketika usia seseorang memasuki 60 tahun. Walaupun MUI mendasari fatwa mereka kepada satu ulama yaitu Sannun, bahkan menurut peneliti pemikiran Sannun sekaligus fatwa MUI sesuai dengan realita umat Nabi Muhammad dan cocok dengan konteks proses pelaksanaan haji sekarang, apalagi sekarang khususnya Negara Indonesia yang mengharuskan mendaftar duluan sebelum masuk ke dalam daftar

²¹ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bār ī Syarh Shahihi al-Bukhari*, Juz XI (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1982), hlm. 240.

²² Abu Umar Yusuf bin Abdillah, *Al-Tamhīd fī al-Muwatṭa'q*, juz XVI..., 164.

²³ Wahbah az-Zuhaili; penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz III ..., hlm. 357.

tunggu keberangkatan haji, selanjutnya mendaftar itu menjadi *wasail* (sebagai jalan) untuk bisa berangkat ibadah haji, sementara hukum *wasail* ditetapkan sama dengan hukum *maqāsid* sebagai yang dicantumkan kedalam salah satu kaidah Ushul Fiqh .

24 ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب

Suatu kewajiban tidak akan terealisasi kecuali dengan perbuatan lain, maka perbuatan lain itu wajib.

Daftar tunggu jamaah haji setiap provinsi di Republik Indonesia sangatlah padat. Daftar tersebut dapat dilihat pada table yang diunggah oleh website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. (Tabel dapat dilihat pada lampiran satu)

Berdasarkan tabel tersebut menjadi bukti bahwa orang-orang yang sudah mendaftar haji di setiap provinsi dalam Negara Indonesia harus menunggu dengan rata-rata lama masa tunggu di atas 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari 30 tahun. Sekiranya kita kaitkan dengan hadits Nabi tentang usia rata-rata usia umat-Nya beserta dengan rata-rata usia orang Indonesia seharusnya lebih baik kewajiban segera pendaftaran sebelum usia 60 tahun. Seandainya seseorang yang usianya sudah 60 tahun dan masih menunda mendaftar kira-kira kapan dia akan berangkat haji.

Selanjutnya semakin lama menunda pendaftaran haji maka masa menunggu keberangkatan akan semakin bertambah, karena masa menunggu orang yang mendaftar pada tahun 2010 tidak sama dengan orang yang mendaftar pada tahun 2012 dan yang mendaftar pada tahun 2012 masa menunggunya tidak sama dengan orang yang mendaftar pada tahun 2015 dan seterusnya. Lihat link ini.²⁵

²⁴ Abu Ya'la Muhammad bin Husain, *Al-'Uddah fi Uṣūl al-Fiqh*, Juz II (Bidūn Nāsyir, 1990), hlm. 419.

²⁵ <https://surabaya.kompas.com/read/2010/11/12/05045047/daftar.haji.i.kini.berangkat.8.tahun.lagi>.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20120814/79/91044/musim-haji-2012-masya-allah-ada-daftar-tunggu-sampai-14-tahun>.

<https://news.detik.com/berita/d-3236875/paling-lama-32-tahun-ini-perbandingan-waktu-tunggu-haji-di-berbagai-daerah>.

2. Khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji.

Pendapat MUI pada poin ini menggunakan juga Pendekatan *Qauli*, karena sudah terdapat dalam kitab fiqh karangan ulama fiqh Mazhab *Syafi'i* yaitu karangan Ibnu Hajar al-Haitami tentang kewajiban '*ala al-faur* melaksanakan haji bagi orang yang khawatir akan kehabisan biaya pelaksanaan ibadah haji.²⁶

Salah satu syarat wajib haji adanya *istiṭā'ah*, kemudian sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas, berdasarkan pemahaman peneliti redaksi fatwa MUI di poin pertama, pada dasarnya kewajiban ibadah haji adalah kewajiban '*ala al-tarākhi* artinya boleh menunda hingga masuk usia 60 tahun, lalu bagaimana kalau *istiṭā'ah* terdapat pada seseorang yang khawatir atas berkekalannya *istiṭā'ah* tersebut artinya ia khawatir kehabisan biaya untuk pelaksanaan ibadah haji, apakah baginya boleh menunda mendaftar haji seperti hukum dasarnya.

Pada kasus ini MUI dalam fatwanya menetapkan, bahwa orang tersebut wajib haji '*ala al-faur*, artinya wajib segerakan mendaftar haji. Pada kasus ini apa yang menjadi pertimbangan pihak MUI sehingga menetapkan wajib '*ala al-faur*.

Peneliti sudah mencoba mencari dalil yang digunakan oleh MUI, terutama dalil yang digunakan oleh Ibnu Hajar al-Haitamī selaku pengarang kitab *Tuhfat Al-Muhtāj* yang menetapkan hukum kewajiban '*ala al-faur* bagi orang yang khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji. Banyak dalil yang mengarahkan kepada segera melaksanakan ibadah wajib karena kekhawatiran tidak dapat melaksanakannya. Tetapi peneliti belum menemukan dalil yang yang teksnya mengarahkan secara langsung kepada permasalahan ini.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200603/15/1247731/info-haji-2020-setelah-menunggu-28-tahun-4.187-calon-jemaah-haji-aceh-gagal-berangkat-ke-tanah-suci#:~:text=Sebanyak%204.187%20calon%20jemaah%20haji,ditunda%20maka%20menjadi%2029%20tahun>. Di akses pada tanggal 28 Desember 2021.

²⁶ Aḥmad Bin Muḥammad Al-Haitamī, *Tuhfat Al-Muhtāj*, Juz IV..., hlm. 5

Banyak hadits-hadits yang menerangkan tentang kewajiban segera melaksanakan haji dan menurut pengetahuan peneliti *lafaz amar* tidak menunjukkan perintah wajib segera tapi sebagai perintah sunat, dengan dalil Nabi sendiri dalam prakteknya menunda pelaksanaan haji hingga tahun ke sepuluh Hijriyah tanpa ada keuzuran.²⁷

Berdasarkan teori kewajiban *'ala al-faur* yang telah peneliti uraikan pada bab dua di atas, peneliti cenderung mendukung dan membenarkan fatwa MUI dan menurut peneliti pendapat tersebut sesuai dengan prinsip syari'at yaitu kehati-hatian dalam perkara ibadat.

Alasan yang menjadi penbenarannya adalah peneliti *qiyaskan* (analogikan) permasalahan ini kepada beberapa masalah yang sama kasusnya seperti haramnya seseorang tidur sebelum salat ketika sudah tiba waktu, seandainya dia tidak yakin bangun (ketiduran sampai habis waktu), karena khawatir tidak bisa melaksanakan salat dalam waktunya dan seperti haram seseorang menyibukkan diri dengan hal-hal lain diluar mempersiapkan diri untuk salat jum'at, seperti jual beli dan lain-lain pada saat menjelang salat jum'at karena khawatir tidak sempat melaksanakannya dan juga dengan kasus wajib cepat-cepat mendatangi jum'at bagi orang jauh yang khawatir tidak sampai ke masjid sehingga luput salat jum'at dan lain-lain.

3. Qadha haji

Pendapat MUI pada poin ini juga menggunakan Pendekatan *Qauli*, karena kewajiban qada haji *'ala al-faur* tercantum dalam kitab-kitab ulama Mazhab Syafi'i, dan merupakan pendapat kuat dalam mazhab. Bagaimana keterangan yang menjadi pertimbangan MUI menjadi cenderung kepada menguatkan pendapat kuat dalam Mazhab Syafi'i. Konsep istinbat MUI ketika menetapkan suatu fatwa adalah melihat kepada dalil yang digunakan, ternyata setelah

²⁷ Abu Zakariyyā Yahya bi Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz VII ..., hlm. 102; Abu Ishaq al-Syairazī, *Al-Muhazzab*, Juz 1 ..., hlm. 364

proses *iatiqra'*, peneliti menemukan dalil yang digunakan oleh MUI adalah dalil yang kuwalitasnya kuat. Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aswad.

لما روى الأسود قال: "سألت عمر رضي الله عنه عن رجل فاته الحج، قال: يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل" ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاتته الحج، قال: "يهل بعمرة وعليه الحج من قابل رواه البيهقي²⁸

Dari Aswad berkata, "saya bertanya kepada Umar tentang orang yang luput haji, Umar ra menjawab suruh kepadanya *tahullul* dengan umrah dan dia wajib haji pada tahun depan, kemudian setahun kemudian saya jumpai Zed bin Tsabit untuk menanyai mengenai orang yang luput haji, lalu Zed menjawab *tahullul* lah ia dengan umrah dan baginya wajib haji tahun depan. (H.R. Al-Baihaqi).

Berdasarkan dalil di atas bisa kita petik beberapa kesimpulan hukum:

1. Orang yang luput haji wajib *tahullul* yaitu diganti dengan ibadah umrah seketika itu.
2. Haji wajib diganti dengan segera karena jelas ibarat hadits dengan menyebutkan wajib haji pada tahun depan.

Dapat dipahami dari fatwa MUI dengan menetapkan hukum '*ala al-faur* secara umum kepada semua orang yang wajib qada, maksudnya kepada semua orang yang wajib qada haji, kewajiban atasnya '*ala al-faur* (dengan segera) mengqada haji tanpa membedakan antara qada haji karena luput atau karena fasid, kemudian MUI juga tidak membeda-bedakan antara luputnya secara *muta'addi* (sengaja) dengan yang tidak *muta'addi* (tidak sengaja).

Padahal secara teori mengenai qada ibadah, para ulama membedakan antara luput secara *muta'addi* (sengaja) dengan yang

²⁸ Ahmad bin Husen al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz V (Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 284.

tidak *muta'addi* (tidak sengaja), seperti ibadah salat, para ulama membedakan cara qada salat antara luput secara *muta'addi* dengan yang tidak *muta'addi*. Bila luput salat dengan *muta'addi* maka kewajiban qadanya '*ala al-faur* dan apabila luputnya karena tidak *muta'addi* karena ada uzur *syar'i* misalnya tertidur, maka kewajiban qadanya '*ala al-tarakhi*.²⁹ Contoh lain qada ibadah puasa yang luput, mengenai konsep qada puasa yang luput sama seperti konsep qada salat.

Peneliti cenderung membenarkan fatwa MUI karena kewajiban qada haji '*ala al-faur* bersumber dalil yang kuat dan merupakan salah satu produk hukum yang berdasarkan *ijma*³⁰ sahabat Nabi Saw.

Ijma' adalah Sepakat sekalian mujtahid dalam suatu masa pada hukum suatu masalah yang terjadi setelah masa Rasulullah.³¹ Bila sudah tercapai rukun-rukun *ijma'*, yaitu bila telah bersatu pendapat semua mujtahid muslim dari berbagai negeri, bangsa dan golongan dalam satu masa dan kasus terjadi sesudah wafatnya Nabi, dihadapkan kepada mereka suatu kasus yang memerlukan putusan hukum, kemudian setiap mujtahid mengemukakan pendapat secara terang-rerangan, baik dengan ucapan atau perbuatan, secara bersama-sama atau secara terpisah, ternyata pendapat mereka sama tentang hukumnya, maka hukum yang disepakati itu merupakan hukum *syara'* yang wajib diikuti dan mengikat seluruh umat Islam.³²

²⁹ Abdul Kārim bin Muhammad al-Rafi'i al-Quzuwaini, *Al-Syarh al-Kabīr*, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikri), hlm. 488.

³⁰ 'Abdul Wahāb Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Indonesia: Haramain, 2004). Hlm. 121

³¹ Abu Husen Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabīr*, Juz IV..., hlm. 239.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 1 ..., hlm. 280.

B. Pertimbangan MUI Menetapkan Hukum Keharaman Penundaan Pendaftaran Haji Bagi Orang yang Terpenuhi Kriteria.

Sebelumnya peneliti sudah menguraikan fatwa MUI kewajiban *'ala al-faur* pendaftaran haji bagi orang yang mempunyai salah satu dari tiga kriteria, yaitu orang yang sudah berusia 60 tahun, orang yang khawatir kehabisan biaya pelaksanaan ibadah haji, dan orang yang qada haji.

Bagaimana ketentuan hukum penundaan pendaftaran haji untuk orang yang sudah terpenuhi kriteria, pada kasus ini terdapat fatwa MUI yang tercantum dalam poin ke 4, yang redaksi fatwanya adalah menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2 (berusia 60 tahun, khawatir kehabisan biaya pelaksanaan ibadah haji, dan qada haji), hukumnya haram.³³

Menurut peneliti keputusan MUI menetapkan haram menunda pendaftaran haji karena sudah berusia 60 tahun ke atas adalah karena mengikuti pendapat Sahnun. Sebenarnya tidak ada teks suatu dalil secara terperinci menerangkan batas usia 60 tahun menjadi akhir yang mentolerir penundaan pelaksanaan ibadah haji. Walaupun ada hadits Nabi yang menyatakan dengan tegas umur rata-rata umat Nabi kisaran 60 sampai 70 tahun. Dan memang faktanya seperti demikian, bahwa rata-rata usia orang Indonesia meninggal bagi laki-laki 69 tahun dan bagi perempuan sampai 72 tahun.³⁴ Ditambah lagi dengan kondisi sekarang banyak masyarakat Indonesia yang mau mendaftar haji sehingga mengharuskan Kementerian Agama Indonesia membuat regulasi dengan bentuk sistem antrian untuk bisa melaksanakan haji dan harus bersabar melewati masa tunggu yang rata-rata lamanya lebih dari 20 tahun sebagaimana yang tertera dalam lampiran sebelumnya.

³³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia ...*, hlm. 6.

¹⁶⁶ <https://www.alodokter.com/angka-harapan-hidup-masyarakat-indonesia-dan-cara>. Di akses pada tanggal 25 Desember 2021. [memperpanjangnya#:~:text=Sementara%20di%20Indonesia%2C%20angka%20harapan,69%2C4%20tahun%20bagi%20pria](https://www.alodokter.com/angka-harapan-hidup-masyarakat-indonesia-dan-cara). Di Akses pada tanggal 25-Desember-2021.

Hemat peneliti penetapan haram oleh MUI bukan semata-mata karena faktor usia, tetapi lebih melihat kepada keadaan yang berlaku zaman sekarang karena konteks sistem haji sekarang yang mengharuskan mendaftar agar bisa masuk dalam daftar masa tunggu keberangkatan haji. Dan kemudian butuh waktu yang lama menunggu jadwal keberangkatan haji. Maka oleh karena demikian, bila seseorang yang berusia 60 tahun dan sudah mampu mendaftar haji, tetapi masih menunda pendaftaran haji maka ia sama dengan hukum orang yang melalaikan ibadah (*taqsir*).

Salah satu teori ilmu Ushul Fiqh ketika Allah perintahkan kepada hambanya melakukan suatu perbuatan dan Allah mewajibkannya, sementara perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan kecuali harus mengerjakan perbuatan yang lain maka wajib atasnya melakukan perbuatan lain sebagai *wasail* tersebut. Teori tersebut dengan redaksi

35 ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب

Suatu perbuatan wajib yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan mengerjakan perbuatan lain sebagai *wasail* maka perbuatan wasail tersebut wajib dilaksanakannya.

Contoh demikian seperti kewajiban bersuci bagi orang salat sementara bersuci tidak akan sampai kecuali dengan mengambil air, maka hokum mengambil air wajib sebagaimana wajibnya hokum bersuci. Sama juga seperti kewajiban mendaftar haji bagi orang yang sudah *istita'ah*, seseorang yang sudah mampu tidak akan sukses berangkat haji kecuali dengan mendaftar dan masuk ke dalam daftar tunggu keberangkatan haji.

Selanjutnya keputusan MUI menetapkan keharaman menunda pendaftaran haji karena khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji adalah karena *diiyaskan* dengan kasus-kasus yang melarang menyibukkan diri dengan hal-hal lain yang dapat meluputkan ibadah wajib. Seperti ketika sudah tiba waktu ibadah salat jum'at, diharamkan kepada setiap orang menyibukkan diri dengan hal-hal

³⁵ Abu Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazali, *Al-Muṣṭaṣfa*, Juz I (Bairut, Dar al-Kutubi al-‘Ilmiyati, 1993), hlm. 57

lain yang dapat menyebabkan luput salat jum'at seperti kesibukan dengan jual beli, dengan bertani dan hal-hal lain sebagainya. Kemudian *diqiyaskan* dengan kasus wajib segera pergi jum'at bagi orang yang jauh tempat tinggal dari mesjid karena bila memperlambatnya akan menyebabkan luput salat jum'at. Begitu juga orang yang sudah *istiṭa'ah* yang khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji maka haram baginya menunda pendaftarannya apabila ia sudah terpenuhi syarat-syarat melaksanakan ibadah haji karena akibatnya akan menjadikan ia tidak bisa melaksanakan ibadah haji.

Selanjutnya keputusan MUI menetapkan haram menunda pendaftaran haji karena qada adalah keputusan yang tepat dan sesuai dengan aturan dasar fatwa MUI karena dasar dan dalilnya jelas dan orang yang menunda-nunda pendaftaran untuk qada haji sudah menentang hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *ijma'* yaitu *ijma' saḥābī*, sebagaimana yang sudah peneliti paparkan di atas. Hukum yang sudah ditetapkan dengan *ijma'* adalah hukum yang *qat'i* yang wajib diikuti dan haram menyelisihinya. berikut ulasan peneliti alasan-alasan tidak boleh berselisih dengan *ijma'*.³⁶

Pertama, Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan *ijma'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Qur'an dan Hadits.

Kedua, Bahwa sanya Allah SWT sebagaimana memerintahkan kepada orang-orang beriman mentaati kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya, Allah SWT memerintahi pula mentaati kepada pemimpin mereka. Allah SWt berfirman.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ



59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..... (Q.S An-Nisa': 59)

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 1..., hlm. 283.

Lafaz الأمر bermakna umum, berarti mencakupi *ulil amri* pada dunia dan pada agama. *Ulil amri* di dunia adalah Presiden, Gubernur, Bupati dan lain-lain. Adapun *ulil amri* pada agama ulama-ulama mujtahid dan ahli fatwa.

Ketiga, Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
 الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Dalam ayat ini, “jalan-jalan orang mukmin” diartikan sebagai apa-apa yang disepakati untuk dilakukan orang mukmin. Inilah yang disebut *ijma'* kaum mukminin. Orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapat ancaman neraka jahanam.

Keempat, firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 143.

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
 الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

143. dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Ayat ini mensifati umat Islam dengan “*Wasaf*”, yang berarti adil. Ayat ini memandang umat Islam itu sebagai adil dan dijadikan hujah yang mengikat terhadap manusia untuk menerima pendapat mereka sebagaimana ucapan Rasul menjadi hujah terhadap kita untuk menerima semua ucapan yang ditujukan kepada kita. *Ijma'* berkedudukan sebagai hujah tidak lain artinya kecuali bahwa pendapat mereka menjadi hujah terhadap orang lain.

Kelima, Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ. رواه ابن ماجه

Dari Anas bin Malik berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesalahan. (H.R. Ibnu Majah).

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa umat dalam kedudukannya sebagai umat yang sama-sama sepakat tentang sesuatu, tidak mungkin salah. Ini berarti *ijma'* itu terpelihara dari kesalahan, sehingga putusnya merupakan hukum yang mengikat umat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah proses *istiqra'* yang panjang, bahwa MUI dalam format fatwa tidak menulis dalil secara lengkap, pertama fatwa MUI wajib segera mendaftar haji bagi orang yang usianya sudah 60 tahun tidak menjelaskan dalil apa yang mereka gunakan. Sahnun adalah orang yang mengemukakan pendapat tersebut menyebut dalil yang menjadi landasannya membatasi usia dengan 60 tahun.

Kedua, pada fatwa MUI wajib segera mendaftar haji bagi orang yang khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji. Seharusnya MUI sebelum menetapkan fatwa memaparkan dalil-dalil yang berkenaan dengan fatwa tersebut yaitu yang dalil-dalil yang berkenaan dengan khawatir tidak dapat melaksanakan ibadah wajib.

Ketiga, pada fatwa MUI wajib segera mendaftar haji karena qada. Seharusnya MUI mencantumkan dalil tentang wajib segera haji dalam daftar dalil yang digunakan dalam format fatwanya. Karena peneliti menemukan bahwa kasus itu sudah terjadi di masa sahabat dan tersebut haditsnya beserta kasus ini terjadi *ijma'* sahabat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian kumpulan data dan analisis tentang penyegeraan pendaftaran haji dalam fatwa MUI Nomor 5 tentang penundaan pendaftaran haji dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Ketetapan fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2020 bahwa hukum kewajiban dasar pendaftaran haji boleh ditunda (*'ala al-tarakhi*). Selanjutnya MUI membuat kriteria-kriteria yang dapat mewajibkan pendaftaran haji menjadi *'ala al-faur*, yaitu apabila usia seseorang sudah 60 tahun, orang yang khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji, dan orang yang qada haji. Yang menjadi pertimbangan MUI menetapkan kewajiban *'ala al-faur* pendaftaran haji kepada orang yang terpenuhi kriteria :
 - Kepada orang yang berusia 60 tahun karena berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw. bahwa rata-rata usia umat Nabi Muhammad adalah 60 sampai 70 tahun serta dikaitkan dengan konteks pelaksanaan ibadah haji yang harus melewati masa tunggu yang kisaran lamanya melebihi 20 tahun.
 - Adapun pada orang... yang khawatir habis biaya pelaksanaan haji karena *ditiyaskan* kepada kasus wajib segera bergegas pergi Jum'at bagi orang yang jauh tempat tinggalnya dari masjid karena khawatir luput Jum'at, dan dengan haram menyibukkan diri dengan hal-hal lain yang dapat meluputkan shalat jum'at.
 - Selanjutnya pertimbangan MUI pada qada haji adalah karena *ijma'* sahabat Nabi.
2. Pertimbangan MUI menetapkan keharaman menunda mendaftar haji bagi orang yang terpenuhi kriteria adalah sebagai berikut.
 - Bagi orang yang usianya sudah 60 tahun karena dianggap melalaikan ibadah, dalam hal ini ibadah haji karena jalan

untuk melaksanakan ibadah haji harus mendaftar dan masuk ke dalam daftar tunggu, sementara masa tunggu jadwal keberangkatan sangat lama.

- Selanjutnya keharaman menunda pendaftaran haji bagi orang yang khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji karena ia sudah *istiṭa'ah* dan ia khawatir dengan kehabisan biaya pelaksanaan haji, maka sama hukumnya dengan orang yang diharamkan memperlambat ibadah shalat jum'at ketika tempat tinggalnya jauh dari mesjid karena khawatir akan luput jum'at. Maka secara otomatis ia melanggar hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*.
- Keharaman menunda ibadah haji bagi orang yang qada haji karena melanggar dengan hukum yang ditetapkan didasari dengan *ijma'*.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian secara khusus tentang teori penundaan ibadat.
2. diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian secara khusus tentang teori penyegeraan pelaksanaan ibadat.
3. Meneliti ulang konsep *istiṭa'ah* dalam kontekh Indonesia kini.



DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.

A. Buku

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013

Abdul Kārim bin Muhammad al-Rafi'i al-Quzuwaini, *Al-Syarh al-Kabīr*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikri.

‘Abdul Wahāb Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, Indonesia: Haramain, 2004

Ahmad bin Husen al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz V, Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Abdul Halim, “Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Promosi Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya”, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Iskandarmuda, 2017

Abu Umar Yusuf bin Abdillah, *Al-Tamhīd fī al-Muwaṭṭa‘q min Ma’anī wa al-Asānīd*, Juz XVI, Maroko: Waizarah ‘Umūm al-Auqāfī, 1965

Abu Hasan Ali bin Umar Ad-Dāruqūṭni, *Sunan Ad-Dāruqūṭni*, Juz 3, Bairut: Muassisat Ar-Risalah, 2004

Abu Ya’la Muhammad bin Husain, *Al-‘Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz II, Bidūn Nāsyir, 1990.

Abu Umar Yusuf bin Abdillah, *Al-Tamhīd fī al-Muwaṭṭa‘q min Ma’anī wa al-Asānīd*, Juz XVI, Maroko: Waizarah ‘Umūm al-Auqāfī, 1965

Abu Hayyan, *Al-Baḥru al-Muḥīṭ*, Juz III, Bairut: Dar al-Fikri, 1998,

Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, *‘Umdat al-Qāri Syarh ṣahih Bukhari*, Juz IX, Bairut: Dar Ihya’ al-Turat al-‘Arabi

- Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad, *al-Muqhnīy*, Riyāḍ: Dar ‘Alimil Kutub, 1997.
- Abu Hasan Ali bin Muhammad, *al-hawil al-Kubra*, Jilid 2, Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiyati, 1999.
- Abdussami’ Ahmad Imam, *Minhaj al-Thalib Abdussami’ Ahmad Imam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abil Barkati Saidi Ahmad al-Darwir, *al-Syarh al-Kabiir Ma’a al-Dasūki*, Dar al-Ihya Kutubi ‘Arabiyati, t.t.
- Abdul Qani al-Qanīmi, *al-Lubab Fi Syarhi al-kitab*, Jilid 1, Bairut: Al Maktabah Ilmiyah, t.t.
- Abu Hasan Ali bin Umar al-Darul Qutni, *Sunan al-Dar al-Qutni*, Juz III, Bairut: Muwassisah ar-Risālah, 2004.
- Abu Abdullah al Hakim Muhammad bin Abdullah al-Naisabury, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Abu Abdillah al-Fakihi, *Akhbar Makkah fi Qadīm al-Dahr wa hadīsiyyah*, Juz 1 Bairut: dar Khudri, 1991.
- Abdur Rahman Bin Abi Bakar Jalāluddin As Ṣayuthi, *Al-ḥāwi lil Fatawa*, Juz 1, Bairut: Dar al-Fikri, 2004.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya ‘Ulūmi al-Din*, Juz IV, Bairut: Dar al-Ma’rifah, tt.
- Abu Zakariyyā Yahya bi Syaraf al-Nawawi, *Majmu’ Syarah al-Muhazzab*, Juz VII, Bairut: Dar al-Fikri, tt.
- Abu Ishaq al-Syairazī, *Al-Muhazzab*, Juz 1, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt)
- Abu Zakariyyā Yahya bi Syaraf al-Nawawi, *Majmu’ Syarah al-Muhazzab*, Juz VII, Bairut: Dar al-Fikri, tt.
- Abu Ishaq al-Syairazī, *Al-Muhazzab*, Juz 1, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.
- Abu Zakaryya Muhy al-Din Yahya bin Syarf, *Rauḍah at thalibin wa umdahl al-muftin*, Juz III, Bairut: Maktabah al-Islami, 1991.
- Abu Bakri bin Muhammad al-Dimyāṭi, *I’ānatu Al-Ṭālibīn*, Juz 1, Bairut: Dar al-Fikri, 1997

- Abū al-Hasan ‘Abdillah bin Muhammad ‘Abdu al-Salam al-Mubārakfurī, *Mir’ātu al-Maḥāṭīh*, Juz IV, Hindia: Idāratu Al-Buḥūtsi Al-‘Ilmiyyati Wa Al-Da’wati Wa Al-Iftāi, 1984.
- Abu ‘Umar al-Qurtūbī, *Jami’ Bayan al-‘Ilmu wa Faḍlih*, Juz II Arab Saudi: Dar Ibnu al-Jauzi, 1994.
- Abu Daud Sulaiman bibin al-‘Asy, *Sunan Abī Dāud*, Juz II, Bairut: Maktabah ‘Iṣriyyah, tt.
- Aḥmad bin ‘Abdu al-Laṭif, *Al-Nuḥahāt*, Indonesia: Haramain, tt.
- Aḥmad Bin Muḥammad Al-Haitamī, *Tuḥfat Al-Muḥtāj*, Juz 1, Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyati, 1983.
- Ahmad Salāmah dan Ahmad al-Burlisī ‘Umayrah, *Ḥāsyiatā Qulyūbi wa ‘Umairah*, juz IV, Bairut: Dar al-Fikri, 1995.
- Ahmad bin Husen al-Maliky, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz IV Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyati, 2003
- Aḥmad bin Ghānim al-Mālikī, *al-fawākīh al-Dawanī*, Juz 1, Bairut: Dar al-Fikri, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz I, Jakarta: Kencana, 2014.
- Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011
- Gatot Gunarso, Wiwik Afifah, “Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 12, No: 23, 2016
- Imam Aḥmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 5, Bairut: Muassisah ar-Risālah
- Ibnu Majah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazit, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Daru Iḥyāi Kutubi Al-‘Arabiyati, tt
- Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bār ī Syarh Shahih al-Bukhar*, Juz XI, Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1982.
- Ibnu ‘Ābidīn, *Rad al-Muḥtar ‘ala al-Dār al-Mukhtar*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikri.
- Ibnu Qudāmah al-Muqaddisī, *Al-Kāfi fī Fiqh Imam Ahmad*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994)
- Khatib al-Syarbaini, *Muqni al-Muhtaj*, Bairut: Dar al-Fikri, 2009

- Jamaluddin Abdurrahman Al-Asnawi, *Nihayatu al-Suul*, jilid 1, Cairo: Dar Mushtafa al- Halabiy, t.t.,
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Muhammad bi Ismail al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, Dar Thuqi An-Najaati, 1422), hlm. 11,
- Muslim bin Hjjaj an Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1, Bairut: Dar Ihyak at Turas al ‘arabi, tt
- Muhammad Khatib al Syarbaini, *Muqni al Muhtaaaj*, Juz 1, Bairut: Dar Al-Fikri, tt
- Ali bin Muhammad, *Mu’jam al-Ta’rifāt*, Dubai: Dar al-Faḍilah,t.t.
- Mukhsin Nyak Umar, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Desertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Muhammad Nasir, *Metode Research*, Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988
- Muhammad bin Hibban, *Ṣaḥīh Ibnu Ḥibbān*, juz IX, Bairut: Muassisah Al-Risālah, 1993.
- Muhammad bin Idris, *Musnad*,Juz 1, Bairut: Dar al-Kutubi al I’lmiyah, 1992
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīh Al-Bukhāri*, Juz III, Bairut: Dar Ṭūqi al Najāh, 2001.
- Muslim al-ḥajjaj, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz II, Bairut: *Daru Iḥyāk Al-Turāth Al-‘Arabī*, tt.
- Muhammad bin Hibban, *al- Ihsan fī Taqrib ṣaḥīh Ibnu ḥibban*, Juz VII Bairut: Muwassisah al-Risālah, tt.
- Muṣṭafa al-Qin, dkk, *fiqh al-Manhajī ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’ī*. Juz II, Damsyiq: Dar al-Qalam li alṭabi’āti wa al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1992.
- Ibn Mâjah Muhammad bin Yazit al-Quzuwayni, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Bairut: Dar al-Ihya’ al-Kutubi al-‘Arabiyyati.

- Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbaini, *Mugni Muhtaj*, Juz 1, Bairut: Dar al-Kutubi al-‘Ilmiyyati, 1994.
- Muhammad bin ‘Ali, *Nail al-Auṭār*, Juz IV, Mesir: Dar al- ḥadīts, 1993.
- Muhammad bin Abdur Rahman al-Mubarakfuri, *Tuḥfa al-Ahwāzī bi Syarh Jāmi’ al-Tirmidzī*, Juz III, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyati, tt.
- Muhammad Nasir, *Metode Research*, Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988
- Muhammad Amin Al- Syahir, *Radd al-Mukhtar wa Dar al-Muhtaar*, Jilid 2, Riyad: Dar al-‘alimi al-Kutub, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Aneka Cipta, 2002
- Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds, *Lathaif al-Isyarat*, Surabaya: Hidayah, tt
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989
- Wahbah az-Zuhaili; penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Abdul Hayyi al Kattani, dkk, Jilid 3, Depok: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyyat – Dirasat Jadidah fi Dhau’ Al-Qur’an wa al-Sunnah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1995,
- Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Reserch*, (Bandung: Tarsito, 1978.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2008.
- Zainuddin bin ‘Abdul ‘aziz al Malibari, *Fath al-Mu’in*, juz 2, Bairut, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, tt.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel daftar tunggu jamaah haji Indonesia.

WILAYAH	KUOTA	TAHUN	PORSI TERAKHIR	JUMLAH PENDAFTAR	LUNAS TUNDA
ACEH	4298	32	0100201658	129713	4142
SUMATERA UTARA	8168	20	0200290986	154078	7878
SUMATERA BARAT	4525	24	0300174662	100256	4519
R I A U	4957	24	0400198187	113341	4975
J A M B I	2858	30	0500127938	82166	2841
SUMATERA SELATAN	6890	22	0600250009	144272	6696
LAMPUNG	6915	22	0800246880	143105	6498
DKI JAKARTA	7766	26	0900331936	192176	6937
JAWA TENGAH	29786	30	1101323166	851043	29399
D.I. YOGYAKARTA	3084	31	1200141116	90808	2995
JAWA TIMUR	34516	33	1301649571	1082488	33105
B A L I	686	27	1400027647	17167	650
NUSA TENGGARA BARAT	4412	35	1500226953	149485	4412
NUSA TENGGARA TIMUR	656	23	1600024334	14086	634
KALIMANTAN TENGAH	1581	26	1800064074	38690	1500
KALIMANTAN SELATAN	3746	37	1900201355	131267	3876
SULAWESI UTARA	700	17	2100051988	10651	639

SULAWESI TENGAH	1958	22	2200071740	40466	1906
SULAWESI TENGGARA	1984	25	2400077370	47563	2002
P A P U A	1056	24	2600041584	23825	1048
BANGKA BELITUNG	1045	25	2700041758	24783	1061
B A N T E N	9279	26	2800368740	225712	9561
GORONTALO	959	17	3500689291	14672	929
KEPULAUAN RIAU	1268	22	3700040707	25523	1223
KOTA BENGKULU	307	31	0700059372	9067	312
KAB. BENGKULU UTARA	199	20	0700059342	3584	200
KAB. BENGKULU SELATAN	127	22	0700059385	2644	133
KAB. REJANG LEBONG	232	22	0700059362	4746	239
KAB. MUKOMUKO	175	21	0700059378	3363	182
KAB. SELUMA	170	17	0700059381	2681	164
KAB. KAUR	106	15	0700059188	1445	109
KAB. KEPAHANG	108	23	0700059363	2280	107
KAB. LEBONG	92	18	0700059294	1553	98
KAB. BENGKULU TENGAH	91	20	0700059383	1685	92
KOTA BANDUNG	2427	22	1001367525	50766	2209

KOTA BOGOR	969	21	1001367441	19178	927
KOTA SUKABUMI	253	20	1001367195	4571	238
KOTA CIREBON	326	23	1001367130	7100	330
KAB. BOGOR	3421	23	1001367286	73680	3554
KAB. SUKABUMI	1601	17	1001367507	25208	1570
KAB. CIANJUR	1361	17	1001367324	21473	1418
KAB. BEKASI	2174	28	1001367451	57459	2165
KAB. KARAWANG	2142	21	1001367512	42282	2017
KAB. SUBANG	1175	19	1001367546	20156	1126
KAB. PURWAKARTA	747	22	1001367202	15332	701
KAB. BANDUNG	2539	21	1001367522	49070	2472
KAB. SUMEDANG	860	18	1001367528	13817	851
KAB. GARUT	1882	18	1001367389	31498	1919
KAB. TASIKMALAYA	1459	18	1001367542	24077	1441
KAB. CIAMIS	1093	19	1001367529	19537	1088
KAB. CIREBON	2375	23	1001367556	50853	2266
KAB. KUNINGAN	981	19	1001367354	17271	951
KAB. INDRAMAYU	1773	22	1001367520	35935	1741
KAB. MAJALENGKA	1150	20	1001367549	21828	1135
KOTA BEKASI	2739	24	1001367526	60316	2569
KOTA DEPOK	1683	26	1001367475	41100	1623
KOTA	644	24	1001367551	14309	607

TASIKMALAYA					
KOTA CIMAHI	548	24	1001367457	12193	562
KOTA BANJAR	175	18	1001367312	2897	170
KAB. BANDUNG BARAT	1112	20	1001367534	20418	1053
KAB. PANGANDARAN	379	20	1001366722	7003	399
KOTA PONTIANAK	610	22	1700085153	12729	593
KAB. SAMBAS	312	21	1700085166	5947	307
KAB. SANGGAU	108	20	1700085112	1951	98
KAB. SINTANG	136	18	1700085026	2307	138
KAB. MEMPAWAH	177	18	1700085111	3009	174
KAB. KAPUAS HULU	128	24	1700085162	2844	127
KAB. KETAPANG	246	21	1700085142	4703	231
KAB. LANDAK	52	14	1700085041	637	51
KAB. BENGKAYANG	62	17	1700084949	974	64
KOTA SINGKAWANG	108	24	1700085132	2455	101
KAB. MELAWI	100	16	1700085157	1491	97
KAB. SEKADAU	60	16	1700085010	856	58
KAB. KAYONG UTARA	73	15	1700085131	1007	73
KAB. KUBU RAYA	303	21	1700085145	5959	305
KOTA BALIKPAPAN	522	32	2000136966	16110	521

KOTA SAMARINDA	567	34	2000136939	18184	530
KAB. KUTAI KARTANEGARA	525	28	2000136964	14019	528
KAB. TANAH PASIR	243	30	2000136968	6877	237
KAB. B E R A U	147	32	2000136957	4434	149
KAB. KUTAI BARAT	85	21	2000136889	1700	83
KAB. KUTAI TIMUR	175	33	2000136969	5443	176
KOTA BONTANG	143	38	2000136956	5247	152
KAB. PENAJAM PASER UTARA	126	30	2000136944	3553	127
KAB. MAHAKAM ULU	6	12	2000136266	66	5
KOTA MAKASSAR	1127	39	2300385524	42810	1140
KOTA PARE-PARE	120	41	2300385420	4728	127
KAB. PINRANG	355	43	2300385516	14743	381
KAB. GOWA	597	37	2300385509	21063	618
KAB. WAJO	401	41	2300385383	15879	445
KAB. BONE	742	37	2300385500	26632	770
KAB. TANA TORAJA	34	25	2300385486	809	32
KAB. MAROS	309	37	2300385461	11119	313
KAB. LUWU	270	22	2300385499	5664	290
KAB. SINJAI	231	26	2300385521	5680	233
KAB. BULUKUMBA	403	34	2300385513	13146	407

KAB. BANTAENG	182	46	2300385431	8190	181
KAB. JENEPONTO	339	39	2300385501	12792	335
KAB. SELAYAR	113	27	2300385366	2849	114
KAB. TAKALAR	260	34	2300385477	8512	272
KAB. BARRU	170	29	2300385475	4648	185
KAB. SIDRAP	250	45	2300385472	10784	280
KAB. PANGKEP	300	33	2300385507	9578	295
KAB. SOPENG	248	38	2300385428	8931	270
KAB. ENREKANG	185	23	2300385482	3971	198
KAB. LUWU UTARA	227	26	2300385505	5557	234
KAB. PALOPO	107	25	2300385389	2533	118
KAB. LUWU TIMUR	155	30	2300385262	4481	150
KAB. TANA TORAJA UTARA	20	29	2300384239	546	19
KOTA AMBON	361	14	2500027060	4689	263
KAB. MALUKU TENGAH	135	16	2500027066	2003	136
KAB. MALUKU TENGGARA	70	14	2500027053	881	76
KAB. SERAM BAGIAN BARAT	98	14	2500027051	1178	98
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	98	14	2500027068	1200	97
KAB. KEPULAUAN ARU	45	18	2500026939	733	45
KAB. MALUKU	10	12	2500026483	110	10

TENGGARA BARAT					
KAB. BURU	98	14	2500027043	1270	95
KOTA TUAL	103	16	2500026987	1461	91
KAB. BURU SELATAN	45	13	2500026952	530	40
KAB. MALUKU BARAT DAYA	4	13	2500025253	48	5
KAB. HALMAHERA BARAT	67	19	3600036306	1203	68
KAB. HALMAHERA TENGAH	69	18	3600036311	1121	71
KOTA TERNATE	265	25	3600036372	6163	270
KAB. HALMAHERA UTARA	95	20	3600036357	1799	94
KOTA TIDORE KEPULAUAN	115	22	3600036363	2304	119
KAB. HALMAHERA TIMUR	60	18	3600036353	971	60
KAB. KEPULAUAN SULA	109	14	3600036345	1364	112
KAB. MAMUJU	259	29	3800055785	7013	249
KAB. HALMAHERA SELATAN	195	16	3600036370	2769	199
KAB. PULAU MAROTAI	46	21	3600036312	911	45
KAB. PULAU TALIABU	37	19	3600035664	655	38
KAB. PASANGKAYU	153	27	3800055791	3965	156

KAB. POLEWALI MANDAR	501	25	3800055786	11904	527
KAB. MAJENE	249	19	3800055777	4241	264
KAB. MAMASA	106	21	3800055670	2101	110
KAB. MAMUJU TENGAH	159	37	3800055741	5668	167
KAB. MANOKWARI	177	16	3900019854	2570	177
KAB. WONDAMA	17	14	3900019401	219	16
KAB. TELUK BINTUNI	37	19	3900019577	640	35
KAB. FAK-FAK	78	17	3900019813	1223	77
KAB. KAIMANA	36	19	3900019525	632	38
KAB. SORONG	77	17	3900019848	1164	77
KAB. SORONG SELATAN	20	20	3900019375	375	23
KAB. RAJA AMPAT	21	21	3900019737	400	18
KOTA SORONG	240	19	3900019846	4177	230
KAB. TAMBRAUW	5	17	3900019682	79	6
KAB. MAYBRAT	2	10	3900019661	18	3
KAB. BULUNGAN	84	25	4000005388	2010	88
KOTA TARAKAN	147	33	4000005384	4634	159
KAB. NUNUKAN	113	35	4000005392	3814	111
KAB. MALINAU	50	16	4000005357	708	51
TANA TIDUNG	15	24	4000005307	343	21

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 005/MUNAS X/ MUI/XI/2020

Tentang

PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI YANG SUDAH MAMPU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan informasi data Kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia yang sudah tergolong *istitha'ah* (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji;
 - b. bahwa kondisi di atas muncul pertanyaan tentang hukum orang tidak mendaftarkan haji padahal sudah mampu;
 - c. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu, untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENINGAT :

1. Firman Allah SWT:

- a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

جامعة الرابطة
Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (*istitha'ah*) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

- b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُومَوْلَاهَا فَاَسْتَبِقُوا إِلَيْهَا ۚ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 148)

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

a. Hadis tentang kewajiban haji:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya." (Mutafaqun Alaih)

b. Hadis-hadis tentang perintah untuk menyegerakan ibadah haji, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ -يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ- فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ" (رواه أحمد)

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah kalian berhaji-yaitu haji yang wajib-karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. [HR. Ahmad]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمُرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةُ» (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhil (atau sebaliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi". (HR. Ibnu Majah)

c. Hadis tentang maksud dari kata istitha'ah dalam haji:

عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ الرَّأْدُ وَالرَّاحِلَةُ (رواه الدارقطني)

Dari Yunus dari al Hasan, berkata: "Ketika turun ayat: ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan". (HR. al-Daruquthni)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih, antara lain:

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الفَوْرَ

Pada dasarnya perintah (Amr) itu tidak menuntut dilaksanakan segera.

دَرَأَ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para imam tentang kewajiban haji, apakah 'ala al-faur atau 'ala al-tarakhi, antara lain:

a. Pendapat al-Syraqawi Ibnu 'Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar* (2/462):

(قَوْلُهُ وَفِي الأَشْبَاهِ) المَسْأَلَةُ مُنْفَوَلَةٌ عَن أَبِي حَنِيفَةَ فِي تَقْدِيمِ الحَجِّ عَلَى التَّرْوُجِ، وَالتَّفْصِيلُ المَذْكُورُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الهِدَايَةِ فِي التَّجْنِيسِ، وَذَكَرَهَا فِي الهِدَايَةِ مُطْلَقَةً، وَاسْتَشْهَدَ بِهَا عَلَى أَنَّ الحَجَّ عَلَى الفَوْرِ عِنْدَهُ وَمُقْتَضَاهُ تَقْدِيمُ الحَجِّ عَلَى التَّرْوُجِ،

{dalam masalah yang hampir sama} yaitu tentang mendahulukan haji dari pada nikah. Menurut Imam Abu Hanifah kewajiban haji itu tidak boleh ditunda jika sudah mampu, termasuk mendahulukan ibadah haji dari pada menikah. Masalah ini dikupas Panjang lebar dalam kitab *al-Hidayah*.

b. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Maliki dalam kitab *al-Madkhal* (4/214):

«مَنْ مَلَكَ رَاحِلَةً وَزَادًا يُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ وَلَمْ يَحْجْ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا» وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لِرَبِّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {أل عمران: 97} اللَّهُمَّ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبْوَانٌ يَمْنَعَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا شَفَقَةً عَلَيْهِ فَلْيَتَرَبَّصْ عَلَيْهِمَا العَامَ وَالعَامَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا مَا لَمْ يَبْلُغْ عُمُرَهُ السِّتِينَ فَإِنْ بَلَغَهَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ المُبَادَرَةُ إِلَى الحَجِّ عَلَى الفَوْرِ وَلَا يُؤَخَّرُهُ لِأَجْلِ الوَالِدَيْنِ وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا يَسْتَجِيرُ فِيهِ.

Barangsiapa yang memiliki kendaraan dan biaya yang dapat menyampaikannya ke Baitullah, kemudian dia tidak berhaji sampai dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan yahudi atau nashrani. Hal itu berdasarkan firman Allah "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap

Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah". Kecuali dia kedua orang tuanya atau salah satunya tidak mengizinkan karena butuh ditemani (diasuh), maka boleh baginya menunda selama satu atau dua tahun, sebagaimana penjelasan yang sudah lewat. Hal ini jika umurnya belum 60 tahun. Jika sudah berumur 60 tahun maka dia wajib menyegerakan ibadah haji dan tidak mengakhirkkan dengan alasan orang tua lainnya dan tidakperlu istikharah.

- c. Pendapat Imam al-Syafii yang terdapat dalam kitab *al-Majmu* karya Imam al-Nawawi (7/102):

وَالْمُسْتَحَبُّ لِنَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ أَنْ يَقْدِمَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) وَلِأَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ عَرْضُهُ لِلْفَوَاتِ بِحَوَادِثِ الزَّمَانِ وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَخَّرَهُ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ لِأَنَّ فَرِيضَةَ الْحَجِّ نَزَلَتْ سَنَةَ سِتٍّ وَأَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَجَّ إِلَى سَنَةِ عَشْرٍ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَلَوْلَمْ يَجْزِ التَّأْخِيرُ لِمَا أُخْرَهُ

Disunnahkan bagi orang yang sudah mampu untuk menyegerakan ibadah haji, karena berbuat baik harus segera disegerakan dan karena apa yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. Menunda haji satu atau dua tahun di saat sudah mampu hukumnya boleh, karena haji diwajibkan pada tahun keenam hijriyah dan Nabi Saw. melaksanakan haji pada tahun ke sepuluh hijriyah dengan tanpa uzur.

- d. Pendapat al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* (4/4):

وَهُمَا عَلَى التَّرَاجِي بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدُ وَأَنْ لَا يَتَضَيَّقَا بِتَدْرٍ أَوْ خَوْفِ عَضْبٍ أَوْ تَلَفِ مَالٍ بِقَرِينَةٍ وَلَوْ ضَعِيفَةً كَمَا فِيهِمْ قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْمُوسِعِ إِلَّا أَنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَمَكُّنُهُ مِنْهُ أَوْ يَكُونُهُمَا قِصَاءً عَمَّا أَفْسَدَهُ وَمَتَى أَخَّرَ فَمَاتَ تَبَيَّنَ فِيسْفُهُ بِمَوْتِهِ مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ إِلَى الْمَوْتِ فَبَرَدُ مَا شَهِدَ بِهِ وَيُنْقَضُ مَا حَكَمَ بِهِ

"Haji dan Umrah itu tidak harus dilakukan pada saat orang telah mampu (karena haji adalah wajib muwassa') dengan syarat dia harus berniat untuk menunaikannya di waktu mendatang serta adanya dugaan kuat bahwa ia masih mampu untuk melakukannya. Haji dan umrah dapat menjadi wajib mudhayaq kafena; nadzar, khawatir sakit, khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqadla haji atau umrah yang fasid. Jika seseorang menunda haji di saat mampu kemudian dia mati dia termasuk orang fasik terhitung sejak waktu penundaan sampai hari matinya. Semua kesaksiannya ditolak dan keputusannya dibatalkan.

- e. Penjelasan Ibnu Hayyan dalam kitab *al-Bahru al-Muhith* (3/340):

والقولان عن الحنفية والمالكية. وقال أبو عُمر بن عبد البر: ويدلُّ على التراخي إجماعُ العلماء على تركِ تفسيقِ القادرِ على الحجِّ إذا أحرَهُ العامُّ الواجبُ عليه في وقتِهِ ، بخلافِ مَنْ فَوَّتَ صلاةً حتى خرجَ وقتُها ففضاها . وأجمعُوا على أنه لا يُقالُ لمن حجَّ بعدَ أعوامٍ من وقتِ استِطاعته أنتَ قاضٍ. وكلُّ مَنْ قال بالتراخي لا يجدُ في ذلك حدًّا إلا ما رُوِيَ عن سحنون: أنه إذا زاد على الستين وهو قادرٌ وترك فسقًا

Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat boleh menunda pelaksanaan haji adalah ijma' para ulama yang tidak menghukumi orang yang sudah mampu dan menunda hajinya dengan kata fasik. Hal ini berbeda dengan orang yang kelewatan waktu shalat maka dia wajib men-qadlanya. Para ulama juga sepakat, bahwa orang yang sudah istithaah tetapi hajinya dilaksanakan setelah beberapa tahun, tidak dianggap hajinya sebagai haji qadla. Tidak ada riwayat yang jelas tentang batas waktu yang ditolehir pelaksanaan haji dengan 'tarakhi', kecuali riwayat dari Sahnun, bahwa jika seseorang yang istithaah dan telah berumur 60 tahun dan tidak berhaji maka dihukumi sebagai orang fasik.

4. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha'ah Kesehatan Haji;
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI YANG SUDAH MAMPU

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib 'ala *al-tarakhi* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan.
2. Wajib 'ala *al-faur* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Ibadah haji merupakan kewajiban *'ala al-tarakhi* bagi orang muslim yang sudah *istitha'ah* namun demikian disunnahkan baginya untuk menyetujui ibadah haji.
2. Kewajiban haji bagi orang yang mampu (*istitha'ah*) menjadi wajib *'ala al-faur* jika:
 - a. sudah berusia 60 tahun ke atas;
 - b. khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji; atau
 - c. qadla' atas haji yang batal.
3. Mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya wajib
4. Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya haram.
5. Orang yang sudah *istitha'ah* tetapi tidak melaksanakan haji sampai wafat wajib dibadalhajikan.
6. Orang yang sudah *istitha'ah* dan sudah mendaftar haji tetapi wafat sebelum melaksanakan haji, sudah mendapatkan pahala haji dan wajib dibadalhajikan.

Ketiga : Rekomendasi

Pemerintah membuat kebijakan untuk memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk kategori wajib *'ala al-faur*.

Keempat : Ketentuan Penutup


1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1442 H
26 November 2020 M


**MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 726/Un.08/Ps/12/2021

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Jumat tanggal 05 November 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021.
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
Menunjuk:
1. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
2. Dr. Muji Mulia, M. Ag
Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
N a m a : Yusrizal
NIM : 191009006
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul : Penyelenggaraan Pendaftaran Haji (Analisis Fatwa MUI No. 05 Tahun 2020)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 Desember 2021

